



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Prosedur Standar Operasional

**PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**DEPUTIBIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Jalan Merdeka Barat No. 15
Telp. 3805563 - 3805542 Fax. 3805562 - 3805559
JAKARTA 10110**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar.....	vii
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 22 tahun 2010.....	ix
Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 22 tahun 2010.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Ruang Lingkup.....	11
1.5. Sasaran.....	12
1.6. Pengertian.....	12
1.7. Prinsip-prinsip Umum.....	21
1.8. Strategi.....	24
BAB II MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU	25
2.1 Mekanisme Pelayanan.....	25
2.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Antar Wilayah	32

2.2.1. Peran PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.....	34	
2.2.2. Peran PPT di Provinsi	37	
2.2.3. Peran PPT di Kabupaten/Kota	37	
2.2.4. Peran PPT untuk Saksi dan/atau Korban Warga Negara Asing (WNA).....	39	
2.3. Sumber Daya Manusia (SDM).....	40	
2.4. Struktur Organisasi.....	42	
2.5. Sistem Administrasi.....	47	
2.6. Sarana dan Prasarana.....	49	
2.7. Kerjasama Antar Pemerintah dan Masyarakat.....	50	
2.8. Sumber Pendanaan.....	50	
2.8.1. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan.....	51	
2.8.2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial.....	52	
2.8.3. Pemulangan.....	52	
2.8.4. Bantuan Hukum.....	54	
2.8.5. Pelayanan Reintegrasi Sosial.....	54	
BAB III	PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN/IDENTIFIKASI.....	57
3.1. Pelayanan Identifikasi.....		57
3.2. Langkah-langkah Pelayanan Identifikasi.....		60
3.3. Formulir Yang Digunakan.....		68

BAB IV	PROSEDUR REHABILITASI KESEHATAN	69
	4.1. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan.....	69
	4.2. Langkah-langkah rehabilitasi Kesehatan.....	70
	4.3. Formulir Yang Digunakan.....	76
BAB V	PROSEDUR REHABILITASI SOSIAL	77
	5.1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial	77
	5.2. Langkah-langkah Rehabilitasi Sosial.....	78
	5.3. Formulir Yang Digunakan.....	83
BAB VI	PROSEDUR BANTUAN HUKUM.....	85
	6.1. Bantuan Hukum.....	85
	6.2. Langkah-langkah Bantuan Hukum.....	86
	6.3. Formulir Yang Digunakan.....	90
BAB VII	PROSEDUR PEMULANGAN.....	93
	7.1. Pelayanan Pemulangan.....	93
	7.2. Langkah-langkah Pemulangan.....	96
	7.3. Formulir Yang Digunakan.....	102
BAB VIII	PROSEDUR REINTEGRASI SOSIAL.....	103
	8.1. Pelayanan Reintegrasi Sosial.....	103
	8.2. Formulir Yang Digunakan	109

LAMPIRAN FORMULIR.....	111
" Formulir Case Record.....	115
" Formulir Medis.....	119
" Formulir Ham A - Bahasa.....	135
" Fomulir Fitness To Travel Form - Ind.....	141
" Formulir Monitoring Mitra.....	145
" Formulir Ham D - Bahasa.....	151
" Formulir Pernyataan Kesukarelaan.....	157
" Definisi Korban TPPO.....	161
" Prinsip-Prinsip Umum.....	177
" Prinsip UNHCR.....	199
" Pedoman Wawancara Korban Perdagangan Manusia...	239
" Contoh Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan dan Sosial.....	281
" Tes Mini Mental.....	285



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, atas perkenan-Nya kita semua dapat menyelesaikan penyusunan kebijakan terkait pemenuhan hak korban perdagangan orang yaitu berupa Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan realisasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kewajiban yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 itu, merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Pasal (51) yang menyebutkan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari Pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Maksud penyusunan Prosedur Standar Operasional ini dapat dijadikan acuan bagi Pusat Pelayanan Terpadu pemerintah pusat dan daerah, Unit pelayanan WNI yang ada di Perwakilan RI di luar negeri dan

Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang menyelenggarakan layanan terpadu.

Dengan demikian Prosedur Standar Operasional ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam peningkatan pelayanan dan semakin memperjelas “siapa melakukan apa” serta dapat mempercepat pemulihan korban untuk mengembalikan harga diri korban sebagai bagian dari anak bangsa, yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis atau eksploitasi seksual akibat kejahatan perdagangan orang.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas sumbangsih para pihak dalam penyelesaian Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ini.

Akhirnya, atas nama keluarga besar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia saya harapkan Prosedur Standar Operasional ini dapat dimanfaatkan secara optimal, semoga ke depan tidak ada lagi perempuan Indonesia yang menjadi korban.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Jakarta, 25 November 2010

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia



Linda Amalia Sari, S.IP

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Prosedur Standar



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI
SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG.

Pasal 1

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi
Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang meliputi:

- a. pelayanan pengaduan/identifikasi;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. bantuan hukum;
- e. pemulangan; dan
- f. reintegrasi sosial.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab para pihak dalam memberikan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dijadikan panduan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri, Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

terintegrasi, dan berkelanjutan guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 5

Dalam hal saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak, Prosedur Standar Operasional dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu di daerah belum dapat melaksanakan prosedur standar operasional secara keseluruhan, maka pelayanan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana, dan petugas fungsional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Prosedur Standar Operasional, Pusat Pelayanan Terpadu dapat melakukan kerjasama



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

dengan masyarakat dan institusi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Prosedur Standar Operasional Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pusat Pelayanan Terpadu di wilayahnya.

Pasal 9

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jejaring kerja yang meliputi:

- a. perencanaan prosedur standar operasional;
- b. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan;
dan
- c. pemantauan, dan evaluasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA.

LINDA AMALIA SARI, S.IP

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010 NOMOR 570

LAMPIRAN

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Oleh karena itu negara, pemerintah harus melindungi warga negaranya dari praktek penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia termasuk didalamnya praktek perdagangan orang.

Perdagangan orang (*trafficking in person*), merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga harus diberantas. Indonesia merupakan daerah sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang.

Kementerian/Lembaga dan masyarakat mengeluarkan data korban perdagangan orang yang berbeda-beda, salah satu diantaranya menurut *International Organization for Migration (IOM)*, menunjukkan bahwa korban perdagangan orang lebih banyak perempuan dan anak-anak, yaitu pada periode Maret 2005 s/d Maret 2010 telah terjadi kegiatan perdagangan orang dengan korban 76,20 persen adalah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

perempuan, 23,80 persen adalah anak-anak, dan menurut jenis kelamin, 9,59 persen adalah laki-laki dan 90,41 persen perempuan.

Beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang dialami korban antara lain eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, pengantin pesanan (*mail order bride*), kawin kontrak, dijanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar, sebagai duta wisata, dan lain sebagainya. Perdagangan orang dapat dianalogikan sebagai perbudakan jaman modern (*modern day slavery*) yang menempatkan korbannya pada posisi yang sangat rentan khususnya dari segi kesehatan, baik fisik maupun mental, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual menular termasuk HIV/AIDS.

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai pemenuhan hak korban dalam kerangka perlindungan saksi dan/atau korban, terutama yang termuat dalam Pasal 51 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa korban



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya untuk mendapatkan layanan tersebut serta untuk melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang maka Pasal 46 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan perlunya dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada setiap kabupaten/kota.

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat melindungi saksi dan/atau korban perdagangan orang, oleh karena itu dalam upaya memberikan layanan kepada korban perdagangan orang maka diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut untuk membuat peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, yang dalam hal ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah kabupaten/kota membentuk PPT yang menyelenggarakan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.

Kondisi traumatis medis dan psikologis akibat pemaksaan dan keberadaan saksi dan/atau korban pada kondisi eksploitatif yang menyebabkan diperlukan pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban atas pelayanan rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, layanan atau bantuan hukum, dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara. Prinsip-prinsip HAM, gender, dan kepentingan terbaik bagi anak harus terintegrasi dalam seluruh upaya perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Menteri menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Berdasarkan hal tersebut disusun prosedur standar operasional pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah di Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang menangani saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di dalam dan luar negeri.

1.2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474).
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

- 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
- 11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- 13) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- 14) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 18) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
- 19) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 20) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- 21) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 22) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.
- 23) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- 24) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
- 25) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1259 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara.
- 26) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center.
- 27) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit.
- 28) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2009-2014.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan PSO ini dapat dijadikan acuan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri, dan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan PSO ini adalah adanya peningkatan layanan sekaligus saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan layanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial secara optimal.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi prosedur pelayanan :

- a. Pengaduan/identifikasi;
- b. rehabilitasi kesehatan;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- c. rehabilitasi sosial;
- d. pemulangan;
- e. bantuan hukum; dan
- f. reintegrasi sosial.

1.5. SASARAN

Sasaran Prosedur Standar Operasional ini adalah :

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat.

1.6. PENGERTIAN

Dalam Prosedur Standar Operasional ini, yang dimaksud dengan:


1. *Prosedur Standar Operasional, yang selanjutnya disingkat PSO,* adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam menangani dan melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang mulai dari identifikasi, rehabilitasi kesehatan,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.

2. *Perdagangan Orang* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
3. *Eksplorasi* adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
4. *Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disingkat TPPO*, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.

5. *Ancaman Kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
6. *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. *Perdagangan Anak* adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata, tanpa mempertimbangkan persetujuan seorang anak atau persetujuan seseorang yang memiliki kontrol terhadap diri anak atau orang yang memiliki hak asuh atas anak atau terdapatnya unsur-unsur semacam ini.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

8. *Korban* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9. *Saksi dan/atau Korban* adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
10. *Keluarga* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
11. *Keluarga pengganti bagi saksi dan/atau korban anak* adalah keluarga yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan saksi dan/atau korban anak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
12. *Perlindungan* adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang wajib dilaksanakan oleh negara, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lembaga lainnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

13. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK*, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.
14. *Satuan Kerja Perangkat Daerah* adalah lembaga eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah baik yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15. *Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri* adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
16. *Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Diplomatik*, adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
17. *Penyedia Layanan Kesejahteraan Sosial* adalah semua orang atau lembaga yang terlibat dalam memberikan layanan langsung kepada saksi dan/atau korban, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

18. *Pelayanan Terpadu* adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
19. *Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT*, adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
20. *Pusat Pelayanan Terpadu berbasis rumah sakit* adalah pusat pelayanan terpadu yang dibentuk dan berada di lingkungan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah, swasta, atau puskesmas yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
21. *Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat* adalah pusat pelayanan terpadu yang berlokasi di masyarakat (di luar rumah sakit) yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

22. *Citizen Services*, yang selanjutnya disebut *Pelayanan Warga*, adalah sistem pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI sebagai Pusat Pelayanan Terpadu yang berada di Luar Negeri yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan/atau bekerja di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
23. *Identifikasi* adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang atau bukan.
24. *Rehabilitasi* adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
25. *Rehabilitasi Kesehatan* adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

26. *Rehabilitasi Sosial* adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial akibat tindak pidana perdagangan orang dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
27. *Pemulihan Psikososial* adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
28. *Pendampingan* adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
29. *Pemulangan* adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
30. *Bantuan Hukum* adalah tindakan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

31. *Reintegrasi Sosial* adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban yang mencakup seluruh aspek kehidupan korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan.
32. *Restitusi* adalah pembayaran ganti kerugian kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
33. *Sistem Rujukan, Koordinasi dan Kerjasama* adalah mekanisme kerjasama antar pihak yang terkait dalam seluruh tindakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, meliputi upaya pencegahan, penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan layanan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan monitoring-evaluasi.

34. *Triase* adalah cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang diberikan kepada saksi dan/atau korban setelah melakukan anamnesa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang diagnostic.
35. *Wawancara* adalah suatu kegiatan menggali informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, guna memperoleh jawaban.
36. *Observasi* yaitu suatu pengamatan langsung pada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, untuk mengetahui kondisi dan situasi orang tersebut.

1.7. PRINSIP-PRINSIP UMUM

PSO ini memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Penghormatan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang diberikan dalam rangka memenuhi penghormatan dan penegakan hak asasi korban yang dijamin



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang selama ini telah dirampas hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu korban harus diperlakukan secara wajar dan manusiawi, tidak boleh diidentifikasi atau diperlakukan sebagai pelaku karena hal itu akan menambah beban penderitaan korban (dikriminalisasi atau di re-viktimisasi) khusus untuk korban anak, maka semua proses yang dilalui harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Non Diskriminasi

Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan menghormati prinsip non diskriminasi berdasarkan apapun seperti agama, suku, ras, etnik, dan jenis kelamin, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan tentang hak-hak korban.

3. Pemenuhan Hak Anak

Pelayanan diberikan kepada anak sebagai saksi dan/atau korban TPPO dengan memperhatikan bahwa anak memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, memiliki hak untuk dihargai secara penuh dalam memperoleh kelangsungan hidup, mendapat perlindungan khusus perkembangan dan partisipasi, serta mendapatkan perawatan sementara, identifikasi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

dan penerapan solusi jangka panjang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Hak atas Informasi

Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan memastikan disediakan informasi mengenai hak-haknya, layanan yang tersedia, upaya hukum, perkembangan kasus, putusan pengadilan, penyediaan penerjemah yang sesuai dengan kebutuhan, dan proses penyatuan kembali (reunifikasi/repatriasi) keluarga. Informasi harus diberikan dari tahap paling awal hingga akhir, akurat, relevan, jelas, dan dalam bahasa yang dipahami.

5. Hak atas Kerahasiaan dan Privasi

Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan menghormati hak atas kerahasiaan, melindungi privasi, dan identitas saksi dan/atau korban. Jika ada informasi yang harus dibagi ke pihak lain, diperlukan persetujuan dari saksi dan/atau korban.

6. Penghormatan atas Suku, Budaya, Agama dan Kepercayaan

Pelayanan kepada saksi dan/atau korban TPPO diberikan dengan memastikan bahwa pelayanan telah memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi yang ada di dalam suku, budaya, agama dan kepercayaan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

1.8. STRATEGI

Strategi yang dipergunakan dalam rangka implementasi PSO ini yaitu:

1. Sosialisasi komunikasi, informasi, edukasi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban TPPO.
2. Advokasi pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk keberlanjutan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar penyedia layanan saksi dan/atau korban TPPO.
4. Memanfaatkan dan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana prasarana yang dibutuhkan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU

2.1. MEKANISME PELAYANAN

Mekanisme pelayanan terhadap saksi dan/atau korban TPPO diberikan oleh PPT, yang menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat dua jenis PPT yaitu :

- *PPT satu atap* adalah PPT yang bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja yang memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban,
- *PPT yang berjejaring* adalah keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban kepada rumah sakit atau pusat trauma yang tersedia, yang masuk dalam jaringan pelayanan terpadu. Ketentuan ini merupakan jejaring yang berbasis rumah sakit dan masyarakat.

Berdasarkan model dan struktur pemerintahan, PPT dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, yang ketentuan koordinasinya akan diatur kemudian.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Ada dua macam PPT jika dilihat dari lokasinya :


1. *PPT berbasis rumah sakit* adalah PPT yang berlokasi di rumah sakit pemerintah, swasta, atau puskesmas yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban TPPO.
2. *PPT berbasis komunitas/masyarakat* adalah PPT yang berlokasi di masyarakat (di luar rumah sakit) yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban TPPO.

Dilihat dari perpindahan seorang saksi dan/atau korban TPPO secara geografis, jenis saksi dan/atau korban terbagi menjadi dua, yaitu domestik dan internasional. Saksi dan/atau korban domestik adalah apabila kejadian TPPO yang menyebabkan seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dalam wilayah negara yang sama. Sedangkan saksi dan/atau korban internasional adalah apabila kejadian TPPO yang menyebabkan seseorang berpindah dari satu negara ke negara lain.

Berikut adalah mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana digambarkan dalam bagan:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Prinsip HAM, Gender, dan Anak

Keterangan :

Proses penanganan korban yang diselenggarakan oleh PPT dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Jika korban mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, pelayanan kritis, dan pelayanan medikolegal sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- c. Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, rujukan,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

dan *home visit* sebagai persiapan keluarga dan lingkungan untuk menerima korban dengan berkoordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.

- d. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari perlindungan saksi dan/atau korban, proses pelaksanaan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban TPPO yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
- e. Korban yang dipulangkan dari luar negeri ke provinsi maupun dalam negeri ke daerah asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, atau dari dalam negeri ke negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban kekerasan lintas batas negara dan domestik/dalam negeri. PPT melakukan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

pendampingan terhadap korban yang sudah mendapat layanan dan akan dipulangkan ke keluarga maupun keluarga pengganti. Dalam hal korban kekerasan berasal dari Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka peran PPT perbatasan setelah serah terima dari perwakilan RI di Luar Negeri, maka korban langsung diberikan pelayanan oleh PPT tersebut setelah itu PPT mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke daerah asal.

- f. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban disatukan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, serta diberikan pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring/bimbingan lanjutan, serta *home visit* untuk memonitor kondisi korban setelah proses penyatuan dengan keluarga.

Guna mencapai ketertiban administrasi dan pendataan dibutuhkan formulir setiap tahapan dalam proses pelayanan tersebut. Setiap lembaga layanan untuk menggunakan standar formulir yang telah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

disepakati guna memudahkan rekapitulasi. Keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak anak. Selain keseluruhan proses layanan yang diberikan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang merupakan feed back untuk kesempurnaan layanan yang diberikan.

Tahap-tahap di atas adalah tahapan yang ideal yang diberikan kepada saksi dan/atau korban TPPO. Namun tidak semua saksi dan/atau korban mendapatkan pelayanan ini karena kondisinya yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kebutuhan yang berbeda, atau pada sebab lain saksi dan/atau korban (dewasa) menolak pelayanan-pelayanan tersebut. Tahap-tahap ini tidak selalu berlaku berurutan, namun dalam implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan korban dan/atau saksi. Misalnya korban bisa saja mendapat bantuan hukum sebelum, ataupun setelah pemulangan.

Dalam seluruh proses pelayanan, mutlak bahwa perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban mendapat prioritas tertinggi dan tetap menjadi hal terpenting. Hal yang inheren dalam perlindungan, adalah asas kerahasiaan untuk memastikan identitas, tempat berada, dan keadaan saksi dan/atau korban TPPO tidak terungkap kepada pihak lain di luar ruang lingkup perlindungan. Hal



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

ini sangat penting untuk menjamin bahwa para pelaku TPPO dan pihak lain tidak mencoba mengintimidasi, mengancam atau sebaliknya menjadikan seseorang menjadi korban TPPO kembali.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu ini didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang telah terlatih antara lain meliputi tenaga kesehatan, psikolog, konselor, psikiater, pekerja sosial, serta pendamping yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Untuk memudahkan kerja petugas, disediakan pula sarana dan prasarana yang memadai, serta formulir-formulir beserta panduannya.

2.2. PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ANTAR WILAYAH

Pembagian peran ini berdasar pada kebutuhan saksi dan/atau korban TPPO yang tidak sama untuk mendapatkan lingkup pelayanan di setiap jenjang wilayah mulai di luar negeri, daerah perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara Asing, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan perbedaan modus dan bentuk TPPO, gangguan yang dialami saksi dan/atau korban, serta faktor psikososial saksi dan/atau korban. Oleh karena itu dimungkinkan saksi dan/atau korban yang ditemukan dalam kondisi kritis di luar negeri membutuhkan semua lingkup pelayanan di jenjang layanan di luar negeri, namun dimungkinkan juga terdapat saksi dan/atau korban yang tidak mengalami gangguan fisik sehingga tidak membutuhkan layanan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

pemulihan (rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial) di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan adanya PPT di setiap lokus lintasan tindak pidana perdagangan orang, antara lain: daerah tujuan, transit, dan pengirim. Kebutuhan pembentukan PPT di luar negeri atau lembaga yang fungsinya sama dengan PPT khususnya negara-negara tempat terjadinya eksploitasi saksi dan/atau korban sangatlah mendesak, karena disitulah akses pertama saksi dan/atau korban mencari dan mendapatkan bantuan, dan relevansi pertolongan pertama bagi saksi dan/atau korban dalam kondisi kritis.

Pertimbangan lain dalam pembagian peran dan tanggung jawab antar wilayah adalah adanya faktor geografis yang menyebabkan daerah-daerah perbatasan mendapatkan kewajiban yang lebih berat karena menjadi tujuan pemulangan terdekat dari pihak perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan jangkauan yang paling dekat dari saksi dan/atau korban untuk kembali ke negara asal. Hal ini menyebabkan daerah perbatasan sering harus lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk penanganan TPPO. Permasalahan lain adalah persoalan keterbatasan anggaran di daerah perbatasan yang seringkali berdampak pada belum maksimalnya pelayanan bagi saksi dan/atau korban. Pelayanan yang diberikan PPT di daerah pengirim lebih difokuskan pada fungsi koordinasi dan proses penerimaan pemulangan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu pembagian tanggung jawab antar wilayah dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan/atau korban.

Masalah lain terkait dengan pembagian peran adalah kondisi kemampuan, sarana dan prasarana yang berbeda antar daerah. Sebagai contoh, kebutuhan sarana medis lanjutan (tindakan operasi spesialis) serta keberadaan ahli jiwa di daerah masih terbatas. Oleh karena itu Provinsi yang mempunyai sarana tersebut harus berperan memberikan pelayanan-pelayanan lanjutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembagian peran pelayanan antara jenjang wilayah adalah sebagai berikut:

2.2.1. Peran PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, merupakan pintu pertama penanganan saksi dan/atau korban yang paling dekat diakses oleh saksi dan/atau korban TPPO di luar negeri. Oleh karena itu, peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sangat penting dalam memberikan pertolongan pertama bagi saksi dan/atau korban TPPO.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain Bab V mengatur



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu, dimana secara khusus Pasal 18 menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan, pada perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dibentuk unit pelayanan yang berfungsi sebagaimana PPT (ayat 1). Adapun pembentukan unit pelayanan di luar negeri diutamakan pada negara yang banyak terjadi TPPO.

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri telah diatur mengenai *citizen service* atau Pelayanan Warga, sehingga fungsi PPT di perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilakukan oleh Fungsi Konsuler dengan menambahkan peran-peran dan mandat dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan/atau korban TPPO.

Kondisi saksi dan/atau korban TPPO pada umumnya menderita gangguan kesehatan, keterbatasan keuangan, ketidaklengkapan kepemilikan dokumen perjalanan dan identitas, masalah hukum, serta ancaman keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, ketika saksi dan/atau korban ditemukan atau datang melapor dan mengakses layanan, diperlukan tindakan segera sesuai kebutuhan sehingga saksi dan/



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

atau korban serta mendapatkan pertolongan dan terlindungi hak-haknya.

Alur pelayanan kepada saksi dan/atau korban di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan dimulai dengan proses pengaduan/identifikasi, fasilitasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta pemulangan saksi dan/atau korban ke debarkasi. Pemulangan dilakukan jika memenuhi kriteria seperti: kondisi aman bagi saksi dan/atau korban untuk dipulangkan (dimana tahapan pelayanan pra-pemulangan sudah dilakukan) dan sesuai dengan keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban.
- b. Dalam proses penanganan saksi dan/atau korban TPPO, jika diperlukan, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib menyediakan fasilitasi bantuan termasuk menyewa advokat/konsultan hukum dan penerjemah resmi untuk memudahkan saksi dan/atau korban berkomunikasi dalam proses persidangan.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2.2.2. Peran PPT di Provinsi

PPT di Provinsi (PPT Provinsi) melayani saksi dan/atau korban yang datang atau teridentifikasi oleh petugas atau berdasarkan rujukan pemulangan dari perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan rujukan dari PPT di Kabupaten/Kota (PPT Kabupaten/Kota) yang tidak bisa memberikan layanan pemulihan lanjutan. Dalam hal PPT Provinsi menerima rujukan yang sudah mendapatkan pelayanan sebelumnya, baik dari PPT perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau PPT Kabupaten/Kota, maka ruang lingkup penanganan korban di Provinsi adalah pemulihan lanjutan, bantuan hukum sesuai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan pemulangan (jika memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kemauan saksi dan/atau korban) ke daerah asal atau daerah lain yang diinginkan jika saksi dan/atau korban memutuskan reintegrasi tidak di daerah asal, dan mendapatkan layanan reintegrasi social bila korban ingin dipulangkan ke daerah asal.

2.2.3. Peran PPT di Kabupaten/Kota

PPT Kabupaten/Kota memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban TPPO yang meliputi :



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- a. Rujukan pemulangan dan reintegrasi sosial dari Provinsi atas pemulangan dari PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- b. Rujukan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban yang ditemukan dan diidentifikasi oleh Kabupaten/Kota lain.
- c. Rujukan pemulangan saksi dan/atau korban dari pihak Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, untuk Kabupaten/Kota yang berada di daerah perbatasan.
- d. Layanan diberikan kepada saksi dan/atau korban yang ditemukan dan diantarkan oleh pihak kepolisian atau organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, di wilayah Kabupaten/Kota tersebut, dan yang datang langsung ke PPT.
- e. Layanan bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial untuk saksi dan/atau korban rujukan yang sebelumnya sudah mendapatkan layanan di PPT Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau PPT Provinsi lainnya.
- f. Layanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

untuk pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban yang datang langsung atau bukan rujukan.

2.2.4. Peran PPT untuk Saksi dan/atau Korban Warga Negara Asing (WNA)

Dalam hal penanganan korban TPPO Warga Negara Asing (WNA), sebelum menentukan negara asal korban maka korban harus mendapatkan pelayanan sementara dari PPT terdekat dari korban ditemukan sebagaimana perlakuan yang diterima oleh korban TPPO Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing, instansi pertama yang menemukan wajib melaporkan kepada Kementerian Luar Negeri cq Direktorat Konsuler secepatnya dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan negara asal korban tersebut untuk membantu proses penanganan.

Sedangkan jika terjadi TPPO pada warga negara asing yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, maka menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 maka Menteri Luar Negeri memberitahukan pada perwakilan negara asing tersebut pada perwakilan asing yang diakreditasi untuk wilayah negara Republik Indonesia.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2.3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam rangka memenuhi standar PPT bagi saksi dan/atau korban TPPO, diperlukan petugas dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pada tingkat manajemen, diperlukan ketua umum yang mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT.
2. Pada tingkat pelaksana/petugas fungsional :
 - a. Pekerja sosial atau pendamping sosial, termasuk para relawan yang komunikatif, mempunyai latar belakang ilmu dan keterampilan, pemahaman dan kemampuan tentang pelayanan yang berprinsip HAM, gender dan anak.
 - b. Tenaga konselor, diperlukan staf konselor atau staf konselor yang bersifat *on call*, yang memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pelayanan yang berprinsip HAM, gender, dan anak.
 - c. Petugas kesehatan, diperlukan tenaga medis dan para medis yang kompeten dan memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pelayanan yang berprinsip HAM, gender dan anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- d. Penerjemah, diperlukan yang mampu berkomunikasi dan menerjemahkan secara verbal dan tertulis, sesuai dengan kebutuhan proses pelayanan.
 - e. Tenaga Polisi terlatih yang memberikan pendampingan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menerima laporan, dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Staf administrasi, diperlukan sekretaris, petugas humas, dan tenaga yang mampu mengoperasikan komputer dan alat-alat komunikasi termasuk internet, dan menguasai sistem manajemen informasi.
 4. Staf keuangan, diperlukan yang memiliki ketrampilan pembukuan dan mampu mengoperasikan komputer termasuk internet.
 5. Staf rumah tangga diperlukan yang memiliki keterampilan penatausahaan rumah tangga.
 6. Staf keamanan, diperlukan yang memiliki keterampilan di bidangnya dan mampu bersikap akomodatif dan persuasif terhadap saksi dan/atau korban.

Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan di atas, disesuaikan dengan beban kerja dan banyaknya saksi dan/atau korban perdagangan orang yang datang ke PPT maupun berdasarkan rujukan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

dari lembaga layanan yang lain. Untuk meningkatkan profesionalisme petugas, diperlukan pendidikan dan pelatihan ketrampilan antara lain:

1. Pelatihan mengenai pelayanan dan penanganan korban TPPO antara lain identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial yang berprinsip HAM, gender dan anak.
2. Pelatihan sistem manajemen informasi TPPO.
3. Pelatihan untuk pekerja sosial dan pendamping sosial mengenai manajemen pelayanan terpadu dan intervensi sosial.
4. Pelatihan manajemen dan efektivitas pelayanan terpadu.

2.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi untuk pelayanan satu atap dapat berupa :

- a. *Ketua umum* melaksanakan tugas:
 1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT.
 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
 3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

4. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.
- b. *Ketua Pelaksana:*
1. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing- masing bidang layanan yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu
 2. Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait.
 4. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
 5. Memberikan pelaporan secara periodik kepada pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota), khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- c. *Sekretaris/Humas* bertugas:
1. Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum.
 2. Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan.
 3. Membantu menyiapkan rencana program kerja Gugus Tugas Pusat.
 4. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas Pusat dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat.
 5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat.
 6. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- d. *Bendahara* :
1. Membantu ketua umum dalam menyelenggarakan keuangan PPT.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2. Melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan.
 3. Membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan ketua umum.
- e. *Bidang Layanan Triage/pengaduan :*
1. Melakukan wawancara dan observasi keadaan korban.
 2. Membuat rekomendasi layanan lanjutan.
 3. Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait.
 4. Melakukan administrasi proses triage/pengaduan.
- f. *Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan:*
1. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban.
 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal.
 3. Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum.
 4. Melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

5. Melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan.
 6. Membuat laporan kasus.
- g. *Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial :*
1. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus.
 2. Melakukan konseling.
 3. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban.
 4. Membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial.
 5. Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.
- h. *Bidang Layanan Bantuan Hukum :*
1. Mendampingi membela setiap proses penanganan hukum.
 2. Membuat laporan perkembangan penanganan hukum.
- i. *Bidang Administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan :*
1. Melakukan surat menyurat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2. Melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat.
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data PPT.
4. Membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan.
5. Membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban).

Sedangkan pada PPT yang berjejaring, maka peran staf mengikut pada struktur serta tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pada instansi masing-masing. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi *leading sector* serta menjalankan peran koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.5. SISTEM ADMINISTRASI

Sistem administrasi meliputi administrasi perkantoran dan administrasi pelayanan, yaitu:

1. Administrasi perkantoran, meliputi tata usaha dan kegiatan teknis administratif untuk mendukung terselenggaranya pelayanan bagi saksi dan/atau korban, yang terdiri dari:
 - (a) penyusunan rencana program dan anggaran;
 - (b) pengurusan keuangan;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- (c) pendokumentasian file-file administrasi perkantoran;
 - (d) pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - (e) pemeliharaan peralatan dan sarana untuk kegiatan;
 - (f) pengaturan kerja para pelaksana seperti absensi dan jadwal kegiatan sehari-hari;
 - (g) pengaturan pengembangan kemampuan pelaksana dan pendokumentasian materi-materinya;
 - (h) pembuatan laporan (form terlampir), dokumentasi dan diseminasinya ke lembaga/instansi yang terkait dan Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di level pemerintah dimana PPT berada.
2. Administrasi pelayanan, meliputi kegiatan teknis administratif yang menyangkut prasyarat, prosedur, teknis, dan materi-materi yang terkait dengan pelayanan bagi saksi dan/atau korban, yang terdiri dari:
- (a) pembahasan kasus;
 - (b) penyediaan file rekam kasus dan lembar monitoring saksi dan/atau korban;
 - (c) pengisian file saksi dan/atau korban;
 - (d) pengisian lembar monitoring saksi dan/atau korban;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- (e) menginput data tentang saksi dan/atau korban;
- (f) pengaturan mekanisme program-program;
- (g) penyusunan jadwal kegiatan program;
- (h) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk implementasi pelayanan bagi saksi dan/atau korban.

2.6. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menyelenggarakan PPT diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi :

- a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan:
 - ruangan (kantor, pemeriksaan, konseling, kamar tindakan, rawat inap, rumah aman, kamar mandi/WC, dan lain-lain);
 - meubeler (kursi, meja, lemari, tempat tidur, dan lain-lain);
 - komputer, mesin faks, telepon;
 - buku pedoman dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - alat tulis kantor;
 - peralatan medis;
 - alat transportasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- b. Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan jenis layanan didukung oleh tenaga fungsional kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, bantuan hukum dan tenaga administrasi.

2.7. KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penanganan saksi dan/atau korban, PPT wajib melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, instansi penegak hukum, rumah perlindungan sosial, atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

2.8. SUMBER PENDANAAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, yang berbunyi: “PPT wajib memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban”. Dalam rangka memberikan layanan yang bebas biaya bagi saksi dan/atau korban maka lembaga-lembaga layanan harus menyediakan sumber pendanaan bagi penanganan saksi dan/atau korban TPPO. Berikut ini adalah penjelasan tentang sumber pendanaan bagi pelayanan saksi dan/atau korban TPPO.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2.8.1. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1259/Menkes/SK/XII/ Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas bagi Masyarakat Miskin akibat bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasarakatan serta Rumah Tahanan Negara, Point b. 2. Lampiran Keputusan dst menyatakan bahwa Panti Sosial pada point 1 meliputi : Balai, Pusat, Lembaga, Rumah Singgah, Yayasan, Panti Sosial, Rumah Perlindungan yang menangani anak, Lanjut Usia, orang dengan kecacatan, korban napza, gelandangan, pengemis dan pemulung, tuna susila, waria, **korban trafficking**, orang dengan HIV dan Aids, bekas binaan lembaga pemsarakatan. (UU RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Oleh karena itu korban TPPO/trafficking dapat mengakses pendanaan dari Jamkesmas yang bersumber pada APBN ini dengan melampirkan surat keterangan sebagai penghuni Balai/Pusat/Lembaga, Rumah Singgah/Yayasan/Panti Sosial/Rumah Perlindungan di mana korban mendapatkan pelayanan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2.8.2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam gugus tugas TPPO, pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial. Namun dalam prakteknya pelayanan rehabilitasi sosial juga banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Jika rehabilitasi sosial dilakukan langsung di Rumah Perlindungan seperti RPTC, RPSW, RPSA baik di pusat dan daerah, maka sumber pendanaan berasal dari APBN yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial. Sedangkan jika rehabilitasi sosial dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten/Kota maka sumber pendanaan bisa diperoleh dari APBN atau APBD dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

2.8.3. Pemulangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam gugus tugas TPPO dan jenis pemulangannya, pemulangan dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah.

1. Pemulangan dari Luar Negeri ke Titik Debarkasi

Untuk pemulangan korban TPPO dari Luar Negeri ke Titik Debarkasi maka pendanaan bersumber dari APBN yang



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Luar Negeri.

2. Pemulangan dari Debarkasi (Propinsi) ke Kabupaten/Kota.

Untuk pemulangan korban TPPO dari Daerah Debarkasi (Propinsi) ke Kabupaten/Kota (selanjutnya ke keluarga/keluarga pengganti) maka pendanaan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial yang bersumber dari APBN. Untuk melakukan pemulangan ini, Kementerian Sosial telah memiliki MoU dengan PT Pelni dan Perum Damri serta dengan beberapa Satuan Tugas (Satgas) di 11 wilayah di Indonesia, di mana mekanisme pengucuran dana dilakukan dengan cara *reimbursement*. Komponen yang bisa didanai adalah transportasi dan kebutuhan makanan untuk korban TPPO.

3. Pemulangan dari Kabupaten/Kota ke Keluarga/Keluarga Pengganti

Untuk pemulangan korban TPPO dari Kabupaten/Kota ke Keluarga/Keluarga Pengganti, maka pembiayaan bisa berasal dari berbagai sumber yang ada di Kabupaten/Kota misalnya dari dinas atau instansi sosial, LSM maupun sumber pendanaan lainnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2.8.4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan (meliputi pembuatan Berita Acara Pidana/BAP dan pengejaran tersangka) yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum didanai oleh APBN. Kasus perdagangan orang yang ditangani Aparat Penegak Hukum adalah kasus perdagangan orang yang terjadi antar Propinsi dan antar Negara. Sedangkan untuk keperluan korban selama dia menjalani proses bantuan hukum, seperti shelter, transportasi untuk bersaksi di pengadilan (pilihan) dan sebagainya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum kerjasama dengan jejaring PPT. Adapun kasus perdagangan orang yang terjadi antar daerah Kabupaten/Kota di Dalam Negeri yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum Daerah maka kegiatan ini didanai oleh APBD.

2.8.5. Pelayanan Reintegrasi Sosial

Sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam gugus tugas TPPO, pelayanan reintegrasi sosial dilakukan oleh Kementerian



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Dalam prakteknya pelayanan reintegrasi sosial juga banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Adapun sumber pendanaan untuk reintegrasi sosial tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial yang bersumber dari APBN. Memahami bahwa reintegrasi sosial dilakukan di daerah Kabupaten/Kota maka Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD di wilayah Kabupaten/Kota.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN/IDENTIFIKASI

3.1 PELAYANAN IDENTIFIKASI

Pelayanan pengaduan/identifikasi adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam PSO ini, untuk mendapatkan informasi atau menggali data yang diperlukan dalam rangka pemberian pelayanan. Prosedur ini akan mempengaruhi keberhasilan dari prosedur-prosedur selanjutnya.

Tujuan pelayanan pengaduan/identifikasi ini adalah untuk:

1. Mengetahui kebenaran seseorang yang “dilaporkan sebagai saksi dan/atau korban TPPO”.
2. Mengetahui masalah dan kondisi seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, psikis dan psikososial, status, kepemilikan dokumen dan identitas diri, kondisi keuangan, hutang-piutang, keamanan, serta keinginan berkaitan dengan kasusnya.
3. Mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO yang harus segera dipenuhi (tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

korban terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, dsb).

Pelayanan pengaduan/identifikasi berupa kegiatan pengamatan dan dengan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban TPPO atau bukan. Oleh karenanya pelayanan ini sangat penting mengingat pada tahap ini dilakukan penyaringan apakah seseorang bisa mendapatkan layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO atau tidak.

Pelayanan pengaduan/identifikasi dilakukan oleh petugas PPT yang terlatih dalam melakukan identifikasi terhadap seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, memahami TPPO, hak korban, hak perempuan, hak anak, menerima korban apa adanya, menjaga kerahasiaan dan privasi, tidak menghakimi, bersikap empati dan responsif yang membuat saksi dan/atau korban nyaman dan percaya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya.

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses pengaduan/identifikasi adalah sebagai berikut:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

1. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak atau diindikasikan masih berusia anak, maka segera dicarikan pendamping (orang tua/wali atau petugas) yang berfungsi sebagai wali pendamping anak, dimana akan bertugas mendampingi anak dalam proses-proses selanjutnya.
2. Untuk saksi dan/atau korban rujukan, petugas pengaduan/identifikasi melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang merujuk.
3. Dalam hal saksi dan/atau korban menunjukkan tanda-tanda sakit yang kritis dan membutuhkan tindakan medis cepat atau segera, petugas segera menghubungi rumah sakit/petugas kesehatan untuk memeriksa saksi dan/atau korban, atau mengantar/merujuk ke rumah sakit setempat jika diperlukan.
4. Dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan identifikasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

3.2. LANGKAH-LANGKAH PELAYANAN IDENTIFIKASI

Adapun langkah-langkah dalam pelayanan identifikasi adalah sbb :

1. Asal mula kedatangan korban

Korban dapat berasal dari 3 hal :

a. Penjangkauan

Wawancara dan observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi dimana seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO dilaporkan. Hal ini dilakukan jika seseorang yang diduga saksi dan/atau korban tersebut mengalami kesulitan untuk datang ke PPT.

b. Datang sendiri

Wawancara dan observasi dilakukan di PPT ketika seseorang yang diduga korban mendatangi sendiri PPT untuk meminta bantuan.

c. Rujukan

Wawancara dan observasi dilakukan untuk korban yang datang ke PPT berdasarkan rujukan dari lembaga pemberi layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Perlindungan Sosial



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC),
Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja.

2. Wawancara dan Observasi

a. Wawancara

Wawancara dilakukan setelah kondisi saksi dan/atau korban memungkinkan, dengan menggunakan daftar pertanyaan (*check list* identifikasi) yang telah ada (lampiran). Petugas melakukan wawancara untuk mengetahui identitas saksi dan/atau korban, serta untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan merupakan saksi dan/atau korban TPPO.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara:

1) Sebelum melakukan wawancara

- Petugas harus meminta persetujuan terhadap seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO untuk melakukan pengaduan/identifikasi dengan menjelaskan bahwa akan dijaga kerahasiaan masalahnya, privasi, dan tentang hak-hak korban lainnya. Kerahasiaan saksi dan/atau korban harus selalu dihormati setiap saat di dalam pembahasan mengenai kebutuhan saksi dan/atau korban, dalam cara seseorang mengakses saksi dan/atau korban untuk wawancara, di dalam proses wawancara, dalam bagaimana data



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

dirahasiakan setelah wawancara, dsb. Jika diperlukan, petugas dapat menjelaskan apa yang akan dilakukan terhadap keterangan yang didapat dalam wawancara dan memastikan bahwa saksi dan/atau korban tahu akibat dari wawancara yang dilakukannya. Dalam kondisi tertentu, misalnya ditanyakan oleh saksi dan/atau korban, petugas mungkin perlu menjelaskan bagaimana catatan disimpan, siapa yang memiliki akses, dan sebagainya.

- Petugas menjelaskan kepada seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, bahwa pertanyaan yang diajukan mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa takut baginya, tetapi petugas akan berupaya menjamin keamanan dan memastikan informasi tidak akan digunakan untuk menghukum mereka. Jika dibutuhkan dan diinginkan oleh saksi dan/atau korban, misalnya perempuan atau anak, harus disediakan petugas wawancara yang berjenis kelamin sama dengan saksi dan/atau korban. Demikian pula, dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan wawancara.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2) Proses wawancara

- Dilakukan secara sukarela dan bisa dihentikan kapanpun saksi dan/atau korban menghendakinya.
- Jika kondisi saksi dan/atau korban memungkinkan, petugas berupaya mengumpulkan informasi yang diperlukan secukupnya dari korban untuk mendukung penentuan statusnya sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang atau bukan.
- Dalam hal korban adalah perempuan yang dieksploitasi seksual, selama wawancara petugas harus memastikan bahwa riwayat hidup korban serta stigma yang melekat pada korban, tidak akan digunakan untuk memojokkan korban atau mengesampingkan laporan korban atau hak-hak korban. Petugas juga harus hati-hati terhadap persoalan sensitif yang mungkin dialami saksi dan/atau korban, misalnya pelecehan seksual (khususnya yang terjadi di rumah atau sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang), anak-anak, anggota keluarga, alamat rumah, terinfeksi penyakit menular seksual atau HIV, persinggungan dengan penegakan hukum, dan aktivitas-aktivitas ilegal yang mereka percaya telah terlibat di dalamnya, seperti dokumen



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

palsu, “pelacuran”, penyeberang batas secara ilegal, penggunaan obat terlarang, dan sebagainya.

- Untuk seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO adalah anak, selama wawancara harus didampingi orang tua/wali atau petugas sebagai wali sementara dan selama wawancara petugas menggunakan metoda wawancara yang akrab anak sesuai dengan usia dan jenis kelamin anak, dengan bahasa yang dimengerti, serta dilakukan dalam lingkungan yang akrab anak.
- Untuk melengkapi hasil wawancara, petugas mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber (orang tua, anak, saudara, tetangga, pengurus RT setempat, lembaga yang melaporkan, dll) dengan tetap memprioritaskan keamanan, kerahasiaan dan privasi korban.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik untuk menduga apakah saksi dan/atau korban masih di bawah umur (di bawah 18 tahun) dan kondisi kesehatan fisik dan psikis saksi dan/atau korban apakah kritis/non kritis yang membutuhkan tindakan medis cepat atau segera. Pendugaan usia saksi dan/atau



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

korban perlu diperhatikan dalam observasi, yaitu selain didasarkan pada dokumen yang ada, juga dari penampakan fisik, kematangan psikologis, dan pernyataan saksi dan/atau korban. Dalam hal usia saksi dan/atau korban tidak jelas, namun ada indikator yang dapat dipercaya bahwa saksi dan/atau korban adalah anak, hendaknya patut diduga bahwa saksi dan/atau korban tersebut adalah anak. Sampai dengan umurnya dapat diketahui dengan pasti, ia diperlakukan sebagai saksi dan/atau korban anak.

3. Asesmen (Penilaian) Kebutuhan Saksi dan/atau Korban
 - a. Setelah diketahui dari hasil identifikasi bahwa saksi dan/atau korban tidak masuk kategori saksi dan/atau korban TPPO, maka petugas menghubungi lembaga penyedia layanan yang sesuai dengan kasus yang dialami.
 - b. Jika dari hasil identifikasi diketahui bahwa saksi dan/atau korban masuk kategori saksi dan/atau korban TPPO, maka petugas melakukan *assessment* kebutuhan pelayanan lanjutan dengan melakukan identifikasi kondisi fisik, psikis, dan kondisi lain yang dibutuhkan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

4. Rekomendasi Layanan Lanjutan
 - a. Dari hasil *assessment* dan rekomendasi penanganan lanjutan oleh PPT perujuk, maka petugas PPT memberikan rekomendasi intervensi layanan, dengan tujuan untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang terbaik dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban.
 - b. Petugas PPT membangun kesepakatan dengan saksi dan/atau korban terkait dengan intervensi layanan lanjutan yang akan diberikan, penjelasan tentang hak-hak dan peran saksi dan/atau korban.
5. Koordinasi dan Rujukan ke Layanan Lanjutan dan Pihak Terkait
 - a. Setelah ada rekomendasi layanan lanjutan dan terbangun kesepakatan dengan saksi dan/atau korban, petugas menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya.
 - b. Setelah terjadi kesepakatan dengan lembaga pemberi layanan lanjutan sesuai dengan rekomendasi, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke lembaga tersebut.
 - c. Petugas PPT perujuk melakukan serah terima layanan dengan berita acara serah terima.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

6. Pengadministrasian Proses Identifikasi

Hasil identifikasi dimasukkan ke dalam Buku Rekam Kasus (Lampiran) dan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem database terkomputerisasi. Salinan Buku Rekam Kasus akan disertakan bersamaan dengan pemulangan saksi dan/atau korban.

Dokumen pendukung dapat berupa:

- Foto saksi dan/atau korban yang diambil pada saat pertama bertemu dengan Petugas.
- Fotokopi kartu identitas, dokumen imigrasi (paspor, visa, ijin tinggal, kartu asuransi, dsb).
- Hasil verbal/Berita Acara Pemeriksaan
- Fotokopi kontrak kerja
- Surat keterangan/dokumen lain yang mendukung.
- Surat pernyataan dari saksi dan/atau korban tentang kebenaran informasi yang disampaikan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

3.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan identifikasi, formulir yang digunakan adalah :

1. Form Identifikasi
2. Formulir Identifikasi Cepat
3. Formulir Layak Perjalanan (fit to travel)
4. Formulir Perwalian (untuk korban anak)



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

PROSEDUR REHABILITASI KESEHATAN

4.1 PELAYANAN REHABILITASI KESEHATAN

Rehabilitasi kesehatan ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai saksi dan/atau korban TPPO.
2. Memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban TPPO sehingga menjadi berdaya.

Secara khusus, pelayanan rehabilitasi kesehatan berpegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Kerahasiaan; agar saksi dan/atau korban terjamin kerahasiaan dan kenyamanannya, maka dibutuhkan ruang khusus pemeriksaan atau ruang tunggu untuk saksi dan/atau korban di Rumah Sakit/ Puskesmas sehingga saksi dan/atau korban tidak perlu menunggu bersama dengan pasien lainnya.
2. Prosedur/penatalaksanaan khusus; untuk memastikan saksi dan/atau korban mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban dan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, maka



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Rumah Sakit/Puskesmas diharapkan memiliki dan menjalankan prosedur/penatalaksanaan khusus untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk didalamnya korban TPPO.

3. Tersedianya SDM terlatih; diharapkan di tempat pelayanan, dilayani oleh petugas medis/perawat khusus yang telah dilatih untuk penanganan saksi dan/atau korban TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak.

Pemberi layanan pada pelayanan rehabilitasi kesehatan meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan tenaga non medis yang telah terlatih.

4. Setiap melakukan tindakan rehabilitasi kesehatan, wajib dibuat perjanjian intervensi (*informed consent*).

4.2. LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI KESEHATAN

Langkah-Langkah Rehabilitasi Kesehatan yang dilakukan jika teridentifikasi bahwa korban adalah saksi dan/atau korban TPPO, adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Rujukan Saksi dan/atau Korban

Petugas medis menerima data saksi dan/atau korban TPPO, data perkembangan kondisi, serta rekomendasi intervensi pemulihan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

lanjutan saksi dan/atau korban dan melakukan observasi terhadap data tersebut.

2. Triase

Petugas medis melakukan triase (cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia) dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang akan diberikan kepada saksi dan/atau korban setelah melakukan:

a. Anamnesa

merupakan proses wawancara untuk mengumpulkan semua informasi dasar yang berkaitan dengan penyakit pasien dan adaptasi pasien terhadap penyakitnya.

b. Pemeriksaan fisik

c. Pemeriksaan penunjang diagnostik

merupakan kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis penyakit.

3. Pertolongan Pertama sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban

a. Saksi dan/atau Korban Kritis atau Semi Kritis akan ditangani di Instalasi Gawat Darurat (IGD), sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila diperlukan dapat dikonsultasikan/



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

dirujuk ke dokter spesialis terkait atau ke kamar operasi (OK) dan atau *Intensive Care Unit* (ICU) dan atau *High Care Unit* (HCU).

Setelah penanganan oleh dokter spesialis ataupun OK, ICU, HCU dan kondisi saksi dan/atau korban membaik, maka saksi dan/atau korban akan mendapatkan layanan lanjutan.

- b. Saksi dan/atau Korban non Kritis akan langsung mendapatkan pemeriksaan medikolegal dan penanganan lanjutan sesuai kebutuhan.
 - c. Saksi dan/atau Korban TPPO untuk mendapatkan pelayanan gratis harus dilengkapi surat rujukan dari Dinas Sosial cq. Panti yang bersangkutan.
4. Penanganan Lanjutan
- a. Tindakan medis merupakan tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilakukan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
 - b. Konsultasi spesialisik sesuai kebutuhan
 - c. Pulang/rawat jalan atau rawat inap sesuai kebutuhan saksi dan/atau korban.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

5. Perekaman intervensi dan perkembangan kondisi saksi dan/atau korban dalam dokumen database

Perkembangan kesehatan saksi dan/atau korban dipantau secara teratur, dan hasilnya direkam dalam Buku Rekam Kasus, yang kemudian diadministrasikan dalam sistem database terkomputerisasi.

6. Rekomendasi Penanganan Tindak Lanjut

Petugas medis (fisik dan psikis) dan sosial bersama dengan ketua PPT melakukan *case conference* dan memutuskan rekomendasi penanganan lanjutan/rekomendasi pemulangan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**ALUR PELAYANAN MEDIS BAGI KORBAN TPPO MENURUT FASILITAS
KESEHATAN SETEMPAT**

JENIS PELAYANAN	RUMAHSAKIT	RUMAHSAKIT
Pemeriksaan Medis Dasar	<ul style="list-style-type: none">• Anamnesis dan pemeriksaan fisik menyeluruh serta pemeriksaan virus• Pemeriksaan Darah Perifer Lengkap, golongan darah, urinalisa lengkap serta tes kehamilan• Penatalaksanaan sesuai dengan temuan• Rujukan spesialistik sesuai dengan temuan	<ul style="list-style-type: none">• Anamnesis dan pemeriksaan fisik menyeluruh. Pemeriksaan virus jika memungkinkan atau rujukan ke poliklinik mata terdekat bila terdapat keluhan penurunan virus• Pemeriksaan darah dan urin sesuai dengan ketersediaan fasilitas• Penatalaksanaan dan rujukan sesuai dengan temuan
<i>Screening</i> TBC	<ul style="list-style-type: none">• Rontgen thorax PA• Pemeriksaan sputum sesuai indikasi• Penatalaksanaan TBC sesuai temuan, dengan rujukan kepada Puskesmas wilayah tempat tinggal pasien untuk terapi selanjutnya	<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan gejala/ tanda klinis TBC, pemeriksaan rontgen thorax bila fasilitas tersedia• Pemeriksaan sputum sesuai indikasi• Penatalaksanaan TBC sesuai temuan
<i>Screening</i> Hepatitis B	<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan serologi untuk Hepatitis B• Penatalaksanaan Hepatitis B sesuai temuan	<ul style="list-style-type: none">• Rujukan untuk pemeriksaan serologi Hepatitis bila terdapat gejala/ tanda klinis• Penatalaksanaan dan rujukan sesuai temuan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PELAYANAN	RUMAHSAKIT	RUMAHSAKIT
Screening IMS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan serologi untuk Sifilis (VDRL dan TPHA) • Pemeriksaan ginekologis eksterna dan inspekulo untuk deteksi keberadaan duh tubuh vagina, Ulkus Molle, Herpes Genitalis, Kondiloma Akuminata, Limfogranuloma Venereum, dll. • Pemeriksaan apusan vagina dan serviks untuk deteksi Gonorea, Trikomoniasis, Vaginosis Bakterialis dan Kandidiasis • Penatalaksanaan sesuai dengan temuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan sindromik untuk IMS serta pemeriksaan genitalia eksterna untuk deteksi keberadaan duh tubuh vagina, Ulkus Molle, Herpes Genitalis, Kondiloma Akuminata, Limfogranuloma Venereum, dll. • Penatalaksanaan dan rujukan sesuai dengan temuan
Screening HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan serologi HIV dan CD4 sesuai temuan • Pengobatan ARV 	<ul style="list-style-type: none"> • Rujukan ke sarana VCT terdekat bila terdapat faktor resiko untuk HIV/AIDS
Terapi presumtif Klamidia dan Kecacingan	<ul style="list-style-type: none"> • Azitromisin 1 g, dosis tunggal • Albendazole 400 mg, dosis tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pirantel Pamoat
Asesmen psikologis	<ul style="list-style-type: none"> • Deteksi ansietas dan depresi dengan Skala Hamilton 	<ul style="list-style-type: none"> • Deteksi ansietas dan depresi dengan Skala Hamilton
Konseling		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

4.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan rehabilitasi kesehatan, maka formulir yang digunakan adalah :

1. Formulir Persetujuan Rehabilitasi Kesehatan (*informed consent*)
2. Formulir Medis



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

PROSEDUR REHABILITASI SOSIAL

5.1. PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak pidana perdagangan orang sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial, petugas pendamping sosial, konselor, psikolog dan psikiater yang telah mendapatkan pelatihan penanganan rehabilitasi sosial untuk saksi dan/atau korban TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak.

Prinsip pelaksanaan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

1. *Keamanan*, yaitu memberikan perlindungan kepada korban TPPO yang dilaksanakan di tempat khusus agar dapat memberi rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam jangka tertentu.
2. *Efektifitas*, yaitu saksi dan/atau korban ditangani segera tanpa prosedur yang berbelit-belit.
3. *Profesional*, yaitu penanganan saksi dan/atau korban dilakukan secara tepat, sistematis dan terukur oleh tenaga terlatih.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

4. Keterpaduan, yaitu rehabilitasi sosial dilaksanakan secara bersama dan lintas sektor dalam satu pelayanan di PPT.

5.2. LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI SOSIAL

Langkah-langkah rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Rujukan Saksi dan/atau Korban.

Petugas menerima saksi dan/atau korban, data diri, data perkembangan kondisi korban, serta rekomendasi intervensi pemulihan lanjutan (jika saksi dan/atau korban rujukan atau sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi psikososial dari lembaga lain) dan melakukan analisis terhadap data tersebut.

2. Konselor melakukan konseling awal dan melakukan pemeriksaan kondisi psikis untuk membuat perencanaan tindakan rehabilitasi sosial.

Konseling awal dilakukan dengan melihat atau verifikasi dokumen rekam kasus dan rekam kondisi dengan tujuan antara lain agar membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri, menata masa depannya sendiri serta membantu korban dalam proses layanan keseluruhan yang dijalaninya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Pada tahap ini petugas lebih menekankan pada penggalian masalah dan keinginan korban dalam rangka penyelesaian kasusnya.

3. Konselor membuat kesepakatan dengan saksi dan/atau korban untuk perencanaan jadwal konseling setelah diberikan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan hak-hak saksi dan/atau korban.
4. Petugas melakukan penjangkauan/penelusuran terhadap keluarga saksi dan/atau korban, guna mendukung proses pemulangan dan reintegrasi.
5. Layanan shelter/rumah aman

Jika saksi dan/atau korban membutuhkan tempat tinggal sementara sebelum dipulangkan ke tempat tinggal/daerah pemulangan, maka saksi dan/atau korban diantar oleh petugas untuk tinggal di shelter dan mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan. Pemberian pelayanan saksi dan/atau korban di shelter harus memperhatikan:

- a. Pemberian informasi kepada saksi dan/atau korban tentang kegiatan di shelter, hak-haknya, dan mendapatkan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- kesanggupan/kesepakatan darinya untuk menerima kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku di shelter.
- b. Fasilitas tempat penampungan sesuai standar, misalnya akomodasi, makanan, sandang, kebutuhan perempuan, fasilitas komunikasi, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, rekreasi, kegiatan pengisi waktu, dsb.
 - c. Selama pelayanan berlangsung, saksi dan/atau korban anak berhak mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan akses terhadap orang tua, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
 - d. Penempatan, fasilitas, dan akomodasi yang berbeda untuk saksi dan/atau korban anak yang tidak memiliki pendamping. Bagi yang mempunyai pendamping, diatur agar dapat tinggal bersama dengan pendampingnya.
 - e. Penempatan, fasilitas, dan akomodasi yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Jika diperlukan, akan disediakan pula fasilitas yang berbeda bagi saksi dan/atau korban yang mengalami eksploitasi seksual dalam TPPO.
 - f. Keamanan dan penjagaan lingkungan.
 - g. Pengawasan bagi saksi dan/atau korban baik dalam situasi darurat maupun situasi normal.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- h. Identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama saksi dan/atau korban, serta kebebasan melakukan ibadah.
 - i. Kegiatan pengisi waktu yang bermanfaat bagi pemberdayaan saksi dan/atau korban.
6. Rehabilitasi Lanjutan

Pada kegiatan rehabilitasi lanjutan dilakukan konseling oleh petugas kepada saksi dan/atau korban TPPO untuk mencari solusi langkah-langkah penyelesaian kasusnya. Konseling lanjutan ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar shelter.

Setelah petugas pendamping sosial atau konselor melakukan pemeriksaan kondisi psikis saksi dan/atau korban dan perencanaan rehabilitasi sosial berdasarkan kesepakatan proses rehabilitasi sosial, maka dilakukan konseling antara lain berupa konseling rutin, konseling kelompok, berbagai program rehabilitasi sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan saksi dan/atau korban. Konseling pada tahap lanjutan ini bisa dilakukan oleh pekerja sosial atau psikolog tergantung dari masalah yang dialami korban.

Dalam beberapa kasus yang tidak dapat terpecahkan maka perlu dilakukan *case conference*; baik antara internal petugas di dalam



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

satu lembaga, atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar.

Bila korban tidak tinggal di dalam shelter, atau korban tidak dapat datang ke tempat layanan maka penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang-orang lain di lingkungan korban dengan cara melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*).

7. Perekaman intervensi dan perkembangan kondisi dalam dokumen database saksi dan/atau korban.

Perkembangan kondisi psikis saksi dan/atau korban dipantau secara teratur, dan hasilnya direkam dalam Buku Rekam Kasus kemudian diadministrasikan dalam sistem database terkomputerisasi.

8. Rekomendasi Penanganan Tindak Lanjut.

Setelah dilakukan beberapa kali konseling, petugas rehabilitasi sosial atau konselor bersama dengan ketua PPT melakukan *case conference* dan memutuskan rekomendasi penanganan lanjutan/rekomendasi pemulangan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

5.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan rehabilitasi sosial, formulir yang digunakan adalah:

1. Form Rekam Kasus (*Case Record*)
2. Formulir Psikologis meliputi Hamilton D, Hamilton A, dan Minimental Test.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

PROSEDUR BANTUAN HUKUM

6.1. Bantuan Hukum

Tujuan dari bantuan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban TPPO di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya. Bantuan hukum diberikan dalam kerangka pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban, serta dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Bantuan hukum dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, LPSK, dan pihak penyedia layanan hukum lain, dengan cuma-cuma kepada saksi dan/atau korban. Adapun secara khusus dalam hal LPSK belum memiliki kapasitas memadai dalam penyediaan pelayanan perlindungan bagi saksi dan/atau korban TPPO, pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban TPPO dalam memperoleh keadilan dan perlindungan tetap menjadi prioritas, sehingga haruslah dimungkinkan alternatif langkah perlindungan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Bentuk bantuan hukum antara lain mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

korban, secara pidana, bantuan hukum adalah membantu dan mendampingi korban di setiap tahapan proses sidang peradilan sampai memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi. Secara perdata, membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan.

6.2. LANGKAH-LANGKAH BANTUAN HUKUM

Langkah-langkah bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. PPT menerima laporan saksi dan/atau korban TPPO yang dikirim oleh keluarga korban, pendamping, Polisi, petugas instansi terkait, atau rujukan dari proses sebelumnya.
2. Melakukan identifikasi saksi dan/atau korban dan alat bukti yang terkait dengan TPPO. Apabila saksi dan/atau korban teridentifikasi mengalami TPPO dan membutuhkan perlindungan, petugas mengajukan surat permohonan perlindungan saksi dan/atau korban TPPO ke LPSK dan/atau segera merujuk ke shelter/ rumah aman. Apabila saksi dan/atau korban membutuhkan intervensi medis dan guna kepentingan alat bukti (*visum et repertum*, *visum et psikiatrikum*, surat keterangan psikolog), maka akan dirujuk ke Rumah Sakit.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

3. Membantu saksi dan/atau korban untuk mengidentifikasi dan menyiapkan bukti-bukti yang ada seperti paspor/fotokopinya, kuitansi pembayaran makan, kuitansi pembelian tiket pesawat/ tiket pesawat beserta *boarding pass*, *air port tax*, surat kontrak kerja, slip pembayaran gaji.
4. Di setiap tahapan proses hukum, saksi dan/atau korban wajib didampingi advokat, paralegal/pendamping hukum.
5. Menyediakan penerjemah yang mampu berkomunikasi dan menerjemahkan secara verbal dan tertulis, tersumpah, kompeten dan terlatih mengenai TPPO dan pelayanan yang berprinsip HAM, gender, dan anak (terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak). Penyediaan penerjemah disesuaikan kebutuhan saksi dan/ atau korban.
6. Polisi terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak (Polwan Unit PPA) setelah menerima laporan dari korban, kuasa korban atau pendamping korban, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, menyampaikan kepada korban atas hak-hak korban termasuk restitusi, menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
7. Setelah pembuatan laporan Polisi dan melengkapi administrasi penyidikan, penyidik segera membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

8. SPDP dikirim ke Kejaksaan, Polisi dan JPU dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan TPPO yang dilaporkan oleh korban, termasuk penerapan pasal-pasal, sehingga bolak-baliknya perkara dapat diminimalisir sedini mungkin.
9. JPU terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak setelah menerima berkas perkara dari penyidik, kemudian meneliti berkas perkara, memberikan surat keterangan P21 kepada kepolisian, melaksanakan pra-penuntutan, pendakwaan, penuntutan, dan eksekusi.
10. Hakim terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak memeriksa berkas penuntutan dan memutus perkara dan Hakim dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional, restitusi yang menjadi hak korban serta melalui putusan Hakim mewajibkan pelaku TPPO untuk memberikan restitusi dimaksud kepada korban.
11. Advokat, paralegal atau pendamping hukum membantu dan mendampingi saksi dan/atau korban di setiap tahapan proses sidang peradilan pidana sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta korban memperoleh restitusi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

12. Advokat, paralegal atau pendamping hukum membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata sampai korban memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan.
13. Advokat, paralegal atau pendamping hukum mendampingi dan menyiapkan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban TPPO dalam setiap tahap proses peradilan pidana, perdata, dan administrasi.
14. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, pemeriksaan pada semua tahapan tersebut di atas, wajib didampingi oleh pendamping, kemudian direkam sebagai alat bukti untuk mewakili kehadiran saksi dan/atau korban anak di sidang pengadilan. Segala bantuan hukum terhadap saksi dan/atau korban anak harus menjamin penghormatan dan penegakan hak-hak anak untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, serta kebutuhan akan perlindungan khusus demi kepentingan terbaik bagi anak.
15. Melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam pemantauan proses hukum.
16. Setiap tahapan dalam prosedur bantuan hukum direkam dalam buku rekam kasus dan diadministrasikan dalam sistem database penanganan saksi dan/atau korban TPPO.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

17. Apabila TPPO terjadi di Luar Negeri, perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri harus menyediakan dan menunjuk advokat atau paralegal/pendamping hukum, bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai dengan kebutuhan proses hukum.

6.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN


Untuk menunjang bantuan hukum, formulir yang digunakan adalah :

1. Surat Penerimaan Laporan (untuk arsip PPT)
2. Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan sebagai tanda bukti bagi korban
3. Form Identifikasi (*Screening Form*)
4. Surat Rujukan Rehabilitasi Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial (apabila diperlukan)
5. Surat Permohonan Pengajuan Perlindungan Saksi dan/atau Korban ke LPSK atau shelter milik pemerintah atau organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat
6. Surat Persetujuan Korban untuk Bantuan Hukum (*Informed Consent*)
7. Surat Kuasa kepada pendamping hukum
8. Formulir pemantauan proses hukum



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

9. Buku Rekam Kasus.
10. Database Bantuan hukum.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

PROSEDUR PEMULANGAN

7.1. PELAYANAN PEMULANGAN

Pelayanan pemulangan ditujukan untuk memastikan perjalanan sukarela yang aman dan terlindung bagi saksi dan/atau korban TPPO, dari penampungan atau tempat perlindungan ke tempat tinggal yang layak sesuai dengan keinginan saksi dan/atau korban. Bagi saksi dan/atau korban anak, perlu dipastikan terlaksananya prinsip-prinsip hak anak, termasuk perlindungan khusus demi kepentingan terbaik untuk anak.

Dalam beberapa kasus terjadi pemulangan secara sepihak yaitu pemulangan yang dilakukan oleh korban tanpa proses seharusnya atau pemulangan paksa/mandiri atas permintaan sendiri atau keluarga dan menolak layanan pemulangan yang diberikan oleh PPT. Dalam hal ini korban PPT tidak dapat memaksa korban tetap tinggal untuk meneruskan proses layanan dan keputusan harus dilakukan melalui *case conference* dan diperbolehkan jika korban tidak mempunyai kasus hukum tetapi tetap korban harus menandatangani dan mengisi formulir pemulangan khusus yang disebut formulir “Pernyataan Pulang Paksa” dan Formulir “Pernyataan Keluarga Telah Menerima Korban” (untuk kasus anak dan dewasa yang dinilai tidak mampu



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

membuat keputusan sendiri). Dalam kasus ini biaya transportasi dan segala resiko akan ditanggung oleh korban atau keluarga korban.

Dalam proses pemulangan, petugas tidak hanya membantu menjamin rasa percaya dan kesejahteraan saksi dan/atau korban selama pengalaman penuh tekanan, tetapi juga memastikan bahwa para pelaku atau mereka yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, tidak dapat mengganggu saksi dan/atau korban pada tahap pemulangan. Penundaan yang lama ketika saksi dan/atau korban telah siap akan menimbulkan stres tambahan yang dapat mengganggu perkembangan rehabilitasi kesehatan dan sosial saksi dan/atau korban. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, proses pemulangan dapat difasilitasi menggunakan sarana transportasi darat/laut/udara.

Pada beberapa kasus terjadi korban melarikan diri (kabur) dari PPT tanpa seizin petugas. Jika hal ini maka petugas harus melapor kepada polisi dan mengisi formulir khusus yaitu formulir “Kehilangan Korban” yang dilampiri Data diri korban dan BAP dari kepolisian.

Secara khusus dalam pelayanan pemulangan, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sukarela, yaitu pemulangan harus dilakukan secara sukarela, bukan pengusiran atau pemaksaan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2. Aman dan bermartabat, yaitu pemulangan dilakukan dengan memperhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang menimbulkan kerugian dan melanggar hak dan martabat saksi dan/atau korban TPPO.
3. Penghormatan hak korban, yaitu pemulangan dilakukan dengan menghormati hak-hak korban dan diperlakukan secara manusiawi. Untuk korban dewasa yang memiliki masalah medis dan psikologis serta korban anak harus didampingi pada saat proses pemulangannya.

Di dalam situasi-situasi dimana pemulangan anak secara aman kepada keluarganya tidaklah memungkinkan, atau apabila pemulangan tidaklah merupakan kepentingan utama anak, maka dibuat rencana perawatan yang memadai dengan menghormati hak-hak dan martabat anak-anak yang diperdagangkan. Dalam situasi ini, menjamin bahwa seorang anak yang mampu membentuk pandangan sendiri menikmati hak untuk mengungkapkan pandangan tersebut secara bebas dalam semua keadaan yang mempengaruhinya, khususnya mengenai keputusan tentang kemungkinan kembali kepada keluarga, pandangan anak yang diberikan adalah sesuai dengan usia dan kedewasaannya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

7.2. LANGKAH-LANGKAH PEMULANGAN

Berdasarkan kategori saksi dan/atau korban dibagi menjadi saksi dan/atau korban TPPO lintas batas negara dan domestik/dalam negeri. Sedangkan berdasarkan keinginan saksi dan/atau korban terkait dengan pemulangan, terbagi menjadi:

- a. Pemulangan dari luar negeri/lintas batas negara ke titik debarkasi
- b. Pemulangan saksi dan/atau korban di Provinsi ke Kabupaten/Kota
- c. Pemulangan saksi dan/atau korban di Kabupaten/Kota ke keluarga/keluarga pengganti

Adapun pemulangan saksi dan/atau korban ke keluarga pengganti dengan lingkungan masyarakat yang baru, disebabkan oleh:

- a. Saksi dan/atau korban sejak pengungkapan masalah telah menyatakan bahwa tidak ingin kembali ke orang tua/wali dan keluarganya karena berbagai alasan yang mendasar, seperti keretakan, kekerasan dalam rumah tangga yang traumatik, tidak mempunyai orang tua/wali atau saudara, malu, jeratan hutang, keluarga tidak menerima saksi dan/atau korban untuk pulang, dsb.
- b. Saksi dan/atau korban dalam pengungkapan masalah berkeinginan untuk kembali ke orang tua/wali dan lingkungan masyarakat asalnya, tetapi observasi yang dilakukan memberikan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

hasil dan rekomendasi bahwa saksi dan/atau korban tidak layak dikembalikan ke orang tua/wali dan lingkungan masyarakat karena berbagai hal, misalnya hubungan keluarga yang tidak harmonis, stigmatisasi negatif terhadap kegagalan korban, jeratan hutang, ancaman pelaku TPPO, tidak ada lapangan pekerjaan, atau diduga pelaku adalah orang tua/wali (untuk korban anak).

Berikut akan dijelaskan langkah-langkah pemulangan untuk ketiga jenis tersebut:

a. Pemulangan dari Luar Negeri/Lintas Batas Negara ke Titik Debarkasi

Penjelasan Langkah-langkah pemulangan jenis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di Negara setempat untuk membantu mengidentifikasi dan memberikan bantuan serta perlindungan kepada saksi dan/atau korban TPPO.
- 2) Menempatkan saksi dan/atau korban TPPO sementara di penampungan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sampai dengan kepulangan atau selama dalam proses persidangan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Apabila saksi dan/atau korban TPPO berada di penampungan Negara setempat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri berkoordinasi dengan aparat hukum setempat bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan hak-hak mereka dilindungi serta ijin tinggal mereka diurus.
- 4) Memastikan saksi dan/atau korban TPPO mendapatkan fasilitas pemulihan (rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial) dari lembaga berwenang di Negara setempat.
- 5) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri mengurus dan membicarakan biaya pemulangan ke Indonesia dengan pejabat berwenang di Negara setempat. Apabila Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri mengalami kesulitan dalam pemulangan saksi dan/atau korban TPPO, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang mengurus masalah TPPO.
- 6) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri menghubungi instansi pemerintah pusat terkait untuk memberitahu mengenai tanggal pemulangan, jenis transportasi, pendampingan, tujuan dan rute perjalanan,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

diinformasikan kepada korban termasuk memberikan nama dan alamat yang dapat dihubungi pada tempat-tempat persinggahan, untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat.

- 7) Instansi pemerintah pusat menghubungi pemerintah daerah terkait untuk memastikan bahwa setelah dipulangkan, layanan pendukung untuk memulihkan saksi dan/atau korban telah tersedia.
- 8) Pejabat Kabupaten/Kota yang berwenang, meminta pernyataan secara tertulis kesanggupan orang tua/wali dan lingkungannya dalam menerima saksi dan/atau korban kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakat setempat. Selanjutnya, pernyataan tertulis tersebut dikirim ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri disertai rekomendasi berdasarkan hasil observasi tentang kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan dari keluarga dan lingkungan masyarakatnya.
- 9) Komunikasi yang dilakukan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melalui Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI
- 10) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, menyiapkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)/paspor



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

dan *exit permit* dari Negara setempat serta Berita Acara serah terima saksi dan/atau korban.

- 11) Penyerahan saksi dan/atau Korban dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ke Kementerian Luar Negeri dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pejabat Perwakilan RI terkait dan Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, selanjutnya Kementerian Luar Negeri menyerahkan saksi dan/atau korban kepada institusi pemerintah pusat (Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI) dengan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 12) Pemulangan saksi dan/atau korban dari titik debarkasi ke PPT/Shelter/penampungan/rumah perlindungan menjadi tanggung jawab BNP2TKI/Depnakertrans/Depsos selanjutnya dari PPT/Shelter/penampungan/rumah perlindungan ke daerah asal menjadi tanggung jawab instansi sosial Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 13) Pemulangan saksi dan/atau korban TPPO selanjutnya sampai ke Desa/Kelurahan asal, menjadi tanggung jawab instansi sosial Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

yang menerima korban dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

- 14) Dalam hal korban meninggal dunia, pemulangan jenazah korban dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI langsung kepada keluarga.

b. Pemulangan saksi dan/atau korban di Provinsi ke Kabupaten/Kota

Langkah-langkah dalam jenis pemulangan ini adalah sebagai berikut:

1. Petugas PPT Provinsi menghubungi Instansi Sosial/ PPT/ shelter/penampungan di Kabupaten/Kota dimana korban akan dipulangkan untuk melakukan penelusuran keluarga atau keluarga pengganti.
2. Hasil Penelusuran keluarga diinformasikan kepada Instansi Sosial/ PPT/Shelter/penampung Kabupaten/Kota untuk menentukan kepastian kepulangan saksi dan/atau korban TPPO
3. Setelah menandatangani formulir pemulangan sukarela saksi dan/atau korban dipulangkan dengan didampingi pendamping ke Kabupaten/Kota.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

c. Pemulangan saksi dan/atau korban di Kabupaten/Kota ke Keluarga/Keluarga Pengganti

1. Petugas Instansi sosial/ PPT/shelter/penampungan Kabupaten/Kota menghubungi keluarga atau keluarga pengganti dimana korban akan dipulangkan.
2. Korban dipulangkan dengan aman dan diterima oleh keluarga atau keluarga pengganti.
3. Pembiayaan pemulangan dibebankan kepada Instansi Sosial/ PPT/shelter/penampungan Kabupaten/Kota atau sumber lainnya.

7.3. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan pemulangan, formulir yang digunakan adalah :

1. Form Pemulangan Sukarela.
2. Form Pemberian (*sharing*) Informasi Sukarela.
3. Penyuluhan dan Lembar Informasi tentang: migrasi aman (*safe migration*), TPPO, hak-hak pekerja, hak asasi perempuan dan hak asasi anak, kesehatan reproduksi, bantuan hukum.
4. Rujukan ke lembaga pemberdayaan ekonomi di daerah asal/ pemulangan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII

PROSEDUR REINTEGRASI SOSIAL

8.1. PELAYANAN REINTEGRASI SOSIAL

Reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali. Kebutuhan keberhasilan proses reintegrasi sosial adalah adanya kesiapan saksi dan/atau korban secara mental dan kemampuan SDM, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Proses reintegrasi sosial dilakukan oleh petugas PPT Kabupaten/Kota dengan bekerjasama dengan aparat Kelurahan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi pemerintah yang mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan. Selama proses ini, saksi dan/atau korban dimungkinkan untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dan bantuan hukum sesuai



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

dengan kebutuhan korban. Reintegrasi sosial adalah proses panjang dengan hambatan-hambatan yang tidak mudah sehingga harus dipantau secara sistematis untuk mencegah saksi dan/atau korban diperdagangkan kembali.

Jika saksi dan/atau korban berusia dewasa memutuskan untuk melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan komunitas baru, pemerintah melalui PPT wajib menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau korban tersebut mandiri.

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, reintegrasi diprioritaskan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali dengan keluarga, saudara lain, keluarga pengganti dan/atau masyarakat. Untuk reintegrasi ke dalam lembaga sosial atau panti hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir.

Langkah-langkah reintegrasi sosial adalah sebagai berikut:

1. **Pre-reintegrasi sosial:**
 - a. Melakukan kajian rekam kasus saksi dan/atau korban dan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh PPT perujuk bila saksi dan/atau korban adalah rujukan dari PPT Provinsi/Luar Negeri/Daerah lain.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- b. Penelusuran keluarga dan lingkungan saksi dan/atau korban atau keluarga atau keluarga pengganti.
- c. Asesmen keluarga atau keluarga pengganti
- d. Menanyakan persetujuan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelayanan reintegrasi. Bagi saksi dan/atau korban anak, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali/pendamping dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan pandangan anak.

2. Assesment (Penilaian):

- a. Melakukan asesmen (penilaian) atau menggali kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau korban, termasuk asesmen potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan.
- b. Keputusan reintegrasi saksi dan/atau korban dilakukan oleh PPT Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan asesmen kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau korban.
- c. Membuat rencana intervensi yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan integritas etnis, suku, budaya, jenis kelamin, serta identitas agama dan kepercayaan saksi dan/atau korban, serta mempertimbangkan pengalaman



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami dalam kasus tersebut.

3. Pelaksanaan Reintegrasi:

- a. Melakukan asesmen ulang untuk penyiapan saksi dan/atau korban direintegrasikan dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban.
- b. Memberikan keterangan status saksi dan/atau korban, sekaligus dokumen yang dibutuhkan (contohnya: Kartu Tanda Penduduk), jika saksi dan/atau korban kehilangan dokumen diri.
- c. Pemberian bantuan reintegrasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa. Bantuan meliputi:
 - i. Pendidikan formal, non formal dan informal, khususnya pada saksi dan/atau korban anak. Apabila akses pelayanan tidak mudah dijangkau karena alasan lokasi, dana, dan sebagainya, maka PPT dapat mengakseskan pelayanan tersebut di lokasi terdekat dari wilayah tempat tinggal saksi dan/atau korban melalui instansi pemerintah dan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- ii. Pelatihan, bimbingan, fisik/mental/sosial dan ketrampilan sesuai minat dan bakat saksi dan/atau korban
- iii. Memberikan akses kepada saksi dan/atau korban untuk magang di dunia usaha sesuai keterampilan yang dimiliki.
- iv. Pemberian informasi mengenai migrasi aman (*safe migration*), TPPO, hak-hak pekerja, hak asasi perempuan dan hak asasi anak, kesehatan reproduksi, bantuan hukum.
- v. Bantuan modal usaha dan pengembangannya.

4. Monitoring/Bimbingan Lanjut:

- a. Waktu: minimal 1 bulan sekali, 3-6 bulan sesuai kerawanan kasus.
- b. Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung dan hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang laporan perkembangan saksi dan/atau korban.
- c. Monitoring mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- d. Monitoring dilakukan oleh petugas PPT berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait (petugas LSM, Pekerja Sosial Masyarakat, Petugas Karang Taruna, petugas RT/RW/ Kelurahan/Dinas/Kabupaten/Kota/Propinsi, paralegal, advokat, kepolisian, dsb). Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak PPT dapat melakukan monitoring pertama langsung ke lokasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jenis layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal.
- e. Apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah pelaku TPPO maka koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dapat meliputi jaminan perlindungan korban (khususnya salah satu pelaku berada di daerah korban), dengan membuat surat perjanjian bahwa orang tua tidak akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepolisian disaksikan oleh pendamping dan tokoh masyarakat setempat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

8.2. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang pelayanan reintegrasi sosial, formulir yang digunakan adalah:

1. Formulir Rencana Reintegrasi Sosial dan Rencana Pendanaan
2. Formulir Monitoring
3. Formulir Bimbingan Lanjut

LAMPIRAN FORMULIR

PERATURAN


MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



CASE RECORD



Draft

CASE RECORD (Dokumen Pekerja Sosial) *

CONFIDENTIAL/SANGAT RAHASIA

Hanya boleh dibaca oleh Pekerja Sosial, Psikolog dan Dokter untuk tujuan intervensi / pemberian bantuan kepada klien.

Date in :

Identitas Pribadi

Nama lengkap :
Nama panggilan/alias :
Gender :
Tempat/Tanggal Lahir (asli dan palsu) :
Usia (asli dan palsu) :
Agama :
Suku, kebangsaan :
Pendidikan :
Status dalam keluarga : Anak ke..... dari..... bersaudara
Nama ayah kandung :
Nama ibu kandung :
Pekerjaan orangtua :
Status perkawinan :
Nama Suami :
Pekerjaan :
Jumlah anak :
Alamat orang tua :
Alamat dipulangkan :
Alasan bekerja :

Kronologi Kasus

Kondisi Sosial dan Ekonomi

Keinginan Klien Saat Terakhir Konseling

Intervensi Kepada Klien

* Diadopsi dari International Organization for Migration (IOM)

FORM MEDIS

FORM MEDIS

RAHASIA

IOM Record No. TR - ____ - __/__/____/____

Formulir Identifikasi

Nama _____ (anak ke - ____ dari ____ bersaudara)

Nama Panggilan _____; Nama di kampung _____

Jenis Kelamin : L P

Tempat/ tanggal lahir : _____/____-____-____ umur

Status Pernikahan: Belum menikah Cerai Janda Meninggal Berpisah
 Menikah

Nama suami/istri : _____ Jumlah anak
: _____

Alamat Pulang
_____ RT ____ RW ____ Kel. _____

Kecamatan
_____ Kabupaten _____ Propinsi _____

Telepon _____

Nama Bapak _____ Nama Ibu _____

Orang terdekat yang dapat dihubungi selain orang tua _____

Alamat orang tersebut _____

Telepon orang tersebut _____

Agama _____ Suku _____

Pendidikan terakhir _____ Riwayat Pekerjaan _____

RESUME PASIEN KELUAR

IOM Record No. TR - ____ - __/__/____/____

1. Tanggal masuk (tgl, bln, th)

2. Tanggal keluar (tgl, bln, th)

3. Ringkasan Keluhan

4. Ringkasan Hasil Pemeriksaan Fisik

5. Diagnosa Kerja

ICD X Code _____

Tanggal Diagnosa Dokter: _____

6. Diagnosa akhir

a) Diagnosa Utama _____ ICD X Code _____

b) Diagnosa Pendamping _____ ICD X Code _____

_____ ICD X Code _____

_____ ICD X Code _____

7. Terapi

8. **Hipersensitivitas** Ya Tidak
 Obat Makanan Lainnya

9. **Rekomendasi tindak lanjut**

Dokter yang merawat: _____ **Tanda-tangan :** _____

* Diadopsi dari International Organization for Migration (IOM)

FORMULIR PEMERIKSAAN MEDIS

IOM Record No. TR - ____ - __/__/____/____ Date «__» _____ 2006

No. RM Rumah Sakit _____

Keluhan Pasien :

Riwayat Penyakit Dahulu

	Tidak	Ya		Tidak	Ya
<i>Apakah anda pernah menderita? :</i>					
Dirawat di rumah sakit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Infeksi Menular Seksual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menjalani pembedahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TB, pneumonia atau penyakit paru lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rasa gatal/ luka di kemaluan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penyakit jantung/ darah tinggi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nyeri berkemih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gangguan jiwa/ depresi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lainnya _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gangguan sistem pencernaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sedang mengonsumsi obat saat ini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gangguan penglihatan/ pendengaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kejang/ epilepsy/ pingsan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alergi obat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apakah anda sedang hamil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alergi makanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HPHT: ____/____/____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alergi lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Usia menarche _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ketergantungan: obat2an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menggunakan kontrasepsi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alkohol			Golongan darah _____		
lainnya _____			Riwayat kekerasan seksual		
Riwayat transfuse darah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riwayat kekerasan fisik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penyakit tulang, otot & persendian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riwayat kekerasan mental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanker atau tumor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Keterangan dari riwayat yang positif :

Pemeriksaan Fisik

Gambaran umum			
Berat badan _____ kg		Tinggi badan _____ cm	
Kulit _____		Kepala	
Orientasi terhadap waktu, tempat dan orang		Ya	Tidak
Tanda vital			
Nadi _____/menit		Tekanan darah _____/_____ mmHg	
Frekwensi napas _____/menit		Suhu tubuh _____ °C	
Kepala	Normal	Abnormal	Trauma _____ Deformitas _____
Mata			
Visus tanpa koreksi : Ka ___/___ Ki ___/___ Visus dengan koreksi: Ka ___/___ Ki ___/___ Pupil: un/equal _____ ir/regular _____			
Keterangan:			
THT	Normal	Abnormal	Keterangan
Membran timpani AD			
Membran timpani AS			
Pendengaran: positif dalam 6 meter			
Gigi geligi			
Lidah			
Tonsil			
Faring			
Leher dan Kelenjar Getah Bening			
Dada/Thorax			
Sistem Kardiovaskuler			
Sistem Respirasi			
Payudara			
Abdomen / Sistem Pencernaan:			
Hati			
Limpa			
Kelenjar Inguinal			
Pemeriksaan Rectal Touche			
Sistem Genitourinaria			
Sistem Reproduksi			
Susunan Saraf Pusat:			
Fungsi motorik			
Fungsi sensorik			
Reflek-refleks			
Sistem Muskulo-skeletal			
Tengkorak			
Tulang belakang			
Ekstremitas atas			
Ekstremitas bawah			

Tanda-tanda kekerasan fisik

Diagnosa Kerja:

- _____ ICD X Code _____

Pemeriksaan Diagnostik:

1. Ro dada Ya Tidak Hasil: N ABN _____
2. Pemeriksaan darah Ya Tidak
- Hasil darah rutin: N ABN _____

- Hasil pemeriksaan kimia lainnya: N ABN _____

3. Urinalisa Ya Tidak Result: N ABN _____

4. Tes kehamilan: Ya Tidak Hasil: Positif Negatif

5. Pemeriksaan tinja Ya Tidak Hasil: N ABN _____

Bila tidak, pemberian Albendazol or Pyrantel Pamoat: Ya Tidak

6. Blood tests for STD screening

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Syphilis | Positif <input type="checkbox"/> | Negatif <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Hepatitis B | Positif <input type="checkbox"/> | Negatif <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Hepatitis C | Positif <input type="checkbox"/> | Negatif <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Chlamydia | Positif <input type="checkbox"/> | Negatif <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> HIV | Positif <input type="checkbox"/> | Negatif <input type="checkbox"/> |

7. Swab vaginal/ urethral Ya Tidak

Hasil:

- | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gonorrhea | <input type="checkbox"/> Trichomoniasis | <input type="checkbox"/> Candida |
| <input type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Bacterial Vaginosis | |

IOM Record No. TR – ____ - ____ / ____ / ____ / ____

Nama : _____

Usia : _____

Tanggal penilaian : ____ / ____ / _____

Penilaian Kesehatan Mental

1. Pemeriksaan kognitif:

- Nilai Mini mental test: ____ (rendah – sedang – baik – tidak dilakukan)

2. Temuan klinis psikologis:

Gangguan Mood:

- Ansietas: nilai HRSA ____ (ringan – sedang – berat – tidak dilakukan)
- Depresi: nilai HRSD ____ (ringan – sedang – berat – tidak dilakukan)

Ketergantungan terhadap napza

Ketergantungan terhadap alkohol

Ketergantungan terhadap rokok

Kecenderungan bunuh diri

Gejala stres pasca trauma

Citra diri rendah

Tidak ada masalah psikologis

Tidak ada data

Lain-lain:

3. Diagnosa psikiatrik

- _____ ICD X
Code _____
- _____ ICD X
Code _____

Rujukan Spesialis

Rencana Perawatan/Terapi

Dokter yang merawat : _____

Tanggal selesai : _____

IOM Record No.

TR - ____ - __/__/____/____

PERJALANAN PENYAKIT

Tanggal			
Keluhan subjektif			
Keadaan Umum			
Tanda vital: Nadi / TD / Suhu / frekuensi nafas Pemeriksaan objektif			
Status mental			
Pengamatan Lain			
Asesmen			
Rencana penatalaksanaan			
Nama Pemeriksa			
Tanda tangan			

**FORMULIR KONSULTASI GINEKOLOGIS
RAHASIA**

IOM Record No. TR - ___ - ___/___/___ Tanggal «___» _____ 200___
Hospital Record No. _____

Kepada Yth. _____

Dokter yang merujuk : _____ Tanggal: _____

JAWABAN KONSULTASI

Usia menarche: _____

HPHT : ___/___/_____

Anamnesis & Pemeriksaan Umum

Pemeriksaan Ginekologis

Vulva

Mukosa vagina

Serviks uteri

Uterus dimensions

location

density

mobility

Adnexa kanan

kiri

Fornix vagina

Vaginal discharge

Pemeriksaan Diagnostik

Diagnosa

Rencana Terapi

Rekomendasi

Dokter yang merawat: _____ Tanda tangan: _____

**FORMULIR KONSULTASI SPESIALISTIK
RAHASIA**

IOM Record No. TR – ___ - ___ / ___ / ___ / ___ **Date** « ___ » _____ 200__
Hospital Record No. _____

Kepada Yth. _____

Dokter yang merujuk : _____ **Tanggal:**

JAWABAN KONSULTASI

Anamnesis

Pemeriksaan

Diagnosa

Rencana Terapi

Rekomendasi

Dokter yang merawat: _____ **Tanda tangan:** _____

CATATAN PEKERJA SOSIAL

Nama : _____ L/P

Usia : _____

Tanggal	Jam	Catatan	Nama Jelas

HAM A-BAHASA

RATING SCALE FOR ANXIETY (HRS-A) 1

RATING SCALE FOR ANXIETY (HRS-A) 1

Tanggal : _____ Nomor : _____
Nama : _____ Lelaki / Perempuan : _____
Tanggal lahir : _____ Umur : _____
Pekerjaan : _____ Suku Bangsa : _____
Alamat : _____

Pendidikan : _____

Perkawinan : _____

Nilai : 0 = tidak ada
1 = ringan
2 = sedang
3 = berat
4 = berat sekali

Nilai total: <14 = tidak ada kecemasan
14–20 = kecemasan ringan
21–27 = kecemasan sedang
28–41 = kecemasan berat
42–56 = kecemasan berat sekali

Gejala Kecemasan

1. Perasaan anxietas 0, 1, 2, 3, 4.
 - Cemas
 - Firasat buruk
 - Takut akan pikiran sendiri
 - Mudah tersinggung
2. Ketegangan 0, 1, 2, 3, 4.
 - Merasa tegang
 - Lesu
 - Tak bisa istirahat tenang
 - Mudah terkejut
 - Mudah menangis
 - Gemetar
 - Gelisah
3. Ketakutan 0, 1, 2, 3, 4.
 - Pada gelap
 - Pada orang asing
 - Ditinggal sendiri
 - Pada binatang
 - Pada keramaian lalu lintas

- Pada kerumunan orang banyak
4. Gangguan tidur 0, 1, 2, 3, 4.
- Sukar masuk tidur
 - Terbangun malam hari
 - Tidak nyenyak
 - Bangun dengan lesu
 - Banyak mimpi
 - Mimpi buruk
 - Mimpi menakutkan
5. Gangguan kecerdasan 0, 1, 2, 3, 4.
- Sukar konsentrasi
 - Daya ingat buruk
6. Perasaan depresi 0, 1, 2, 3, 4.
- Hilangnya minat
 - Berkurangnya kesenangan pada hobi
 - Sedih
 - Bangun dini hari
 - Perasaan berubah-ubah sepanjang hari
7. Gejala somatic (otot) 0, 1, 2, 3, 4.
- Sakit dan nyeri di otot-otot
 - Kaku
 - Kedutan otot
 - Gigi gemerutuk
 - Suara tidak stabil
8. Gejala somatic (sensorik) 0, 1, 2, 3, 4.
- Tinnitus
 - Penglihatan kabur
 - Muka merah atau pucat
 - Merasa lemas
 - Perasaan ditusuk-tusuk
9. Gejala kardiovaskuler 0, 1, 2, 3, 4.
- Takikardia
 - Berdebar
 - Nyeri di dada
 - Denyut nadi mengeras
 - Rasa lesu / lemas seperti mau pingsan
 - Detak jantung menghilang (berhenti sekejap)
10. Gejala respirasi 0, 1, 2, 3, 4.
- Rasa tertekan atau sempit di dada
 - Perasaan tercekik

- Sering menarik napas
 - Napas pendek atau sesak
11. Gejala gastrointestinal 0, 1, 2, 3, 4.
- Sulit menelan
 - Perut melilit
 - Gangguan pencernaan
 - Nyeri sesudah dan sebelum makan
 - Perasaan terbakar di perut
 - Rasa penuh atau kembung
 - Mual
 - Muntah
 - Buang air besar lembek
 - Kehilangan berat badan
 - Sukar buang air besar (konstipasi)
12. Gejala urogenital 0, 1, 2, 3, 4.
- Sering buang air kecil
 - Tak dapat menahan air seni
 - Amenore
 - Menoragia
 - Menjadi dingin (frigid)
 - Ejakulasi prekoks
 - Ereksi hilang
 - Impotensi
13. Gejala otonom 0, 1, 2, 3, 4.
- Mulut kering
 - Muka merah
 - Mudah berkeringat
 - Pusing, sakit kepala
 - Bulu-bulu berdiri
14. Tingkah laku pada wawancara 0, 1, 2, 3, 4.
- Gelisah
 - Tidak tenang
 - Jari gemetar
 - Kening berkerut
 - Muka tegang
 - Tonus otot meningkat
 - Napas pendek dan cepat
 - Muka merah

Lampiran 3 : Pengukuran Derajat Depresi HRSD (*Hamilton Rating Scale for Depression*)

Nomor responden :
Nama responden :
Tanggal pemeriksaan :
Dokter Pemeriksa :

Skor 0 = Tidak ada

1 = Ringan
2 = Sedang
3 = Berat
4 = Berat sekali

Total Skor <17 = Tidak ada depresi
17 – 24 = Depresi ringan
25 – 34 = Depresi sedang
35 – 51 = Depresi berat
52 – 68 = Depresi berat sekali

¹ Diadopsi dari International Organization for Migration (IOM)

FITNESS TO TRAVEL FORM - IND

**PENDAMPINGAN BAGI PEMULANGAN SUKARELA FORMULIR PENGKAJIAN
STATUS KESEHATAN PRA-KEBERANGKATAN**

Formulir ini wajib dilengkapi untuk korban TPPO dengan masalah medis yang diketahui.

RAHASIA

1	Nama lengkap:	No Identitas:
2	Jenis kelamin: Perempuan Laki-laki	Tanggal pemeriksaan:
3	Tanggal lahir:	

Mohon beri tanda silang pada jawaban yang sesuai

	Dokter pemeriksa: TTD:	Normal	Abnormal	Keterangan:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.	Keadaan umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Kulit/ Mukosa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Mata/ THT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Sistem pernafasan, termasuk laju pernafasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Sistem kardiovaskular Tekanan darah: ____/____ mmHg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Infeksi/ Penyakit menular (demam, dll)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Susunan Syaraf Pusat (epilepsy, dll)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Status mental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Gangguan mobilitas (system muskulo-skeletal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Penyakit kronis/ kondisi kronis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Sistem genitor-urinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Kehamilan	Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Taksiran Partus:
13.	Dalam pengobatan	Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Bila ya, jelaskan
14.	Resiko perjalanan lainnya terhadap kesehatan	Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	
	Catatan lainnya			ICD/kode diagnosis:
	Diunjuk untuk pengobatan pra-keberangkatan	Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Rekomendasi/ Pengobatan

Bagi Dokter selain dari PPT: Formulir yang telah dilengkapi harap diteruskan kepada Dokter PPT (apabila ada) terdekat untuk rekomendasi/ penegasan selanjutnya.

* Diadopsi dari International Organization for Migration (IOM)

FORM MONITORING MITRA

LAPORAN MONITORING MITRA

Informasi dan Proses Reintegrasi	
Nama klien Nama NGO Case manager Periode laporan Tanggal klien diterima NGO Bagaimana klien dikontak NGO ? Kapan saja monitoring dilakukan?	1. telepon 2. tatap muka 1. Tanggal 2. Tanggal..... 3. Tanggal..... 4. Tanggal..... 5. Tanggal..... 6. Tanggal.....
Bantuan Reintegrasi	
Bantuan yang diberikan kepada klien setelah pemulangan ke tempat asalnya? (Jelaskan secara detail)	
a. Bantuan transportasi b. Bantuan keuangan (Income generating)	Jenis transportasi : 1. darat 2. laut 3. udara Lama bantuan keuangan : 1. 0-3 bulan 2. >3 – 6 bulan 3. >6 – 9 bulan 4. >9 – 12 bulan 5. lebih dari 12 bulan Mulai bantuan tanggal : Status monitoring I, tanggal..... 1. memulai 2. meningkat 3. gagal Status monitoring II, tanggal..... 1. memulai 2. meningkat 3. gagal Status monitoring III, tanggal..... 1. memulai 2. meningkat 3. gagal Status monitoring IV, tanggal..... 1. memulai 2. meningkat 3. gagal Akhir bulan, tanggal

¹ Diadopsi dari International Organization for Migration (IOM)

c. Pelayanan konseling psikososial (Jelaskan secara detail)	
d. Perawatan kesehatan (Jelaskan secara detail)	
e. Bantuan pendidikan dan pelatihan kerja (Jelaskan secara detail)	<p>Jenis pendidikan/pelatihan kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMP..... 2. SMA..... 3. Pendidikan non formal, jelaskan 4. Kursus, jelaskan..... 5. Magang, jelaskan..... <p>Tanggal pendaftaran:</p> <p>Kelas saat pendaftaran:</p> <p>Lama pendidikan/pelatihan kerja:</p> <p>Status monitoring I, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendaftar 2. drop out 3. lulus 4. pindah ke daerah lain 5. pindah ke sekolah/lembaga lain <p>Status monitoring II, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendaftar 2. drop out 3. lulus 4. pindah ke daerah lain 5. pindah ke sekolah/lembaga lain <p>Status monitoring III, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendaftar 2. drop out 3. lulus 4. pindah ke daerah lain 5. pindah ke sekolah/lembaga lain <p>Status monitoring IV, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendaftar 2. drop out 3. lulus 4. pindah ke daerah lain 5. pindah ke sekolah/lembaga lain

	<p>Status monitoring V, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendaftar 2. drop out 3. lulus 4. pindah ke daerah lain 5. pindah ke sekolah/lembaga lain <p>Status monitoring VI, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendaftar 2. drop out 3. lulus 4. pindah ke daerah lain 5. pindah ke sekolah/lembaga lain <p>Tanggal lulus (sertakan sertifikat jika ada) :</p>
f. Akomodasi (rumah dan asrama) (Jelaskan secara detail)	<p>Jenis akomodasi (rumah dan asrama), tanggal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. foster family 2. pesantren 3. rumah sewa 4. tinggal di rumah teman 5. tinggal di rumah pacar 6. tinggal dengan saudara/keluarga <p>Lama tinggal : tanggal.....sd tanggal.....</p>
g. Bantuan hukum	<p>Apakah klien berhubungan dengan pihak kepolisian untuk (Jelaskan secara detail) keperluan investigasi?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak <p>Apakah klien memilih untuk dibantu polisi?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak <p>Status hukum, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sedang dalam investigasi polisi /BAP 2. Penuntutan 3. Putusan 4. Didnt file complaint <p>Status hukum, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sedang dalam investigasi polisi /BAP 2. Penuntutan 3. Putusan 4. Didnt file complaint :
h. Lain-lain	

	Setelah Reintegrasi
1. Status klien setelah reintegrasi	1. Bekerja jenis pekerjaan..... Apakah mendapat upah/pemasukan? a. ya : Rp.....per..... b. tidak 2. Menganggur 3. Pelajar 4. Lain-lain, sebutkan.....
2. Masalah klien selama proses reintegrasi	1. Ekonomi, sebutkan..... 2. Sosial politik, sebutkan..... 3. Personal, sebutkan..... 4. Keluarga, sebutkan..... 5. Kesehatan, sebutkan..... 6. Masalah lain, sebutkan..... 7. Tidak ada masalah
3. Apakah klien mengalami ancaman dari agent selama proses reintegrasi ?	1. Ya, sebutkan..... 2. Tidak
4. Apakah rencana klien di masa mendatang setelah bantuan reintegrasi berakhir?	1. Bekerja di Indonesia 2. Bekerja di luar negeri 3. Menikah 4. Menjadi ibu rumah tangga 5. Melanjutkan sekolah 6. Kembali ke keluarga 7. Usaha kecil
5. Tanggal terminasi/ bantuan reintegrasi diakhiri	
6. Catatan penting	Sertakan catatan kasus/case record.

HAM D-BAHASA

HAMILTON RATING SCALE FOR DEPRESSION

HAMILTON RATING SCALE FOR DEPRESSION 1

Tanggal : _____ Nomor : _____
: _____
Nama : _____ Lelaki / Perempuan
: _____
Tanggal lahir : _____ Umur : _____
: _____
Pekerjaan : _____ Suku Bangsa : _____
: _____
Alamat : _____
Pendidikan : _____
Perkawinan : _____

Nilai : 0 = tidak ada
1 = ringan
2 = sedang
3 = berat
4 = berat sekali

Nilai total: <17 = tidak ada depresi
17 – 24 = depresi ringan
25 – 34 = depresi sedang
35 – 51 = depresi berat
52 – 68 = depresi berat sekali

GEJALA DEPRESI

SKOR

1. Keadaan perasaan depresi (sedih putus asa, tak berdaya, tak berguna) 0 1 2 3 4
 - Perasaan ini hanya ada bila ditanya
 - Perasaan ini dinyatakan secara verbal spontan
 - Perasaan yang nyata tanpa komunikasi verbal, misalnya ekspresi muka, bentuk suara dan kecenderungan menangis
2. Perasaan bersalah 0 1 2 3 4
 - Menyalahkan diri sendiri, merasa sebagai penyebab penderitaan orang lain
 - Ide-ide bersalah atau renungan tentang kesalahan masa lalu
 - Sakit ini sebagai hukuman, delusi bersalah suara-suara kejaran atau tuduhan dengan/dan halusinasi penglihatan tentang hal-hal yang mengancam
3. Bunuh diri 0 1 2 3 4
 - Merasa hidup tak ada gunanya
 - Mengharapkan kematian atau pikiran-pikiran lain kearah itu
 - Ide-ide bunuh diri atau kearah itu

4. Insomnia (initial) 0 1 2 3 4
- Keluhan kadang-kadang sulit masuk tidur misalnya setengah jam baru masuk tidur
 - Keluhan tiap malam sukar masuk tidur
5. Insomnia (middle) 0 1 2 3 4
- Pasien mengeluh gelisah dan terganggu sepanjang malam
 - Terjadi sepanjang malam (bangun dari tempat tidur, kecuali buang air besar)
6. Insomnia (late) 0 1 2 3 4
- Bangun diwaktu fajar, tetapi tidur lagi
 - Bangun diwaktu fajar, tetapi tidak dapat tidur lagi
7. Kerja dan kegiatannya 0 1 2 3 4
- Pikiran/perasaan ketidakmampuan, keletihan/kelemahan yang berhubungan dengan kegiatan kerja atau hobi
 - Hilangnya minat terhadap pekerjaan/hobi atau kegiatan lainnya, baik langsung atau tidak; pasien menyatakan kelesuan, keragu-raguan dan rasa bimbang berkurangnya waktu untuk aktivitas sehari-hari atau kurang produktivitas. Bila pasien tidak sanggup beraktivitas sekurang-kurangnya tiga jam sehari dalam kegiatan sehari-hari tidak bekerja karena sakitnya sekarang (dirumah sakit) bila pasien tidak bekerja sama sekali, kecuali tugas-tugas di bangsal atau jika pasien gagal melaksanakan kegiatan-kegiatan di bangsal tanpa bantuan
8. Kelambanan (lamabat dalam berpikir, berbicara, gagal konsentrasi, aktivitas motorik menurun) 0 1 2 3 4
- Sedikit melamban dalam wawancara
 - Jelas lamban dalam wawancara
 - Sukar diwawancarai
 - Stupor (diam sama sekali)
9. Kegelisahan/agitasi 0 1 2 3 4
- Kegelisahan ringan
 - Memainkan tanagn, rambut dan lain-lain
 - Bergerak terus, tidak dapat duduk tenang
 - Meremas-remas tangan, menggigit-gigit kuku, menarik-narik rambut, menggigit-gigit bibir
10. Ansietas somatic 0 1 2 3 4
- Sakit/nyeri di otot kaku, kedutan otot
 - Gigi gemerutuk
 - Suara tidak stabil
 - Penglihatan kabur
 - Muka merah atau pucat, lemas
11. Ansietas psikik 0 1 2 3 4
- Ketegangan subjektif dan mudah tersinggung
 - Mengkhawatirkan hal-hal kecil
 - Sikap kekhawatiran yang tercermin di wajah atau pembicaraannya
 - Ketakutan yang diutarakan tanpa ditanya

12. Gejala somatic gastrointestinal 0 1 2 3 4
- Nafsu makan berkurang, tetapi dapat makan tanpa dorongan teman, merasa perutnya penuh
 - Sukar makan tanpa dorongan teman, membutuhkan pencahar atau buang air besar atau obat-obatan untuk saluran pencernaan
13. Gejala somatic umum 0 1 2 3 4
- Anggota gerak, punggung atau kepala terasa berat
 - Sakit punggung, kepala dan otot-otot, hilangnya kekuatan dan kemampuan
14. Genital 0 1 2 3 4
- Sering buang air kecil terutama malam hari di kala tidur
 - Amenorhoe, menorhagia
 - Dingin (frigid)
 - Ereksi hilang
 - Impotensia
15. Hipochondriasis 0 1 2 3 4
- Dihayati sendiri
 - Preokupasi mengenai kesehatan diri
 - Sering mengeluh membutuhkan pertolongan
 - Delusi hipokondriasis
16. Kehilangan berat badan (A atau B) 0 1 2 3 4
- A. Bila hanya dari anamnese
- Berat badan berkurang berhubungan dengan penyakit sekarang
 - Jelas penurunan berat badan
 - Tak terjelaskan lagi penurunan berat badan
- B. Dibawah pengawasan dokter bangsal secara mingguan, bila jelas berat badan berkurang menurut ukuran:
- Kurang dari 0.5 kg seminggu
 - Lebih dari 0.5 kg seminggu
 - Tidak ternyatakan lagi kehilangan berat badan
17. Insight (pemahaman diri) 0 1 2 3 4
- Mengetahui sakit tapi berhubungan dengan penyebab-penyebab iklim, makanan, kerja berlebihan, virus, perlu istirahat dan lain-lain
18. Variasi lain 0 1 2 3 4
- Adakah perubahan atau keadaan yang memburuk pada waktu malam atau pagi
19. Depersonalisasi dan derealisasi 0 1 2 3 4
20. Gejala-gejala paranoid 0 1 2 3 4
- Kecurigaan
 - Pikiran dirinya menjadi pusat perhatian atau peristiwa/kejadian diluar tertuju pada dirinya (ideas of reference)
 - Delusi kejaran
21. Gejala-gejala obsesi dan kompulsi 0 1 2 3 4

Total Skor =

¹ Diadopsi dari International Organization for Migration (IOM)

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan

INFORMATION SHARING FORM

PERNYATAAN KESUKARELAAN

PERNYATAAN KESUKARELAAN
dalam Pemulangan dan Pemberian Informasi

Setiap individu harus menandatangani formulir ini secepatnya setelah diidentifikasi menjadi penerima bantuan. Silakan baca formulir ini dan berikan penjelasan sebelum klien/korban menandatangani pernyataan ini.

Saya _____, memahami bahwa program IOM akan membantu saya mengembalikan ke rumah dengan selamat. Saya rela dikembalikan ke rumah saya, dengan bantuan dari program IOM dan akan memberitahu jika saya telah sampai di rumah saya.

Saya menyatakan bahwa IOM tidak bertanggung jawab atas kepulangan saya dan dengan ini IOM bebas dari perbuatan saya yang tidak bertanggungjawab.

Saya menyatakan bersedia/tidak bersedia memberikan informasi medis dan psikososial kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan segala kejadian yang saya alami untuk keperluan program pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi yang saya terima dari IOM.

Saya mengerti bahwa jika saya membuat kesalahan dalam pernyataan saya ini, bantuan saya dari IOM bisa berakhir kapan saja.

Tanggal

Tanda tangan klien

Tanda tangan pihak IOM

Tanda tangan organisasi penerima

* Diadopsi dari International Organization for Migration (IOM)

**PEMULANGAN SUKARELA KORBAN TRAFFICKING
UANG SAKU**

RECEIPT

Tanggal keberangkatan : 23 March 06

Dari : Jakarta ke Purwokerto

Diserahkan oleh:

Signature

No	Nama	Umur	Sex	Jumlah	Tanda Tangan
				Rp.250.00,-	
Totals					Rp.250.00,-

Catatan:

Didampingi oleh:

Keterangan detail proses perjalanan:

DEFINISI KORBAN TPPO

LAMPIRAN 1

DEFINISI KORBAN TPPO/TRAFFICKING

Sidang Umum PBB membentuk sebuah komite ad hoc dalam mengelaborasi sebuah Konvensi melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Batas. Konvensi PBB ini meliputi sebuah Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, terutama Perempuan dan Anak.

Protokol tersebut mendefinisikan trafiking terhadap manusia sebagai *“perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh”*

Persetujuan korban perdagangan manusia (trafficking) terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan diatas tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam paragraph diatas digunakan.

Sebagai tambahan: *“perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam definisi “perdagangan terhadap manusia”.*

Dengan ini, maka cara-cara yang dipergunakan dalam trafiking menjadi tidak relevan pada saat korbannya adalah anak-anak. *“Anak” adalah setiap orang yang berumur dibawah delapan belas tahun.*

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah mengadopsi definisi ini seperti terdapat dalam Protokol PBB ini.

DEFINISI KORBAN TPPO/TRAFFICKING

Dengan mengaplikasikan definisi trafiking PBB, seseorang dapat mendefinisikan “korban trafficking” sebagai berikut:

1. Seseorang yang telah direkrut, dikirim ke suatu tempat, dipindahkan, ditampung **ATAU** diterima, melalui:
2.
 - Diancam
 - Dipaksa dengan kekerasan
 - Dipaksa dengan cara-cara lain
 - Diculik
 - Korban pemalsuan
 - Ditipu
 - Disiksa/dianiaya
 - Dijual **ATAU**
 - “disewakan” untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu.

Untuk tujuan eksploitasi, artinya:

3.
 - orang tersebut dieksploitasi melalui pelacuran
 - orang tersebut dieksploitasi melalui bentuk lain eksploitasi seksual

¹ Bagan dikembangkan oleh ICMC dan ACILS

- orang tersebut dieksploitasi melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa (contoh: jeratan hutang)
- orang tersebut dieksploitasi melalui perbudakan
- orang tersebut dieksploitasi melalui praktek-praktek serupa perbudakan
- orang tersebut dieksploitasi melalui penghambaan **ATAU**
- orang tersebut dieksploitasi melalui pemindahan organ tubuhnya.

Seseorang yang dieksploitasi melalui berbagai cara yang telah disebutkan dalam paragraf tersebut (point 2 diatas), dapatlah dikategorikan sebagai “korban trafficking” meskipun ia memberikan persetujuannya atau tidak terhadap eksploitasi yang dimaksudkan.

Seorang anak (setiap manusia dibawah usia 18 tahun) yang telah direkrut, dikirim, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi haruslah dikategorikan sebagai seorang “korban trafficking” meskipun anak tersebut tidak diancam, dipaksa, diculik, ditipu, dianiaya, dijual ataupun disewakan.

BAGAN TRAFFICKING

Untuk Korban yang berusia diatas 18 tahun: jika dalam kasus yang anda tangani, satu saja kondisi dari setiap kategori/kolom dibawah ini terpenuhi, maka kasus tersebut adalah trafficking. Persetujuan korban tidak relevan jika satu saja dari kolom kedua digunakan.

Proses	+	Jalan/Cara	+	Tujuan
Perekrutan		Ancaman		Prostitusi
ATAU Pengangkutan		ATAU Pemaksaan		ATAU Pornografi
ATAU Pemindahan/ Pengiriman	D A	ATAU Penculikan	D A	ATAU Kekerasan/ Eksplorasi Seksual
ATAU Penampungan	N	ATAU Penipuan/Pemalsuan	N	ATAU Kerja Paksa
ATAU Penerimaan		ATAU Kecurangan		ATAU Perbudakan/Praktek serupa perbudakan
		ATAU Kebohongan		
1		ATAU Penyalahgunaan Kekuasaan		1

Untuk Korban Anak (dibawah 18 thn): Jika 1 saja kondisi dari tiap kolom terpenuhi, hasilnya adalah trafficking. Persetujuan korban tidak relevan.

Proses	+	Tujuan
Perekrutan ATAU Pengangkutan ATAU Pemindahan/ Pengiriman ATAU Penampungan ATAU Penerimaan	DAN ANAK <18 Thn)	Prostitusi ATAU Pornografi ATAU Kekerasan/ Eksploitasi Seksual ATAU Kerja Paksa ATAU Perbudakan/Praktek serupa perbudakan
1		1

ISTILAH - ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM DEFINISI TRAFFICKING

Perekrutan

Trafficking seringkali melibatkan proses perekrutan melalui perorangan dan perusahaan pengarah tenaga kerja yang “mengorganisir” dan “memfasilitasi” proses perjalanan korban trafficking dari satu negara ke negara lain, dari satu daerah ke daerah lain dan juga “memfasilitasi” pengadaan pekerjaan. Sebagian dari perusahaan pengarah tenaga kerja tersebut memang sah/legal, sementara yang lainnya merekrut “mangsa”nya melalui penipuan dan dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

Kata “perekrutan” tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi atau berpindah dari daerah/Negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perjalanan/berpindah tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi atau dipaksa di negara/daerah tujuan. Hubungan yang ada seringkali dapat dilihat pada cara migran/orang tersebut direkrut di daerah/negara asalnya, lalu dipindahkan dan dieksploitasi di tempat tujuan. Banyak juga terjadi kasus-kasus yang serupa dimana masalah-masalah yang terjadi di tempat tujuan bukan merupakan akibat langsung dari perekrutan ditempat asal, tetapi dikarenakan tingginya tingkat kerentanan para migran tersebut (terutama perempuan dan anak-anak) dalam situasi mereka yang tidak terlindungi, tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi.

Pengiriman (didalam negara dan antar lintas batas negara)

Trafiking tidak hanya terjadi dari antar negara, tetapi seringkali terjadi tanpa harus melintas batas wilayah negara/internasional (dengan kata lain, terjadi secara domestik). Migran/korban tersebut dikirim ke sebuah tempat yang tidak dikenalnya, jauh dari rumah dan keluarganya dan berada dibawah kontrol dari agen/calor atau traffickers (pelaku)-nya. Sebuah kasus dikatakan sebagai kasus trafficking bila si korban dikirimkan ke tempat dimana ia terisolasi secara fisik dan tidak memahami bahasa dan budaya setempat, tidak mendapatkan hak atas identitasnya yang sah serta tidak adanya akses untuk mendapatkan keadilan. Pengiriman dari satu lokasi ke lokasi lain seperti ini meningkatkan tingkat marginalisasi korban sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyiksaan, kekerasan, eksploitasi, dominasi atau diskriminasi. Korban-korban trafficking seringkali dibuat menjadi sangat bergantung pada calor-calor mereka untuk bisa mendapatkan makanan, tempat tinggal dan informasi. Para migran dapat pula dilihat sebagai korban trafficking tanpa harus dilihat apakah mereka memasuki sebuah negara secara legal karena bukti yang diperlukan dapat terlihat dari kondisi pengiriman mereka dan/atau kejadian-kejadian setelah proses pengiriman itu, misalnya eksploitasi yang terjadi.

Pemindahan, penampungan, penerimaan

Pelaku trafficking memindahkan, menampung dan/atau menerima korban-korbannya pada saat mengirimkan korban-korban tersebut dari tempat asal mereka ke tempat tujuan.

Pemaksaan secara fisik

Seseorang disebut dipaksa bila terikat dengan kekuatan fisik. Seseorang mungkin juga dipaksa untuk menurut dan bertentangan dengan keinginan/

kemauannya sendiri dengan cara lain, seperti misalnya diming-imingi atau didorong untuk melakukan sesuatu yang (tadinya) tidak ingin dilakukan oleh korban tersebut.

Penculikan

Seseorang dikatakan diculik bila diambil secara tidak sah dengan kekuatan atau melalui penipuan.

Penipuan

Seseorang telah ditipu jika ia menerima informasi yang salah atau kurang lengkap yang sengaja dilakukan oleh pelaku trafficking (trafficker) untuk kemudian disalahgunakan. Korban trafficking ditipu untuk masuk pada situasi kerentanannya. Misalnya, seseorang mungkin ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat baik, tetapi pada akhirnya harus mendapatkan situasi dan kondisi yang sangat bertentangan, seperti kerja paksa. Dalam sebagian besar kasus pelaku menipu korban mengenai kondisi pekerjaan atau kehidupan yang akan mereka jalani atau mengenai bentuk pekerjaan yang akan mereka lakukan. Biasanya korban dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak mereka setuju/inginkan, dan/atau mereka ditipu mengenai jumlah upah/gaji yang akan mereka dapatkan.

(Contohnya, jika seorang perempuan mengetahui sebelumnya bahwa ia akan bekerja dalam industri seks, tetapi ia tidak mengetahui bahwa upah yang didapatkannya tidak akan mencukupi ataupun ia tidak mendapatkan kebebasannya, dan begitu ia bekerja dalam industri tersebut ia tidak diperbolehkan untuk keluar. Dalam hal ini, ia menjadi korban trafficking untuk tujuan eksploitasi melalui pelacuran).

Penyalahgunaan/perlakuan kejam/penyiksaan

Seseorang dikatakan telah disalahgunakan/diperlakukan secara kejam/disiksa jika orang tersebut berada dalam posisi rentannya dan tidak memiliki pilihan apapun selain tunduk kepada/menerima perlakuan tersebut kepadanya. Penyalahgunaan kekuasaan melibatkansituasi ketergantungan dimana seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain (seperti misalnya orang tua ataupun majikan) tidak mengakui hak-hak dari orang yang bergantung kepadanya.

Eksplotasi

Eksplotasi berarti: mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan kepentingan dan keuntungan pribadi. Tetapi menjelaskan mengenai eksploitasi sangat subyektif dan itupula sebabnya membuka kesempatan untuk interpretasi yang sangat beragam. Untuk singkatnya, tindakan eksploitasi akan ditetapkan oleh pengadilan jika kasus trafficking tersebut dibawa ke pengadilan. Tetapi dalam kasus-kasus penyelamatan dan pemulihan, interpretasi seluas-luasnya tentang eksploitasi perlu diperhatikan untuk kepentingan korban jika memang ada ketidakjelasan.

Prostitusi/pelacuran

Perempuan memasuki dunia pelacuran dalam 3 (tiga) cara berbeda: sukarela, terjerat hutang (ijon) atau dengan tidak sukarela.

- Sukarela mengindikasikan bahwa perempuan tersebut yang dengan sendirinya mendatangi/mendekati pemilik/pengelola dari sebuah tempat yang menjajakan seks (atau agennya). Sukarela dimana keikutsertaannya tidak berdasarkan paksaan dan dilakukan oleh orang dewasa dalam prostitusi tidak dimasukkan

kedalam kategori trafficking. Orang dewasa yang bekerja secara sukarela dalam industri seks dan bebas untuk datang dan pergi dari tempatnya bekerja dan berganti pekerjaan (ini berarti bahwa mereka tidak dipaksa untuk bekerja), dengan tidak dijauhkan dari hak-hak dasarnya dan tidak mengalami kesewenang-wenangan bukanlah merupakan korban trafficking, meskipun mungkin mereka dieksploitasi oleh keadaan ekonomi.

- Memasuki dunia pelacuran dengan jeratan hutang (ijon) mengacu kepada keterlibatan orang tua, wali ataupun orang-orang yang menerima uang dari seorang agen atau pemilik rumah bordil untuk menjual ataupun menyewakan anak-anak perempuan mereka atau perempuan-perempuan muda yang dijanjikan akan diberi pekerjaan. Prostitusi dengan jeratan hutang dapat juga terjadi dalam situasi ketika seorang perempuan setuju untuk bekerja dalam industri pelacuran tetapi tidak mengetahui dan tidak menyetujui bahwa penghasilan dan kebebasannya akan diambil darinya dan ada saat ia bekerja, ia tidak diperbolehkan untuk pergi. Dalam kasus seperti ini, ia merupakan korban trafficking untuk tujuan eksploitasi melalui pelacuran.
- Cara ketidaksukarelaan menggunakan penipuan dan pemaksaan terhadap perempuan tersebut yang dilakukan seorang agen atau pemilik rumah bordil. Perempuan tersebut diiming-imingi, ditipu, diculik atau dengan cara apapun dijebak masuk ke dalam dunia pelacuran. “Keikutsertaan” dengan cara paksaan seperti ini termasuk kedalam trafficking. (Istilah “kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan” dan termasuk didalamnya adalah partisipasi

secara tidak sukarela dalam pelacuran, mencakup segala situasi yang terdapat dalam trafficking.

Eksplotasi seksual

Eksplotasi seksual adalah partisipasi seseorang dalam pelacuran, penghambaan secara seksual, atau produksi barang-barang pornografi sebagai akibat dari ketiadaan pilihan terhadap ancaman, penipuan, pemaksaan, penculikan secara paksa, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, jeratan hutang atau pemalsuan.

Meskipun dengan ketiadaan salah satu dari faktor-faktor tersebut, jika seseorang yang belum berusia 18 tahun berpartisipasi dalam pelacuran, penghambaan seksual atau produksi barang-barang yang berbau pornografi, tetap dianggap sebagai eksploitasi seksual.

Kerja paksa

Seluruh jenis pekerjaan atau pelayanan yang didapatkan dari seseorang/ siapapun yang berada dibawah tekanan hukuman dan yang dilakukan bukan karena orang tersebut melakukannya secara sukarela.

Jeratan hutang

Jeratan hutang adalah pada saat tenaga/ layanan seseorang diperlukan sebagai cara pembayaran sebuah pinjaman/hutang. Banyak korban trafiking yang berada pada situasi terjerat hutang seperti ini, dimana pada saat mereka tiba di tempat tujuan mereka diberitahu bahwa mereka harus bekerja untuk membayar sejumlah besar uang yang menjadi hutang mereka selama perjalanan mereka ke tempat tujuan. Hutang ini biasanya terus bertambah karena pengeluaran yang terus membesar untuk biaya perjalanan (fiktif), tempat tinggal, pakaian, obat-obatan dan makanan.

Pelaku trafficking memiliki kontrol yang besar atas ruang gerak dan pendapatan “para pekerjanya”. Pelaku trafficking biasanya mengatakan kepada korbannya bahwa hutang tersebut akan “segera” lunas dan biasanya korban mempercayai kebohongan itu karena korban ingin sekali dapat mulai menghasilkan uang dari pekerjaannya. Pelaku selalu menemukan pengeluaran-pengeluaran baru untuk dibebankan kepada korban dan tanggal pelunasan hutangnya terus diundur.

Perbudakan

Perbudakan adalah status atau kondisi dimana seseorang menjalankan segala hak penguasaannya atas orang lain.

Penghambaan

Banyak perempuan yang menjadi korban trafiking tidak sepenuhnya berada pada situasi kerja paksa atau perbudakan (dalam istilah/cakupan secara hukumnya), tetapi lebih mengarah kepada penghambaan. Seperti contohnya, sebagian perempuan tersebut diperdagangkan melalui perkawinan paksa, yang lainnya menjadi korban trafiking karena masuk ke dalam situasi dimana mereka diperkosa hingga hamil. Sebagian yang lainnya ditahan dengan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

PRINSIP-PRINSIP UMUM

LAMPIRAN 2

PRINSIP-PRINSIP DAN PEDOMAN PERILAKU PEMBERI LAYANAN

1. PRINSIP-PRINSIP UMUM

Seluruh tahapan-tahapan proses identifikasi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi korban harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Semua inisiatif identifikasi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi korban dilakukan atas persetujuan/kemauan korban sendiri.
- 2) Semua proses layanan harus bertumpu pada keberdayaan korban.
- 3) Bantuan yang diberikan pada korban harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen HAM International dan Nasional termasuk Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Tahun 1990 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
- 4) Dalam segala tindakan upaya untuk korban dan / atau saksi TPPO, baik dilakukan oleh penyedia layanan kesejahteraan sosial, investigator/petugas, aparat penegak hukum, dan badan kewenangan administratif dan legislatif, harus memperhatikan dan memastikan kesetaraan dan keadilan gender.
- 5) Identifikasi korban harus didasarkan pada parameter-parameter yang disebutkan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan *Proposed*

Guidelines for the Protection of the Rights of Trafficked Children in Southeast Asia.

- 6) Korban tidak boleh dituntut dan tidak boleh diperlakukan sebagai pendatang ilegal.
- 7) Dalam hal korban adalah warganegara asing, yang bersangkutan tidak dapat diperlakukan sebagai pendatang ilegal.
- 8) Korban adalah korban pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana.
- 9) Sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia, korban berhak mendapatkan pemenuhan hak atas pemulihan, hak atas kebenaran dan hak atas keadilan.
- 10) Korban memiliki hak untuk mendapatkan akses pada keadilan tanpa syarat, termasuk mendapatkan bantuan hukum untuk memperoleh ganti rugi.
- 11) Dalam hal korban bersedia menjadi saksi, korban berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12) Korban memiliki hak untuk mendapatkan tempat penampungan yang aman serta berhak memperoleh bantuan untuk jangka waktu yang cukup hingga mereka pulih kondisi fisik dan mentalnya.
- 13) Korban yang hendak kembali ke negara asalnya harus diberi ijin. Sementara korban yang tidak mau kembali ke negara asalnya harus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ijin tinggal sementara atau untuk mendapatkan status warga negara tetap di negara penerima.

- 14) Dalam setiap proses layanan, korban dipastikan tidak kehilangan haknya sebagai ibu, istri atau anak.
- 15) Korban harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program-program reintegrasi serta mendapatkan perlindungan keamanan, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan bantuan sosial jangka panjang.
- 16) Korban yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak. Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus:
 - (1) Setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan kesejahteraan sosial, kepolisian, pengadilan, otoritas administratif atau lembaga legislatif, menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama.
 - (2) Selama proses penanganan berlangsung , korban anak perlu mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua
 - (3) Korban anak memperoleh hak dan perlindungan yang sama di negara/ daerah asal, transit atau daerah tujuan, yang berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

- (4) Negara bertanggung jawab untuk membuat korban anak bebas dari stigma yang disebabkan karena perdagangan orang. Hal ini juga diberlakukan kepada anak yang dikandung dan dilahirkan dari seorang korban.
- (5) Korban anak diberikan haknya untuk dengan bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan implementasi solusi selanjutnya. Pandangan anak tersebut diberikan tidak melebihi takaran sehubungan dengan usianya, kematangan, perkembangan kapasitasnya, dan kepentingan terbaik bagi dirinya.
- (6) Korban anak dilengkapi akses terhadap informasi tentang segala hal yang mempengaruhinya termasuk hak-haknya, layanan yang tersedia dan proses reunifikasi keluarga dan atau repatriasi. Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban anak korban. Penterjemah yang tepat hendaknya disediakan jika diperlukan.
- (7) Informasi yang dapat membahayakan korban anak dan atau keluarganya, tidak diungkap kecuali diperlukan oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas korban anak. Nama, alamat atau informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi korban anak dan atau keluarganya, tidak diungkap pada publik atau media. Ijin dari korban anak hendaknya dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkapkan informasi yang sensitif.
- (8) Identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama korban anak, dihormati setiap saat. Dukungan diberikan kepada korban anak

dalam rangka memberikan kesempatan baginya untuk menjalankan ritual etnis, kultur, kepercayaan dan agamanya.

- 17) Negara bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah legislasi, yudisial, administratif dan lain-lain untuk melindungi dan membantu korban, serta mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi petugas penyedia layanan kesejahteraan sosial.

2. PEDOMAN PERILAKU

Pemerintah berkomitmen untuk aktif mencegah TPPO demikian pula menyediakan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah pedoman perilaku sumber daya manusia (SDM) yang khususnya meliputi dua aspek yang saling terkait, yaitu:

- a. Penegakan hak asasi dan pemberdayaan perempuan
- b. Perlindungan anak

Aspek penegakan hak asasi dan pemberdayaan perempuan, yaitu menyangkut dihormati, dilindungi, serta dipenuhinya hak asasi perempuan, serta dilaksanakannya kerangka pemberdayaan perempuan. Sedangkan aspek perlindungan anak, khususnya terkait dengan kerangka perlindungan anak, yang diantaranya meliputi upaya mencegah tindak kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak.

a. Penegakan Hak Asasi dan Pemberdayaan Perempuan

Diskriminasi terhadap Perempuan, sebagaimana diratifikasi dan diundangkan sebagai UU RI No. 7 Tahun 1984. Pemerintah dengan demikian berkewajiban menghapuskan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta eksploitasi terhadap perempuan, dimana sebagaimana dimuat dalam Konvensi tersebut, kerangka hak asasi perempuan

diimplementasi dalam kewajiban negara menghapuskan segala bentuk diskriminasi, serta dilakukannya pemberdayaan perempuan.

Pemerintah dengan demikian tidak mentolerir adanya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam hal ini terkait dengan perempuan sebagai saksi dan/atau korban TPPO. Oleh karena itu, dalam pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO yang terjadi pada perempuan, Pemerintah berkomitmen dalam mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, dalam berbagai wujudnya, yang mungkin dialami oleh perempuan yang terkait dengan TPPO (perempuan sebagai saksi dan/atau korban).

Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah mereka yang pernah terlibat melakukan diskriminasi, khususnya TPPO yang terjadi pada perempuan (perempuan sebagai saksi dan/atau korban), untuk tidak terlibat dalam hal apapun terkait dengan pelayanan terpadu bagi perempuan yang menjadi saksi dan/atau korban TPPO. Pedoman Perilaku SDM dalam pelayanan terpadu bagi perempuan yang menjadi saksi dan/atau korban TPPO ini berlaku bagi semua penyedia layanan terkait, termasuk aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO secara keseluruhan, baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten hingga tingkat desa -dalam hal ini semua pegawai, relawan, sponsor, staf, konsultan, kontraktor, dan perwakilan lembaga mitra/pemerintah lokal yang terlibat dengan perempuan dalam pelayanan terpadu bagi perempuan yang menjadi saksi dan/atau korban TPPO.

Adapun perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang berusia delapan belas tahun keatas. Mereka yang berusia di bawah delapan tahun adalah anak perempuan, dan dengan demikian kepada mereka melekat

hak asasi anak perempuan, sehingga dalam hal pedoman SDM ini, perlu dipastikan terpenuhinya hak asasi anak perempuan. Aspek pemberdayaan perempuan melekat pada perempuan dewasa, sementara pada anak perempuan hak asasinya dilaksanakan dalam kerangka prinsip-prinsip hak anak.

Tujuan dari Pedoman Perilaku SDM ini adalah untuk memastikan bahwa Pemerintah siap dengan prosedur pencegahan dan penanganan TPPO yang terjadi pada perempuan (perempuan sebagai saksi dan/atau korban), yang anti diskriminasi terhadap perempuan, yang dilakukan oleh siapapun.

Dalam menangani masalah TPPO yang dialami perempuan, setiap Departemen/Kemnetrian harus memiliki prosedur yang cocok dengan kondisi lokal/setempat, namun tetap sesuai dengan kebijakan global yang berlandaskan kerangka hak asasi perempuan. Prosedur lokal yang dimaksud harus dikembangkan dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan kerangka HAM, khususnya hak asasi perempuan.

Para Menteri bertanggung jawab memastikan agar semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya masing-masing menyadari dan mematuhi Pedoman ini beserta prosedur penerapannya selama bekerja.

SDM harus:

- Tidak memperlakukan perempuan korban dan/atau saksi sebagai “alat bukti” semata atau “aksesoris” atau “pelengkap” dari prosedur hukum menyangkut TPPO dimana perempuan tersebut menjadi saksi dan/atau korban TPPO.
- Tidak memperlakukan perempuan korban dan/atau saksi secara diskriminatif berdasarkan pengalamannya menyangkut seksualitas,

status perkawinan, maupun prasangka-prasangka atau stereotipe atau bias gender lainnya, yang dapat mengakibatkannya dikurangnya atau ditiadakannya hak asasinya.

- Memberikan hak sepenuhnya bagi perempuan korban dan/atau saksi untuk memberikan persetujuan (*consent*) atas semua layanan yang berhak diterimanya dalam pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO.
- Melakukan pemberdayaan terhadap perempuan saksi dan/atau korban TPPO, dan bukannya membangun hubungan yang tergantung (*dependent*) antara perempuan saksi dan/atau korban TPPO dengan pengada layanan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban.
- Memastikan perspektif gender demikian pula dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia menjadi semangat dan prioritas dalam perilaku SDM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO.
- Membiasakan diri dengan berbagai situasi yang mungkin mendatangkan risiko terjadinya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, khususnya menyangkut seksualitas dan kesehatan reproduksinya, serta belajar bagaimana menangani situasi-situasi tersebut.
- Melaporkan setiap kasus dugaan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi pada perempuan sejalan dengan prosedur yang diterapkan dan tidak bertentangan dengan HAM, khususnya hak asasi perempuan.

SDM tidak boleh:

- Memberikan informasi yang mengarah pada terbukanya identitas perempuan saksi dan/atau korban TPPO, kepada mereka yang tidak

berhak, atau menyebarluaskan informasi yang dimaksud kepada khalayak tanpa izin dari perempuan yang bersangkutan itu sendiri.

- Mengabaikan pemberian persetujuan (*consent*) dari perempuan saksi dan/atau korban TPPO, dan secara sepihak memberikan layanan kepada perempuan tersebut.
- ØMelakukan diskriminasi terhadap perempuan saksi dan/atau korban TPPO, atas alasan jenis kelaminnya, sehingga dikurangi atau dihilangkannya hak asasi perempuan tersebut.
- Melakukan penahanan, larangan untuk bermigrasi, larangan untuk bekerja, atau larangan pulang ke daerah asal, baik atas nama “perlindungan” atau semata-mata demi kelancaran proses hukum.

Menangani TPPO pada Perempuan

Dugaan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi pada perempuan, harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang tergantung lokasi dimana kekerasan diduga terjadi. Yang diberi laporan harus meneruskan kasus tersebut kepada otoritas setempat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Jika seorang staf mengungkapkan suatu dugaan kuat adanya kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi pada perempuan, tetapi setelah dilaksanakan investigasi secara tepat dan seksama, dinyatakan tidak terbukti melakukan kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi sebagaimana dimaksud, maka tidak ada tindakan apapun terhadap staf tersebut.

Namun, apabila ada staf yang membuat tuduhan palsu dan tidak benar, maka kepadanya akan dikenakan tindakan disipliner. Pemerintah akan mengambil tindakan hukum atau lainnya terhadap mereka yang membuat tuduhan palsu dan tidak benar berkaitan dengan kekerasan, diskriminasi,

dan eksploitasi pada perempuan yang terkait dengan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO.

Hubungan Pemerintah dengan siapapun yang diduga melakukan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi pada perempuan, biasanya ditanggihkan selama investigasi dilakukan. Pemerintah akan memutuskan hubungan dengan siapapun yang terbukti melakukan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi pada perempuan yang terkait dengan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO.

Kerahasiaan

Dugaan adanya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi pada perempuan yang terkait dengan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO, adalah masalah yang sangat serius. Kerahasiaan perlu dijaga semua pihak.

b. Perlindungan Anak

Sebagai lembaga negara, dalam hal ini Pemerintah berkomitmen pada diakui, dihormati, serta dipenuhinya hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi dan diundangkan sebagai Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990. Sebagai bentuk konsekuensinya, Pemerintah berkomitmen tidak mentolerir kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak. Oleh karena itulah, dalam pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO yang terjadi pada anak, Pemerintah berkomitmen dalam mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak yang terkait dengan TPPO (anak sebagai saksi dan/atau korban).

Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah mereka yang pernah terlibat melakukan kekerasan, perlakuan salah, dan

eksploitasi pada anak, khususnya TPPO yang terjadi pada anak (anak sebagai saksi dan/atau korban), untuk tidak terlibat dalam hal apapun terkait dengan pelayanan terpadu bagi anak yang menjadi saksi dan/atau korban TPPO. Pedoman Perilaku SDM dalam pelayanan terpadu bagi anak yang menjadi saksi dan/atau korban TPPO ini berlaku bagi semua penyedia layanan terkait, termasuk aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO secara keseluruhan, baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten hingga tingkat desa -dalam hal ini semua pegawai, relawan, sponsor, staf, konsultan, kontraktor, dan perwakilan lembaga mitra/pemerintah lokal yang terlibat dengan anak dalam pelayanan terpadu bagi anak yang menjadi saksi dan/atau korban TPPO.

Pemerintah menyatakan harapannya agar seluruh pegawai dan siapapun yang terkait selalu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai inti keterlibatannya.

Tujuan dari Pedoman Perilaku SDM ini adalah untuk memastikan bahwa Pemerintah siap dengan prosedur pencegahan dan penanganan TPPO yang terjadi pada anak (anak sebagai saksi dan/atau korban), yang anti kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak, yang dilakukan oleh siapapun.

Dalam menangani masalah TPPO yang terjadi pada anak, setiap Departemen/Kementerian harus memiliki prosedur yang cocok dengan kondisi lokal/setempat, namun tetap sesuai dengan kebijakan global yang berlandaskan kerangka HAM. Prosedur lokal yang dimaksud harus dikembangkan dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan kerangka HAM, khususnya hak asasi anak.

Para Menteri bertanggung jawab memastikan agar semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya masing-masing menyadari dan mematuhi Pedoman ini beserta prosedur penerapannya selama bekerja.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bagi anak perempuan, sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, kepada mereka melekat hak asasi anak perempuan, sehingga dalam hal pedoman SDM ini, melekat kedua aspek sekaligus. Oleh karena itu, bagi anak perempuan yang menjadi saksi dan/atau korban TPPO, melekat dua aspek, baik aspek perlindungan anak dan aspek penegakan hak asasi perempuan. Aspek pemberdayaan perempuan melekat pada perempuan dewasa, sementara pada anak perempuan hak asasinya dilaksanakan dalam kerangka prinsip-prinsip hak anak.

SDM harus:

- Membiasakan diri dengan berbagai situasi yang mungkin mendatangkan risiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak, khususnya dalam hal ini anak terkait dengan TPPO (anak sebagai saksi dan/atau korban), serta belajar bagaimana menangani situasi-situasi tersebut;
- Memberikan kontribusi bagi terciptanya suatu lingkungan dimana anak-anak dapat mengenali/mengetahui perilaku yang tidak sesuai, dan dapat mendiskusikan hak-hak serta apa-apa yang menjadi perhatian mereka;
- Bila memungkinkan, mereka selalu bertemu dengan anak-anak secara terbuka;
- Melaporkan setiap kasus dugaan kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak sejalan dengan prosedur yang diterapkan dan tidak bertentangan dengan HAM, khususnya hak asasi perempuan.

SDM tidak boleh:

- Memberikan informasi yang mengarah pada terbukanya identitas keluarga anak asuh atau anak asuh itu sendiri kepada mereka yang tidak berhak, atau menyebarkan informasi yang dimaksud kepada khalayak tanpa izin dari keluarga atau bila perlu dari anak yang bersangkutan itu sendiri.

Menangani TPPO pada anak

Dugaan kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak, harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang tergantung lokasi dimana kekerasan diduga terjadi. Yang diberi laporan harus meneruskan kasus tersebut kepada otoritas setempat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Jika seorang staf mengungkapkan suatu dugaan kuat adanya kekerasan, perlakuan salah, atau eksploitasi pada anak, tetapi setelah dilaksanakan investigasi secara tepat dan seksama, dinyatakan tidak terbukti melakukan kekerasan, perlakuan salah, atau eksploitasi sebagaimana dimaksud, maka tidak ada tindakan apapun terhadap staf tersebut.

Namun, apabila ada staf yang membuat tuduhan palsu dan tidak benar, maka kepadanya akan dikenakan tindakan disipliner. Pemerintah akan mengambil tindakan hukum atau lainnya terhadap mereka yang membuat tuduhan palsu dan tidak benar berkaitan dengan kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak.

Hubungan Pemerintah dengan siapapun yang diduga melakukan kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak, biasanya ditangguhkan selama investigasi dilakukan. Pemerintah akan memutuskan

hubungan dengan siapapun yang terbukti melakukan kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak.

Kerahasiaan

Dugaan adanya kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi pada anak adalah masalah yang sangat serius. Kerahasiaan perlu dijaga semua pihak.

3. SIKAP DAN TINDAKAN DASAR PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL

Paragraf-paragraf berikut ini memuat kriteria untuk menangani para korban perdagangan orang yang dibuat berdasarkan bertahun-tahun pengalaman bersama korban. Kriteria tersebut bukan sebuah daftar yang bersifat komprehensif.

- **Turut berduka**

Pendampinga harus memberitahu korban bahwa ia turut berduka atas apa yang terjadi kepadanya dan tidak seorangpun yang layak melakukannya terhadap dirinya. Ia tidak layak mendapatkannya. Dialah korbannya.

- **Membenarkan ceritanya**

Pendamping harus membenarkan cerita yang dikisahkan oleh korban, apapun ceritanya atau seberapa sering cerita tersebut berubah. Ceritanya mungkin tidak dapat dibenarkan. Setelah trauma, ia mungkin melawan dirinya sendiri. Ia mungkin bingung. Namun, setelah penyuluhan dimulai, pikiran menjadi lebih jelas dan ia mulai dapat menggambarkan kejadian tersebut kepada Anda. Jika kadang-kadang ia berbohong mengenai dirinya atau suatu kejadian, itu berarti bahwa ia merasa tidak aman, tidak mempercayai staf tersebut, diancam, dan atau berbohong untuk melindungi dirinya. Setelah penyuluhan berlangsung efektif, ia akan dapat

menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tetapi staf tersebut harus menerima apa yang diceritakan dan bagaimana ia menceritakannya. JANGAN bersikap menghakimi, bagaimanapun naif, butuh, atau menderitanya dia. Pendamping tidak akan dapat membantunya secara efektif jika mereka tidak menerima bagaimana perasaannya karena dia berhak untuk merasa demikian.

- **Kerahasiaan**

Kerahasiaan itu penting guna menjalin dan menjaga kepercayaan yang diperlukan untuk penyembuhan. Jika ada keterangan penting untuk kepolisian mengenai perdagangan, tanya korban apakah ia tidak berkeberatan untuk pergi ke kepolisian. Ia HARUS ditanya mengenai hal ini hanya SETELAH pendamping menjelaskan konsekuensi dari kunjungan ke kepolisian tersebut. Konsekuensi tersebut bisa mencakup pertanyaan-pertanyaan, ejekan, tidak dipercaya, tidak dianggap, keharusan untuk berhadapan dengan perekrut, pengantar, dan atau mucikari. Ingatkan dia bahwa setiap saat ada seseorang dari tempat perlindungan yang akan menemaninya dan meyakinkan agar hak-haknya terwakili. Jika ia belum dewasa, ia akan pergi ke kepolisian bersama pendamping hukum yang akan hadir dan mewakilinya setiap saat. Selain itu, jika ia belum dewasa dan tidak ingin menghubungi keluarganya, JANGAN hubungi keluarganya. Jelaskan bahwa Perlindungan Anak perlu diberitahu mengenai korban di dalam program tersebut dan mereka akan menghormati keinginannya untuk tidak menghubungi keluarganya. Kemudian hubungi Perlindungan Anak di daerah Anda dan beritahu mereka. Selama penyuluhan, alasan mengapa ia tidak ingin keluarganya dihubungi akan terungkap. Jika terjadi tindak kekerasan, jangan hubungi keluarganya. Jika ia merasa malu, tangani masalah tersebut selagi penyuluhan. Hubungi keluarganya saat ia siap

memulai terapi keluarga bersama-sama dan tentukan apakah lingkungan keluarganya aman atau tidak baginya untuk kembali.

- **Perlindungan dan keamanan**

Di tempat perlindungan para korban dilindungi. Tempatnya dirahasiakan. Jika mereka diundang ke kepolisian atau pengadilan, pekerja sosial akan mendampingi.

- **Empati**

Pendamping harus menempatkan dirinya pada posisi perempuan korban. Pikirkan tentang dirinya, lingkungannya, ketidaktahuannya, pendidikannya, dan kebutuhan dan keinginannya untuk sukses di dalam hidup. Ia punya impian. Staf tersebut harus ingat bagaimana ia bermimpi saat seusiannya. Mudah untuk menilai orang lain dalam posisinya dengan kehidupan dan kondisi Anda.

- **Pulihkan dan pertahankan harapannya dalam kehidupan**

Pendamping harus memahami bahwa saat korban meninggalkan negaranya, ia melakukannya dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan harapan bahwa ia akan berhasil. Harapan tersebut diambil secara paksa saat ia diperdagangkan. Itulah mengapa penting untuk membantunya melihat dirinya sendiri sebagai korban dan bahwa ia masih muda dan dapat melakukan apa saja yang ia inginkan sejak saat itu dan seterusnya.

Korban harus menyadari bahwa pendamping berada di pihaknya dan ingin membantunya mendapatkan apa yang ia inginkan. Awalnya hal tersebut sangat sulit dikarenakan *shock* pasca trauma yang bahkan mungkin tidak nampak setelah 6 sampai 12 bulan setelah ia kembali. Oleh karena itu perlu bersabar, ia dapat mengubah impiannya dari satu minggu ke minggu

lainnya. Penting untuk hadir untuknya, memberinya semangat dalam impian hari ini. Pertahankan harapan dengan mengingatkan setiap hari mengenai apa yang ia miliki. Setiap kali ia berkata “bodohnya saya” atau “saya melakukan...” ia perlu diingatkan bahwa ia memiliki rumah, sekolah, dan kehidupan di depannya dan staf akan melakukan langkah-langkah pertama tersebut dengannya.

Awalnya, ia mungkin tidak mau bekerja sama karena berpikir bahwa ia tidak bisa melakukan apapun. Pendamping harus memberinya semangat dalam hal-hal kecil. Mengingatkannya mengenai, misalnya, jahitan atau lukisannya bahwa ia membuat jahitan atau lukisan tersebut; ia telah berhasil dan melakukan sesuatu yang baik. Juga penting bahwa jika ia memulai bekerja dan tiga hari kemudian berhenti dan memulai pekerjaan lain dan satu minggu kemudian ia berhenti; ingat bahwa tidak selamanya orang perlu waktu lama untuk mengetahui apa yang diinginkan di dalam kehidupannya. Untuk pertama kali, ia harus memilih apa yang ia inginkan dan hal itu bukanlah tugas yang mudah. Jika ia dirancang untuk menghadapi kehidupan maka ia membutuhkan bantuan untuk menemukan apa yang ia sukai dan dorongan dan rencana untuk melakukan hal tersebut. Jangan bersikap menghakimi.

- **Sikap**

Jika ia kelihatan malas, tidak patuh, tidak hormat, atau kasar, pendamping harus menyadari bahwa ia bertingkah laku demikian bukan tanpa alasan, tetapi merasa sedih akan dirinya dan mencoba untuk menyembunyikan perasaan sesungguhnya. Ada keharusan untuk menangani orang-orang yang diperdagangkan yang merupakan korban dan saksi yang ‘tidak ramah’ karena ketidakramahan ini adalah akibat langsung dari tindak kekerasan yang mereka alami dan perlakuan oleh pihak yang berwajib biasanya bukan

mengatasi tetapi sebaliknya memperbesar masalah tersebut. Harapan bagaimana ‘korban’ seharusnya bertingkah laku seringkali menjurus kepada misinterpretasi baik oleh pihak yang berwenang atau penyedia pelayanan, yang seringkali dapat mengalihkan kesalahan kepada korban perdagangan. Itulah mengapa petugas kepolisian seringkali memperlakukan mereka dengan kasar karena mereka tidak memahami hal tersebut. Ia mungkin akan mencoba bertingkah laku seolah-olah apa yang terjadi pada dirinya bukanlah sesuatu yang besar. Ia tidak percaya bahwa ada orang yang benar-benar berpihak kepadanya. Ia berpikir, “Saya tahu Anda tidak sungguh-sungguh peduli terhadap saya, jadi saya tidak perlu memberitahu Anda mengenai siapa saya.” Bersabarlah.


Biasanya, jika korban belum dewasa, lebih sulit untuk memotivasinya karena ia percaya bahwa menyelesaikan sekolah akan memakan waktu lebih lama daripada program tersebut. Yakinkan dirinya kembali bahwa program tersebut akan membantunya sampai ia siap meninggalkan program tersebut. Misalnya, hubungi sanak famili di mana ia merasa nyaman untuk tinggal bersama mereka atau ia dapat sekolah paruh waktu dan kerja paruh waktu dan kemudian ia akan dapat hidup secara mandiri. Yakinkan dirinya bahwa hubungan akan terus berlanjut setelah ia meninggalkan program, dan jika ia mengalami kesulitan, ia bisa kembali ke program tersebut.

- Mengajarkan Tanggung Jawab

Korban harus belajar bertanggungjawab atas segala tindakan dan keputusannya sejak saat itu dan seterusnya.

Awalnya, korban akan melanggar peraturan-peraturan untuk menunjukkan kepada staf bahwa mereka tidak layak untuk mendapatkan

program tersebut dan tidak perlu membuang waktu dan upaya untuk mereka. Jangan ambil tindakan radikal pada tahap ini; misalnya, jangan keluarkan korban dari program tersebut. Selama penyuluhan, bantu mereka untuk memahami setiap tindakan memiliki konsekuensi/akibat dan ajarkan mereka tentang tanggung jawab. Tekankan kenyataan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Konsekuensinya bisa berupa larangan keluar selama tiga hari atau larangan nonton tv selama satu minggu.



PRINSIP UNHCR



LAMPIRAN 3

PRINSIP-PRINSIP DAN PEDOMAN-PEDOMAN YANG DIREKOMENDASIKAN

MENGENAI HAM DAN PERDAGANGAN MANUSIA

LAPORAN KOMISI TINGGI URUSAN HAM PBB

KEPADA DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL PBB

Daftar isi

Prinsip-prinsip HAM dan Perdagangan Manusia yang Direkomendasikan :

- Keunggulan HAM
- Mencegah Perdagangan Manusia
- Perlindungan dan Bantuan
- Kriminalisasi, Hukuman dan Ganti-rugi

Pedoman-pedoman Mengenai HAM dan Perdagangan Manusia yang Direkomendasikan

Pedoman 1 : Pemajuan dan Perlindungan HAM

Pedoman 2 : Identifikasi Orang-orang yang Diperdagangkan dan Para Pelaku

Pedoman 3 : Riset, Analisis, Evaluasi dan Diseminasi

Pedoman 4 : Menjamin Kerangka Kerja Hukum yang Tepat

Pedoman 5 : Menjamin Respons yang Memadai terhadap Penegakan Hukum

Pedoman 6 : Perlindungan dan Dukungan bagi Orang-orang yang Diperdagangkan

Pedoman 7 : Mencegah Perdagangan Manusia

Pedoman 8 : Langkah-langkah Khusus guna Perlindungan dan Dukungan bagi Korban Anak

Pedoman 9 : Akses Menuju Ganti-rugi

Pedoman 10 : Kewajiban-kewajiban bagi Pemelihara Perdamaian, Polisi Sipil, Personil Kemanusiaan & Personil Diplomatik

Pedoman 11 : Kerja-sama dan Koordinasi antara Negara dan Wilayah

Prinsip-prinsip HAM dan Perdagangan Manusia yang Direkomendasikan¹ Keunggulan HAM

1. Hak-hak asasi orang-orang yang diperdagangkan harus menjadi pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta untuk melindungi, membantu dan memberikan ganti-rugi bagi para korban.
2. Negara, di bawah hukum internasional, memiliki tanggung-jawab untuk bertindak dengan ketekunan sepantasnya guna mencegah perdagangan manusia, mengusut dan menuntut para oknum pelaku perdagangan manusia serta membantu dan melindungi orang-orang yang diperdagangkan.

¹ Istilah 'perdagangan manusia', sebagaimana digunakan dalam Prinsip-prinsip & Pedoman-pedoman, menunjuk pada perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian atau penangkapan manusia, dengan menggunakan ancaman atau kekuatan atau pemaksaan bentuk lain, dengan penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat guna mencapai persetujuan/mendapatkan ijin atas seseorang yang memiliki penguasaan atas orang lain, untuk tujuan pemerasan. Pemerasan haruslah meliputi, setidaknya, pemerasan terhadap prostitusi, bentuk atau bentuk-bentuk lain dari pemerasan seksual, buruh atau pelayanan secara terpaksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, kerja paksa, atau pengambilan organ-organ tubuh. Sumber: *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (article 3(a))*

3. Langkah-langkah anti-perdagangan manusia haruslah tidak berdampak merugikan HAM dan martabat manusia, khususnya terhadap hak-hak orang-orang yang telah diperdagangkan, para migran, pengungsi maupun pengungsi internal, dan para-pencari suaka.

Mencegah Perdagangan Manusia

4. Strategi-strategi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia haruslah tertuju pada tuntutan untuk menemukan akar permasalahan.
5. Negara dan organisasi-organisasi pemerintah harus menjamin bahwa intervensi mereka tertuju pada faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia, termasuk ketidak-setaraan, kemiskinan dan segala bentuk diskriminasi.
6. Negara harus menggunakan ketekunan sepantasnya dalam mengidentifikasi dan membasmi keterlibatan atau keterkaitan sektor publik dalam perdagangan manusia. Semua pejabat publik yang dicurigai tersangkut dalam perdagangan manusia harus diusut, diadili dan jika terbukti bersalah haruslah dihukum sepantasnya.

Perlindungan dan bantuan

7. Orang-orang yang diperdagangkan tidak seharusnya ditahan, dituduh atau dituntut karena ketidaksahan kedatangan mereka atau ketidaksahan status mereka bertempat tinggal di negara transit dan di negara tujuan, atau atas keterlibatan mereka dalam aktivitas yang tidak sesuai hukum, sepanjang keterlibatan tersebut merupakan

konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang-orang yang diperdagangkan.

8. Negara harus menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan terlindungi dari eksploitasi/pemerasan dan kejahatan lebih lanjut, dan bahwa mereka memiliki akses untuk memperoleh perawatan fisik dan psikologis secara memadai. Perlindungan dan perawatan semacam ini tidak boleh disyaratkan pada kemampuan atau kerelaan mereka untuk bekerja-sama dalam proses pemeriksaan hukum.
9. Bantuan hukum dan bantuan lain harus diberikan kepada orang-orang yang diperdagangkan selama ada tindakan pidana, tindakan sipil atau tindakan lain terhadap tertuduh pelaku perdagangan manusia. Negara harus memberikan perlindungan dan izin tinggal sementara kepada para korban dan para saksi selama masa pemeriksaan hukum berjalan.
10. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak harus diidentifikasi sebagaimana mestinya. Kepentingan sang anaklah yang setiap kali harus menjadi pertimbangan utama. Korban anak perdagangan manusia harus diberi bantuan dan perlindungan secara tepat. Kerentanan, hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan korban anak ini haruslah mendapatkan perhatian secara penuh.
11. Kepulangan orang-orang yang telah diperdagangkan ke negara asal secara aman (dan secara suka rela, sepanjang memungkinkan) harus dijamin oleh kedua negara penerima dan negara asal. Kepada orang-orang yang diperdagangkan harus diberikan tawaran pilihan-pilihan hukum lain menyangkut pemulangan, jika seandainya masuk akal

untuk menyimpulkan bahwa pemulangan ke negara asal justru akan mengancam keamanan dirinya atau keluarganya.

Kriminalisasi, Hukuman dan Ganti-rugi

12. Negara harus membuat perundang-undangan secara tepat serta mengambil langkah-langkah yang penting untuk diterapkan menyangkut kejahatan pidana, perdagangan manusia, komponen-komponen dari tindakan tersebut (*component acts*)², dan hal-hal yang berhubungan (*related conduct*)³.
13. Negara harus secara efektif memeriksa, mengusut dan bertindak sebagai hakim terhadap kasus perdagangan manusia, termasuk komponen-komponen tindakannya, dan hal-hal yang berhubungan, terlepas apakah dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah ataukah bukan.
14. Negara harus menjamin bahwa perdagangan manusia, komponen-komponen tindakannya dan kejahatan yang berkaitan dengannya adalah merupakan kejahatan yang dapat diserahkan di bawah hukum nasional dan perjanjian-perjanjian ekstradisi. Negara-negara harus

² Demi tujuan dari Prinsip-prinsip dan Pedoman-pedoman ini, *component acts* dan *component offences* dari perdagangan manusia adalah termasuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penangkapan terhadap orang-orang di atas usia 18 tahun dengan menggunakan ancaman, kekuatan, kekerasan, penipuan dengan tujuan pemerasan. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penangkapan atas orang di bawah usia 18 tahun merupakan *component acts* dan *component offences* dari perdagangan anak. Sumber: *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, article 3 (a) and 3 (c)*.

³ Demi tujuan dari Prinsip-prinsip dan Pedoman-pedoman, perbuatan dan kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan manusia adalah: Pemerasan terhadap prostitusi, pemerasan seksual bentuk lainnya, buruh atau pelayanan terpaksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perdagangan dan kerja paksa. Sumber: *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, article 3 (a)*.

bekerjasama untuk menjamin bahwa prosedur-prosedur ekstradisi yang tepat dipatuhi sesuai dengan hukum internasional.

15. Sanksi-sanksi yang efektif dan sebanding harus diterapkan terhadap individu-individu dan badan hukum yang terbukti bersalah melakukan perdagangan manusia, atau melakukan tindakan-tindakan komponen dalam perdagangan manusia, atau melakukan kejahatan yang berkaitan dengannya
16. Negara, dalam kasus-kasus yang tepat, harus membekukan, menyita aset-aset individu atau badan hukum yang terlibat dalam perdagangan manusia. Sepanjang memungkinkan, aset yang disita harus digunakan untuk mendukung dan mengganti-kerugian korban-korban perdagangan manusia.
17. Negara harus menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan diberi akses untuk mendapatkan ganti-rugi hukum secara efektif dan layak.

Pedoman-pedoman yang Direkomendasikan dalam HAM dan Perdagangan Manusia

Pedoman 1: Pemajuan dan Perlindungan HAM

Sebab maupun akibat dari perdagangan manusia adalah kejahatan terhadap HAM. Maka dengan demikian, adalah penting menempatkan perlindungan bagi semua hak manusia pada pusat segala tindakan yang diambil guna mencegah dan mengakhiri perdagangan manusia. Langkah-langkah anti-perdagangan manusia haruslah tidak berdampak merugikan HAM dan martabat seseorang dan, khususnya, hak-hak orang-orang yang telah diperdagangkan, para migran, pengungsi maupun pengungsi internal, serta para pencari suaka.

Negara dan, apabila bisa diterapkan, antar-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, harus mempertimbangkan:

1. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan yang diadopsi demi tujuan mencegah dan memberantas perdagangan manusia tidak berdampak merugikan hak-hak dan martabat manusia, termasuk mereka yang telah diperdagangkan.
2. Berkonsultasi dengan badan-badan pengadilan dan legislatif, lembaga-lembaga HAM nasional dan sektor-sektor masyarakat sipil yang relevan dalam pengembangan, adopsi, implementasi, dan peninjauan perundang-undangan anti perdagangan manusia, kebijakan-kebijakan dan program-program.
3. Mengembangkan rencana aksi nasional untuk mengakhiri perdagangan manusia. Proses ini harus dipergunakan untuk membangun jaringan-jaringan dan kemitraan-kemitraan antara

lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam pemberantasan perdagangan manusia dan/atau membantu orang-orang yang diperdagangkan, dengan sektor-sektor masyarakat sipil yang relevan.

4. Memberikan perhatian secara khusus guna menjamin bahwa isu-isu diskriminasi berbasis gender diamanatkan secara sistematis pada saat tindakan-tindakan anti perdagangan manusia diusulkan dengan pandangan demi menjamin bahwa tindakan-tindakan semacam ini tidak diterapkan dalam cara-cara yang diskriminatif.
5. Melindungi hak tiap-tiap orang untuk bebas bergerak dan menjamin bahwa tindakan-tindakan anti-perdagangan manusia tidak melanggar hak-hak ini.
6. Menjamin bahwa undang-undang, kebijakan-kebijakan, program-program dan intervensi-intervensi menyangkut anti-perdagangan manusia tidak mempengaruhi hak-hak semua orang, termasuk hak orang-orang yang diperdagangkan, guna mencari dan menikmati suaka dari penganiayaan, sesuai dengan hukum internasional mengenai pengungsi, khususnya melalui penerapan efektif dari prinsip *non-refoulement*.
7. Menyusun mekanisme untuk memonitor dampak dari UU anti-perdagangan manusia, kebijakan-kebijakan, program-program dan intervensi menyangkut perdagangan manusia terhadap HAM. Pertimbangan harus diberikan untuk menempatkan peran ini pada lembaga HAM nasional independen apabila badan-badan semacam itu ada. LSM yang bekerja dengan orang-orang yang diperdagangkan harus didorong untuk berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi dampak dari tindakan-tindakan anti-perdagangan manusia terhadap HAM.

8. Menyajikan informasi terinci mengenai tindakan-tindakan yang telah diambil guna mencegah dan memberantas perdagangan manusia dalam laporan berkala kepada Badan-badan Pemantau Perjanjian HAM PBB⁴.
9. Menjamin bahwa kesepakatan-kesepakatan kerjasama bilateral, regional, international, serta undang-undang lainnya dan kebijakan-kebijakan mengenai perdagangan manusia tidak mempengaruhi hak-hak, kewajiban-kewajiban atau tanggung-jawab negara di bawah hukum internasional, termasuk hukum HAM, hukum kemanusiaan dan hukum pengungsi.
10. Sumbangan teknik dan bantuan finansial kepada Negara-negara dan sektor-sektor masyarakat sipil yang relevan demi tujuan mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi anti-perdagangan manusia berbasis HAM.

⁴ Badan-badan Pemantau Perjanjian HAM PBB adalah: Komite HAM, Komite Hak-hak Ekososbud, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Komite Penghapusan Diskriminasi Ras, Komite Penyiksaan, Komite Hak-hak Anak.

Pedoman 2: Identifikasi terhadap Orang-orang yang Diperdagangkan dan Para Pelaku

Perdagangan manusia tidak cukup dianggap sekedar pemindahan atas manusia secara terorganisasi demi tujuan keuntungan. Faktor tambahan yang penting yang membedakan perdagangan manusia dari penyelundupan migran adalah hadirnya kekuatan, penggunaan kekerasan dan/atau penipuan yang menyeluruh atau sampai pada taraf tertentu di dalam prosesnya – penipuan semacam ini, kekuatan atau penggunaan kekerasan yang digunakan untuk tujuan pemerasan. Sementara elemen-elemen tambahan yang membedakan perdagangan manusia dari penyelundupan migran kadang tampak jelas, namun dalam banyak kasus adalah sukar membuktikannya tanpa investigasi secara aktif. Kegagalan untuk mengidentifikasi secara benar atas seorang yang diperdagangkan, kemungkinan besar akan menghasilkan sangkalan lanjutan terhadap hak-hak pribadi orang tersebut. Negara, oleh karena itu, berkewajiban untuk menjamin bahwa identifikasi dapat berlangsung. Negara juga diharuskan bertindak dengan ketekunan selayaknya dalam mengidentifikasi para oknum pelaku perdagangan manusia⁵ termasuk orang-orang yang terlibat dalam penguasaan dan pemerasan terhadap orang-orang yang diperdagangkan.

Negara dan, jika bisa diterapkan, antar-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, harus mempertimbangkan:

1. Mengembangkan pedoman-pedoman dan prosedur-prosedur bagi pihak berwenang yang relevan dan pejabat-pejabat Negara seperti

⁵ Istilah pelaku perdagangan manusia dalam Prinsip-prinsip dan Pedoman-pedoman ini digunakan untuk merujuk: pihak yang melakukan perekrutan, yang melakukan penguasaan terhadap orang-orang yang diperdagangkan, pengangkut, yang memindahkan, atau mempertahankan orang-orang yang diperdagangkan dalam situasi pemerasan; orang-orang yang terlibat dalam kejahatan yang berkaitan; serta orang-orang yang memperoleh keuntungan secara langsung maupun tak langsung dari perdagangan manusia, tindakan-tindakan komponennya maupun kejahatan-kejahatan yang terkait.

pejabat kepolisian, para penjaga batas, pejabat-pejabat imigrasi dan lainnya yang terlibat dalam pencarian, penahanan, penangkapan dan pemrosesan para migran liar, untuk mengizinkan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap orang-orang yang diperdagangkan.

2. Memberikan pelatihan yang tepat bagi yang berwenang dalam pemerintahan serta bagi pejabat yang terlibat dalam identifikasi terhadap orang-orang yang diperdagangkan, mengenai penerapan pedoman-pedoman dan prosedur-prosedur seperti disebut di atas.
3. Menjamin kerja-sama antar-pemegang kewenangan, para pejabat dan ornop-ornop guna memudahkan identifikasi dan pemberian bantuan bagi orang-orang yang diperdagangkan. Pengorganisasian dan pelaksanaan dari kerja-sama semacam ini harus di formalkan untuk memaksimalkan keefektifannya.
4. Mengidentifikasi poin-poin intervensi yang tepat guna menjamin bahwa para migran dan yang berpotensi jadi migran diperingatkan tentang kemungkinan adanya bahaya dan konsekuensi-konsekuensi dari perdagangan manusia dan bahwa mereka menerima informasi yang memungkinkan mereka untuk mencari bantuan jika dibutuhkan.
5. Menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan tidak dituntut atas kejahatan hukum-hukum imigrasi atau atas aktifitas-aktifitas keterlibatan mereka sebagai konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang-orang yang diperdagangkan.
6. Menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan, dalam keadaan apapun, tidak dicekal imigrasi atau tidak ditahan dalam bentuk apapun.
7. Menjamin bahwa tersedia prosedur-prosedur dan proses-proses bagi penerimaan serta pertimbangan mengenai permintaan suaka dari orang-orang yang diperdagangkan maupun pencari suaka yang

diselundupkan dan bahwa setiap kali prinsip *non-refoulement* dihormati dan ditegakkan.

Pedoman 3: Riset, Analisa, Evaluasi dan Diseminasi

Strategi-strategi anti-perdagangan manusia yang efektif dan realistis harus didasarkan pada informasi, pengalaman, dan analisa yang tepat dan mutakhir. Adalah penting bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi-strategi ini memiliki dan memelihara kejernihan pemahaman terhadap isu-isu tersebut.

Media memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman publik mengenai fenomena perdagangan manusia dengan menyediakan informasi akurat sesuai dengan standar-standar etika professional.

Negara dan, apabila tepat, antar-lembaga pemerintah serta ornop-ornop, harus mempertimbangkan:

1. Mengadopsi dan dengan konsisten menggunakan definisi perdagangan manusia yang disepakati secara internasional seperti termuat dalam protokol Palermo.⁶
2. Penstandaran kumpulan informasi statistik tentang perdagangan manusia dan perpindahan yang berkaitan (seperti penyelundupan migran) yang mungkin mencakup elemen perdagangan manusia.
3. Menjamin bahwa data mengenai individu-individu yang diperdagangkan dipilah-pilah berdasarkan umur, gender, etnisitas dan ciri-ciri lain yang relevan.

⁶ The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protocol Palermo), supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, mendefinisikan perdagangan manusia (trafficking in persons) sebagai: ...the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs (article 3 (a)). Protokol ini selanjutnya menyatakan bahwa the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt terhadap seorang anak dengan tujuan pemerasan harus dianggap "trafficking in persons" bahkan bila tidak menggunakan cara-cara seperti disebut di atas (Pasal 3 (c)).

4. Menjalankan upaya, mendukung dan secara bersama membawa riset ke arah perdagangan manusia. Riset demikian harus tegas-tegas berdasarkan pada prinsip-prinsip etika, termasuk pemahaman akan perlunya untuk tidak membangkitkan trauma orang-orang yang diperdagangkan. Metodologi-metodologi riset dan teknik-teknik interpretatif haruslah diterapkan demi kualitas terbaik.
5. Memantau dan mengevaluasi hubungan antara tujuan dari hukum anti-perdagangan manusia, kebijakan-kebijakan dan intervensi-intervensi dengan dampak konkretnya. Khususnya menjamin bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi antara tindakan-tindakan yang secara nyata mengurangi perdagangan manusia dan tindakan-tindakan berdampak memindahkan permasalahan dari satu tempat atau kelompok ke tempat atau kelompok lainnya.
6. Mengakui pentingnya kontribusi bahwa orang-orang yang selamat dari perdagangan manusia – yang tegas-tegas merupakan sumbangan sukarela – memberikan dampak pada pengembangan dan pelaksanaan, intervensi anti-perdagangan dan mengevaluasi dampak-dampaknya.
7. Mengakui peran utama yang dapat dimainkan ornop-ornop dalam memperbaiki respons penegakan hukum terhadap perdagangan manusia dengan memberikan informasi kepada pihak berwenang yang relevan tentang peristiwa-peristiwa perdagangan manusia dan pola-pola yang harus diperhatikan menyangkut kebutuhan untuk menjaga privasi orang-orang yang diperdagangkan.

Pedoman 4: Menjamin Kerangka Kerja Hukum yang Tepat

Kurangnya perundang-undangan spesifik atau yang memadai menyangkut perdagangan manusia pada tingkat nasional telah diidentifikasi sebagai salah satu hambatan utama dalam memerangi perdagangan manusia. Ada kebutuhan mendesak guna mengharmoniskan definisi-definisi hukum, prosedur-prosedur dan kerja-sama pada level nasional dan regional sesuai dengan standar-standar internasional. Pengembangan kerangka kerja yang tepat yang konsisten dengan instrumen-instrumen dan standar-standar internasional juga memainkan peran penting dalam mencegah perdagangan manusia dan pemerasan yang terkait.

Negara harus mempertimbangkan:

1. Mengamandemen atau mengadopsi perundang-undangan nasional yang selaras dengan standar-standar internasional, dengan demikian sehingga kejahatan perdagangan manusia bisa secara tepat ditetapkan dalam hukum nasional dan diberikan pula pedoman terinci menyangkut berbagai unsur yang bisa dihukum.
2. Membuat perundang-undangan guna memberikan pertanggung-jawaban administratif, sipil – dan apabila tepat – pertanggung-jawaban pidana terhadap badan hukum atas kejahatan perdagangan manusia sebagai tambahan atas pertanggung-jawaban perorangan. Tinjauan terhadap hukum-hukum mutakhir, kontrol administratif dan kondisi yang berhubungan dengan bisnis perizinan dan pengoperasian yang mungkin bertindak sebagai pelindung bagi perdagangan manusia seperti misalnya biro-biro perjodohan, agen-agen tenaga kerja, agen-agen perjalanan, hotel-hotel dan jasa pengawalan (*escort services*).

3. Membuat ketentuan perundangan yang efektif dan proporsional guna penghukuman tindak pidana (termasuk hukuman kurungan/ pemenjaraan yang dalam kasus perorangan bisa diangkat ke ekstradisi). Apabila tepat, perundang-undangan harus memberikan hukuman-hukuman tambahan untuk diterapkan terhadap orang-orang yang didapati bersalah dalam perdagangan manusia karena memperburuk keadaan termasuk kejahatan-kejahatan yang melibatkan perdagangan anak-anak atau kejahatan yang dilakukan oleh atau menyangkut keterlibatan pejabat-pejabat negara.
4. Membuat ketentuan perundang-undangan guna penyitaan terhadap peralatan instrumen-instrumen dan pendapatan dari perdagangan manusia dan kejahatan-kejahatan yang terkait. Bilamana memungkinkan, perundang-undangan harus menetapkan bahwa pendapatan yang disita dari perdagangan manusia akan digunakan untuk kepentingan korban-korban perdagangan manusia. Pertimbangan diberikan guna pembentukan dana kompensasi bagi korban-korban perdagangan manusia dan memanfaatkan aset-aset yang disita untuk mendanai kompensasi.
5. Menjamin bahwa perundang-undangan tersebut mencegah orang-orang yang diperdagangkan dari penuntutan, penahanan atau penghukuman atas ketidak-sahan kedatangan mereka di suatu negara atau ketidak-sahan mereka menetap di suatu negara atau atas aktivitas-aktivitas yang mereka ikuti sebagai konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang-orang yang diperdagangkan.
6. Menjamin bahwa perlindungan bagi orang-orang yang diperdagangkan dibangun di dalam perundang-undangan anti-

perdagangan manusia, termasuk perlindungan dari upaya deportasi atau pemulangan secara cepat jika ada dasar alasan yang layak untuk menyimpulkan bahwa deportasi atau pemulangan seperti itu akan memunculkan risiko keamanan pada orang-orang yang diperdagangkan dan keluarganya.

7. Memberikan perlindungan perundangan bagi orang-orang yang diperdagangkan yang secara sukarela sepakat untuk bekerja-sama dengan pejabat-pejabat penegak hukum, termasuk perlindungan hak untuk tetap tinggal di dalam negara tujuan secara sah selama menjalani pemeriksaan hukum demi pembuatan berita acara.
8. Membuat ketentuan yang efektif bagi orang-orang yang diperdagangkan untuk diberikan informasi dan bantuan hukum dalam bahasa yang mereka pahami dan juga dukungan sosial yang tepat secara mencukupi guna memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Negara harus menjamin bahwa pemberian hak untuk memperoleh informasi, bantuan dan dukungan yang cepat tidak terserah kepada kebijaksanaan pihak lain namun adalah hak yang memang ada pada setiap orang yang telah diidentifikasi sebagai orang-orang yang diperdagangkan.
9. Menjamin bahwa hak para korban perdagangan manusia untuk mengajukan tuntutan perdata terhadap para pelaku perdagangan manusia. Hal ini haruslah dicantumkan dalam undang-undang.
10. Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para saksi yang memberikan kesaksian.
11. Membuat ketentuan perundangan mengenai penghukuman terhadap keterlibatan atau ketersangkutan sektor-sektor publik

dalam perdagangan manusia dan pemerasan yang berkaitan dengannya.

Pedoman 5: Menjamin Respons yang Memadai terhadap Penegakan Hukum

Meskipun ada bukti yang memberi kesan bahwa perdagangan manusia mengalami peningkatan di semua wilayah dunia, telah ada sedikit pelaku perdagangan manusia yang telah ditahan. Penegakan hukum yang lebih efektif akan membuat jera para pelaku perdagangan dan, oleh karena itu, akan memiliki dampak langsung pada tuntutan masyarakat.

Respons yang memadai terhadap penegakan hukum menyangkut perdagangan manusia bergantung pada kerja-sama antara orang-orang yang diperdagangkan dengan para saksi lainnya. Dalam banyak kasus, individu-individu enggan atau tidak dapat melaporkan para pelaku perdagangan atau untuk menjadi saksi oleh karena mereka kurang percaya diri berhadapan dengan polisi dan sistem pengadilan dan/atau karena ketiadaan mekanisme-mekanisme perlindungan yang efektif. Masalah-masalah ini dipersulit ketika para pejabat penegak hukum terlibat atau tersangkut dalam perdagangan manusia. Perlu dilakukan tindakan-tindakan yang keras guna menjamin bahwa keterlibatan semacam ini diperiksa, diusut dan dihukum. Pejabat-pejabat penegak hukum harus peka terhadap syarat-syarat tertinggi untuk menjamin keselamatan orang-orang yang diperdagangkan. Tanggung-jawab ini terletak pada para penyelidik dan tidak dapat dicabut.

Negara, dan jika bisa diterapkan, antar-lembaga pemerintahan dan ornonop, harus mempertimbangkan:

- 1. Mengasah kepekaan para pejabat dan pemegang wewenang penegakan hukum tentang tanggung-jawab utama mereka dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan yang segera.*
- 2. Menjamin bahwa anggota penegak hukum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam melakukan penyelidikan dan pengusutan*

menyangkut kasus-kasus perdagangan manusia. Pelatihan ini harus peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang diperdagangkan, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, dan harus mengakui nilai praktis untuk menyediakan insentif bagi orang-orang yang diperdagangkan dan lainnya agar mereka terdorong untuk melaporkan para pelaku perdagangan manusia. Keterlibatan ornonop yang relevan dalam pelatihan seperti itu harus dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan relevansi dan keefektifan.

3. Memberikan kekuasaan dan teknik-teknik menyelidiki secara memadai kepada otoritas penegakan hukum guna memungkinkan penyelidikan dan investigasi serta penuntutan yang efektif terhadap para tersangka pelaku perdagangan. Negara harus mendorong dan mendukung pengembangan prosedur-prosedur investigasi proaktif dan menghindari ketergantungan pada pengakuan korban.
4. Membentuk unit-unit khusus anti-perdagangan manusia (yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan) guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
5. Memberikan jaminan bahwa para pelaku perdagangan tetap menjadi fokus dari strategi-strategi anti-perdagangan manusia dan bahwa upaya-upaya penegakan hukum tidak menempatkan orang-orang yang diperdagangkan pada risiko penghukuman atas tuduhan melakukan kejahatan (karena perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah) sebagai konsekuensi dari situasi mereka.
6. Melaksanakan tindakan-tindakan untuk menjamin bahwa operasi “penyelamatan” untuk selanjutnya tidak merugikan hak-hak dan martabat orang-orang yang diperdagangkan. Operasi-operasi seperti ini harus berlangsung hanya apabila prosedur-prosedur yang layak

dan mencukupi untuk merespons kebutuhan-kebutuhan pelepasan dengan cara ini terhadap orang-orang yang diperdagangkan telah ditempuh.

7. Mengasah kepekaan polisi, pengusut, petugas penjaga perbatasan, petugas imigrasi dan pemegang kewenangan pengadilan, para pekerja sosial dan pekerja kesehatan publik terhadap permasalahan perdagangan manusia dan menjamin pemberian pelatihan khusus dalam mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan manusia, pemberantasannya, dan perlindungan hak-hak para korban.
8. Membuat upaya-upaya yang tepat guna melindungi orang-orang yang diperdagangkan secara individual selama dalam masa penyelidikan dan proses pemeriksaan pengadilan dan pada periode berikutnya ketika keselamatan orang-orang yang diperdagangkan sangat dibutuhkan. Program-program perlindungan yang tepat bisa meliputi beberapa atau seluruh unsur berikut: identifikasi tempat yang aman di negara tujuan; akses kepada penasihat hukum independen; perlindungan identitas selama menjalani proses pembuatan berita acara; identifikasi pilihan-pilihan untuk tinggal selanjutnya, pemukiman kembali atau pemulangan.
9. Mendorong pemegang kewenangan penegakan hukum untuk bekerja secara kemitraan dengan agen-agen non-pemerintah yang layak guna menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan menerima dukungan dan bantuan yang dibutuhkan.

Pedoman 6 : Perlindungan dan Dukungan bagi Orang-orang yang Diperdagangkan

Lingkaran perdagangan manusia tidak dapat dihancurkan tanpa perhatian terhadap hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang telah diperdagangkan. Perlindungan dan dukungan yang tepat harus diberikan kepada semua orang-orang yang diperdagangkan tanpa diskriminasi.

Negara, dan jika bisa diterapkan, antar-lembaga pemerintah dan ornonop, harus mempertimbangkan:

1. Menjamin, dalam kerangka kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, ketersediaan tempat perlindungan yang aman dan memadai yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang diperdagangkan. Pemberian tempat perlindungan seperti itu haruslah tidak boleh digantungkan pada kemauan korban untuk memberikan bukti-bukti dalam pemeriksaan BAP (berita acara pidana). Orang-orang yang diperdagangkan tidak boleh ditahan dalam ruang tahanan imigrasi, fasilitas penahanan lainnya, atau panti tuna wisma.
2. Menjamin, dalam kerangka kemitraan dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, bahwa orang-orang yang diperdagangkan mendapatkan akses perawatan kesehatan dan konseling. Orang-orang yang diperdagangkan harus tidak wajib menerima dukungan dan bantuan dan mereka tidak boleh menjadi sasaran uji penyakit yang bersifat perintah termasuk HIV/AIDS.
3. Menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka atas akses kepada perwakilan-perwakilan diplomatik dan konsuler negaranya. Staf kedutaan dan staf konsulat harus diberi pelatihan yang tepat dalam merespons

permintaan-permintaan informasi dan bantuan dari orang-orang yang diperdagangkan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi pencari suaka yang diperdagangkan.

4. Menjamin proses pemeriksaan hukum yang melibatkan orang-orang yang diperdagangkan tidak merugikan hak-hak, martabat dan kesehatan fisik maupun psikologis mereka.
5. Memberikan kepada orang-orang yang diperdagangkan, bantuan hukum dan bantuan lainnya berkaitan dengan langkah-langkah pidana, langkah-langkah perdata dan langkah-langkah lain melawan pelaku perdagangan/pelaku pemerasan. Korban harus diberi informasi dengan bahasa yang mereka mengerti.
6. Menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan dilindungi secara efektif dari bahaya, ancaman atau intimidasi dari para oknum pelaku perdagangan dan persekongkolannya. Untuk mencapai tujuan ini, harus tidak ada penyingkapan publik terhadap identitas korban-korban perdagangan manusia dan privasi mereka harus dihormati dan dilindungi sejauh mungkin, sementara tetap mengingat hak dari tertuduh untuk mendapatkan pemeriksaan pengadilan secara adil. Orang-orang yang diperdagangkan sebelumnya harus diberi peringatan penuh, mengenai kesulitan-kesulitan yang melekat dalam melindungi identitas-identitas dan harus tidak diberi harapan-harapan palsu atau yang tidak realistis menyangkut kapasitas dari lembaga-lembaga penegakan hukum.
7. Menjamin pemulangan secara aman, dan apabila mungkin, secara sukarela dan memeriksa pilihan untuk tinggal di negara tujuan atau bermukim di negara ke tiga dengan keadaan tertentu (misalnya guna

mencegah tindakan balasan atau dalam kasus–kasus dimana kemungkinan perdagangan manusia kembali dimungkinkan terjadi).

8. Dalam hal kemitraan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, menjamin bahwa orang-orang korban perdagangan manusia yang kembali ke negara asalnya diberi bantuan dan dukungan seperlunya guna menjamin kesehatan mereka, memfasilitasi integrasi sosial mereka dan mencegah perdagangan manusia kembali. Tindakan-tindakan perlu diambil untuk menjamin pemberian perawatan kesehatan fisik dan psikologis, perumahan, pendidikan dan pelayanan kerja bagi korban-korban perdagangan manusia yang telah kembali.

Pedoman 7: Pencegahan Perdagangan Manusia

Strategis-strategi yang bertujuan mencegah perdagangan manusia harus mempertimbangkan tuntutan sebagai akar penyebab. Negara dan antar-lembaga pemerintah harus juga memperhitungkan segala faktor yang meningkatkan kerentanan perdagangan manusia, termasuk ketidaksetaraan, kemiskinan dan semua bentuk-bentuk diskriminasi dan prasangka.

Strategi-strategi pencegahan yang efektif harus didasarkan pada pengalaman yang ada dan informasi yang akurat.

Negara, dalam kemitraannya dengan antar-lembaga pemerintah dan ornop-ornop, dan bilamana tepat, menggunakan pengembangan kerjasama kebijakan-kebijakan dan program-program, harus mempertimbangkan

1. Menganalisa faktor-faktor yang membangkitkan tuntutan terhadap pelayanan seksual komersial yang bersifat pemerasan dan pemerasan tenaga kerja serta mengambil kebijakan-kebijakan, perundang-undangan, serta langkah-langkah keras lainnya untuk ditujukan pada isu-isu ini.
2. Mengembangkan program-program yang menawarkan pilihan-pilihan penghidupan, termasuk dasar pendidikan, pelatihan keterampilan dan baca-tulis, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok-kelompok tradisional yang tidak beruntung.
3. Memperbaiki akses anak-anak kepada kesempatan-kesempatan pendidikan dan menaikkan tingkat kehadiran sekolah, khususnya bagi anak-anak perempuan.

4. Menjamin bahwa migran-migran berpotensi, khususnya kaum perempuan, diberi informasi selayaknya tentang risiko bermigrasi (misalnya: pemerasan, jeratan hutang, isu-isu kesehatan dan keamanan, termasuk pemaparan terhadap risiko HIV/AIDS), selain juga kesempatan yang tersedia menyangkut migrasi yang sah dan tidak bersifat pemerasan.
5. Mengembangkan kampanye-kampanye informasi bagi publik umum yang bertujuan mempromosikan kesadaran tentang bahaya yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Kampanye semacam ini harus diinformasikan melalui pemahaman terhadap kompleksitas yang menyelimuti perdagangan manusia dan alasan-alasan mengapa individu-individu kemungkinan berpotensi mengambil keputusan migrasi yang membahayakan.
6. Meninjau dan memodifikasi kebijakan-kebijakan yang memaksa orang untuk mengambil langkah jadi buruh migran yang tidak berketentuan dan rentan.
7. Memeriksa cara-cara guna meningkatkan kesempatan migrasi buruh yang sah, menguntungkan, dan tidak bersifat pemerasan. Promosi migrasi buruh oleh negara haruslah bergantung pada keberadaan mekanisme pengaturan dan mekanisme kepengawasan guna melindungi hak-hak buruh migran.
8. Memperkuat kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum untuk menangkap dan mengusut orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia sebagai langkah-langkah pencegahan.
9. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan dengan menjamin bahwa dokumen-dokumen resmi yang tepat menyangkut

kelahiran, kewarganegaraan dan pernikahan diberikan dan tersedia bagi semua orang.

Pedoman 8: Langkah-langkah Khusus bagi Perlindungan dan Dukungan terhadap Korban-korban Perdagangan Anak.

Bahaya kerugian fisik, psikologis dan psikososial yang secara khusus diderita oleh korban perdagangan anak, dan bertambahnya kerentanan anak terhadap eksploitasi/pemerasan, mensyaratkan bahwa mereka ditangani secara terpisah dari kasus orang-orang dewasa yang diperdagangkan, dalam hal menyangkut hukum, kebijakan-kebijakan, program-program dan intervensi-intervensi. Kepentingan utama anak haruslah menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan menyangkut anak-anak yang diperdagangkan. Apakah ditangani oleh lembaga kesejahteraan sosial publik ataupun swasta, kantor pengadilan, badan-badan pemerintahan, kekuasaan administratif maupun kekuasaan legislatif. Korban anak dari perdagangan manusia haruslah diberi bantuan dan perlindungan yang tepat, dan hak-hak serta kebutuhan-kebutuhannya haruslah diperhitungkan secara penuh.

Negara dan, jika bisa diterapkan, antar-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, harus mempertimbangkan, sebagai tambahan untuk langkah-langkah yang diuraikan dalam Pedoman 6:

1. Menjamin bahwa definisi-definisi perdagangan anak dalam hukum dan kebijakan mencerminkan kebutuhan anak akan usaha perlindungan khusus dan pemeliharaan, termasuk perlindungan hukum yang tepat. Khususnya, dan sesuai dengan Protokol Palermo, bukti-bukti kecurangan, pemaksaan, penggunaan kekerasan, dll seharusnya bukan merupakan bagian dari definisi perdagangan manusia di mana orang-orang yang terlibat adalah anak.
2. Menjamin bahwa prosedur-prosedur guna secara cepat mengidentifikasi korban-korban anak dari praktek perdagangan manusia, telah tersedia.

3. Menjamin bahwa anak-anak korban perdagangan manusia tidak menjadi sasaran prosedur atau sanksi-sanksi pidana kejahatan yang berhubungan dengan situasi mereka sebagai anak-anak yang diperdagangkan.
4. Dalam kasus-kasus dimana anak-anak tidak disertai sanak saudara atau wali, maka langkah-langkah diambil guna melakukan identifikasi dan menempatkan anggota keluarga (bersama sang anak). Setelah melakukan penilaian risiko dan konsultasi dengan anak, tindakan-tindakan harus diambil guna memudahkan penyatuan kembali anak-anak yang diperdagangkan dengan keluarga mereka yang mana hal ini dianggap sebagai kepentingan utama mereka.
5. Di dalam situasi-situasi dimana pemulangan anak secara aman kepada keluarganya tidaklah memungkinkan, atau apabila pemulangan tidaklah merupakan kepentingan utama anak, maka dibuat rencana perawatan yang memadai dengan menghormati hak-hak dan martabat anak-anak yang diperdagangkan.
6. Dalam dua situasi pada dua alinea yang ditunjukkan di atas, menjamin bahwa seorang anak yang mampu membentuk pandangan sendiri menikmati hak untuk mengungkapkan pandangan tersebut secara bebas dalam semua keadaan yang mempengaruhinya, khususnya mengenai keputusan tentang kemungkinan kembali kepada keluarga, pandangan anak yang diberikan adalah sesuai dengan usia dan kedewasaannya.
7. Mengadopsi kebijakan-kebijakan dan program-program khusus guna melindungi dan mendukung anak-anak yang telah jadi korban perdagangan manusia. Anak-anak harus diberi bantuan fisik,

psikososial, hukum, pendidikan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan secara tepat.

8. Mengadopsi langkah-langkah yang perlu guna melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan anak-anak yang diperdagangkan pada semua tingkat pemeriksaan pidana melawan penjahat tertuduh dan selama prosedur untuk memperoleh kompensasi.
9. Melindungi, secara tepat, privasi dan identitas para korban anak dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari penyebaran informasi yang dapat mengarah pada identifikasi mereka.
10. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelatihan yang sesuai dan tepat, khususnya pelatihan hukum dan psikologi bagi orang-orang yang bekerja dengan korban anak dari perdagangan manusia.

Pedoman 9: Akses terhadap Ganti-rugi

Sebagai korban kejahatan HAM, orang-orang yang diperdagangkan memiliki hak hukum internasional untuk mendapatkan ganti-rugi yang tepat dan memadai. Hak ini seringkali tidak tersedia dengan baik bagi orang-orang yang diperdagangkan yang seringkali kekurangan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan dan proses-proses untuk mendapatkan ganti-rugi, termasuk kompensasi atas perdagangan manusia dan pemerasan yang terkait. Guna mengatasi permasalahan ini, bantuan hukum dan bantuan material lainnya harus diberikan kepada orang-orang yang diperdagangkan agar memungkinkan mereka menyadari hak mereka atas ganti-rugi yang tepat dan memadai.

Negara dan, jika bisa diterapkan, antar-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, harus mempertimbangkan:

1. Menjamin bahwa korban-korban perdagangan manusia memiliki hak yang dapat dilaksanakan atas ganti-rugi yang adil dan mencukupi, termasuk sarana rehabilitasi sepenuh mungkin. Ganti-rugi ini bisa saja bersifat pidana, perdata atau administratif.
2. Memberikan informasi juga bantuan hukum dan bantuan lain sehingga orang-orang korban perdagangan manusia bisa mengakses ganti-rugi. Prosedur-prosedur untuk mendapatkan ganti-rugi harus diterangkan dengan jelas dalam bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang diperdagangkan.
3. Membuat rencana-rencana yang memungkinkan orang-orang yang diperdagangkan untuk tetap aman di negara tempat mencari ganti-rugi selama ada pemeriksaan pidana, perdata atau administratif.

Pedoman 10: Kewajiban-kewajiban Para Penjaga Perdamaian, Polisi Sipil, Personil Kemanusiaan and Personil Diplomatik

Keterlibatan pemeliharaan perdamaian, pembangunan perdamaian, pemolisian sipil, personil kemanusiaan dan personil diplomatik dalam perdagangan manusia, secara langsung maupun tidak langsung, telah menimbulkan keprihatinan khusus.

Negara, antar-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dari orang-orang yang bekerja di bawah otoritasnya masing-masing, dan oleh sebab itu maka juga bertanggung jawab pula untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna mencegah warganegaranya serta karyawannya dari keikutsertaan dalam perdagangan manusia dan pemerasan yang terkait. Mereka juga wajib melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua tuduhan atas perdagangan manusia dan pemerasan yang terkait dan memberikan serta menerapkan sanksi-sanksi yang tepat kepada personil yang kedapatan terlibat dalam perdagangan manusia.

Negara dan, bilamana tepat, antar-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, harus mempertimbangkan:

1. Menjamin bahwa program-program pelatihan pra dan pasca penyebaran semua pemeliharaan perdamaian, pembangunan perdamaian, pemolisian sipil, staf kemanusiaan dan staf diplomatik mengalamatkan secara mencukupi isu-isu perdagangan manusia dan secara jelas mengemukakan standar-standar tingkah-laku yang diharapkan. Pelatihan ini harus dikembangkan dalam kerangka kerja HAM dan disampaikan secara tepat oleh pelatih-pelatih yang berpengalaman.

2. Menjamin bahwa perekrutan, penempatan dan prosedur-prosedur pemindahan (termasuk kontraktor-kontraktor swasta dan subkontraktor-subkontraktor) dilakukan secara seksama dan transparan.
3. Menjamin bahwa staf yang dipekerjakan dalam konteks memelihara perdamaian, membangun perdamaian, pemolisian sipil, misi kemanusiaan dan misi diplomatik tidak ikut serta dalam perdagangan manusia dan pemerasan yang terkait atau menggunakan jasa orang-orang yang dalam hubungan mana memiliki dasar alasan yang layak untuk dicurigai bahwa mereka telah diperdagangkan.
4. Mengembangkan dan mengadopsi aturan-aturan tertentu dan kode perilaku, meletakkan standar yang diharapkan serta konsekuensi kegagalan dengan mengikuti standar ini.
5. Mewajibkan semua personil yang dipekerjakan dalam konteks memelihara perdamaian, membangun perdamaian, pemolisian sipil, misi kemanusiaan dan misi diplomatik untuk melaporkan setiap kejadian perdagangan manusia dan pemerasan yang terkait yang jadi perhatian mereka.
6. Membangun mekanisme-mekanisme bagi pemeriksaan yang sistematis terhadap semua persangkaan atas perdagangan manusia serta pemerasan yang terkait yang melibatkan personil yang dipekerjakan dalam konteks pemeliharaan perdamaian, pembangunan perdamaian, pemolisian sipil, misi kemanusiaan dan misi diplomatik.
7. Secara konsisten menerapkan sanksi-sanksi pidana, sanksi-sanksi perdata dan sanksi-sanksi administratif yang tepat kepada personil yang menunjukkan kesertaan atau telah terlibat dalam perdagangan

manusia dan pemerasan yang terkait. Antar-lembaga pemerintah dan non-pemerintah harus, dalam kasus yang tepat, menerapkan sanksi disipliner, kepada anggota staf yang kedapatan terlibat dalam perdagangan manusia dan pemerasan yang terkait disamping sanksi-sanksi pidana dan lainnya yang diputuskan secara bebas oleh Negara bersangkutan.

Pedoman 11: Kerjasama dan Koordinasi antara Negara dan Kawasan

Perdagangan manusia adalah fenomena regional dan global yang tidak selalu dapat ditangani secara efektif pada level nasional: Sebuah respons nasional yang diperkokoh seringkali dapat mengakibatkan para pelaku perdagangan manusia berpindah operasi ke tempat lain. Kerjasama internasional, multilateral dan bilateral dapat memainkan peranan penting dalam memberantas aktifitas-aktifitas perdagangan manusia. Kerjasama seperti ini terutama sekali mengupas secara kritis antar-negara yang terlibat pada tahap-tahap yang berbeda dalam lingkaran perdagangan manusia.

Negara dan, jika bisa diterapkan, antar-lembaga pemerintah dan ornonop harus mempertimbangkan:

1. Mengadopsi kesepakatan-kesepakatan bilateral yang bertujuan mencegah perdagangan manusia, memberikan perlindungan hak-hak dan martabat dari orang-orang yang diperdagangkan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
2. Menawarkan, berbasis bilateral ataupun melalui organisasi-organisasi multilateral, bantuan teknik dan bantuan finansial kepada Negara-negara dan sektor-sektor terkait dalam masyarakat sipil yang bertujuan mempromosikan, mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi anti-perdagangan manusia berdasarkan HAM.
3. Menguraikan perjanjian-perjanjian regional dan sub-regional mengenai perdagangan manusia dengan menggunakan Protokol Palermo dan standar-standar HAM internasional sebagai garis dasar dan kerangka kerja.
4. Mengadopsi kesepakatan-kesepakatan migrasi buruh, yang bisa termasuk ketentuan standar kerja minimal, model-model kontrak,

cara-cara pemulangan, dll yang sesuai dengan standar-standar internasional yang berlaku. Negara didorong untuk secara efektif menegakkan semua kesepakatan-kesepakatan tersebut guna membantu menghapus perdagangan manusia dan pemerasan yang terkait.

5. Mengembangkan susunan kerjasama untuk memudahkan identifikasi dengan cepat terhadap orang-orang yang diperdagangkan termasuk saling berbagi dan saling tukar informasi yang berhubungan dengan kewarganegaraan dan hak mereka untuk bertempat-tinggal.
6. Membangun mekanisme-mekanisme guna memudahkan pertukaran informasi mengenai para pelaku perdagangan dan metode-metode operasi mereka.
7. Mengembangkan prosedur-prosedur dan protokol-protokol untuk memandu secara proaktif investigasi-investigasi bersama melalui otoritas penegakan hukum dari Negara-negara yang menaruh keprihatinan. Demi mengormati nilai hubungan-hubungan langsung, ketentuan harus dibuat bagi permohonan bantuan yang dikirim secara langsung antara pemegang otoritas lokal demi menjamin bahwa permohonan tersebut segera diurus serta demi memupuk perkembangan hubungan kerja-sama di tingkat kerja.
8. Menjamin kerjasama pengadilan antar-Negara dalam pemeriksaan dan proses pengadilan yang berhubungan dengan perdagangan manusia dan kejahatan-kejahatan yang terkait, khususnya melalui metodologi-metodologi penuntutan umum dan pemeriksaan-pemeriksaan bersama. Kerjasama ini harus meliputi bantuan-bantuan dalam hal: Mengidentifikasi dan mewawancarai saksi-saksi dengan memperhatikan keselamatan mereka; Mengidentifikasi, mendapatkan

dan menjaga bukti; menghasilkan dan melayani dokumen-dokumen hukum yang diperlukan guna mengamankan bukti dan saksi-saksi; dan penegakan keputusan.

9. Menjamin bahwa permohonan-permohonan ekstradisi bagi kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan manusia ditangani oleh otoritas dari Negara yang dimohon tanpa penundaan.
10. Membangun mekanisme-mekanisme kerja-sama guna penyitaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari perdagangan manusia. Kerjasama ini harus meliputi ketentuan bantuan-bantuan dalam mengidentifikasi, menelusuri, membekukan dan menyita aset-aset yang berhubungan dengan perdagangan manusia dan pemerasan yang terkait.
11. Pertukaran informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program bantuan, pemulangan dan integrasi dengan pandangan memaksimalkan dampak dan keefektifan.
12. Mendorong dan memudahkan kerja-sama antara ornop-ornop dan lembaga-lembaga masyarakat sipil lainnya di negara asal, negara transit dan negara tujuan. Hal ini khususnya penting untuk menjamin dukungan dan bantuan bagi orang-orang yang diperdagangkan yang dipulangkan.

**PEDOMAN WAWANCARA KORBAN
PERDAGANGAN MANUSIA**

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

Pendahuluan

Dokumen berikut ini menggambarkan semua tanggung-jawab profesional yang dimiliki para pihak pendukung (dokter, staf LSM, staf pemerintahan, pekerja sosial, anggota kepolisian, dll) ketika menangani para korban perdagangan manusia. Untuk memperoleh keahlian dalam memenuhi semua tanggung jawab ini dibutuhkan kerelaan hati untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan, mendengarkan dan menanggapi para korban perdagangan manusia dalam situasi-situasi yang mudah rapuh.

Di samping menjadi tanggung jawab inti, menjalankan semua tanggung jawab dengan cakap dan sensitif merupakan sesuatu yang amat diperlukan untuk menumbuhkan ketabahan seseorang. Sebenarnya, segala pertemuan dengan para pihak pendukung dapat dipandang sebagai bagian dari proses penyembuhan. Pertemuan-pertemuan yang positif dapat membantu membangun rasa percaya seseorang terhadap yang lain, meningkatkan rasa percaya diri, dan menaruh harapan akan masa depan. Di sisi lain, pengalaman-pengalaman buruk dapat membuat orang merasa malu, ternoda, tak berdaya, dan putus asa. Bertindak secara tidak bersahabat tampaknya akan kontraproduktif, baik bagi maksud pewawancara maupun bagi kesehatan korban perdagangan manusia.

Pada umumnya, prinsip-prinsip ini sebaiknya diterapkan dengan cara yang sesuai dengan realitas tekanan, hambatan, komplikasi, dan segala kemampuan setiap situasi perseorangan. Prinsip-prinsip ini secara singkat

menjadi pedoman perlakuan yang layak bagi para korban perdagangan manusia. Bertindak berdasarkan moral dan secara layak berarti mempertimbangkan di atas segala-galanya hal terbaik bagi kepentingan setiap orang dalam segala keadaannya.

Untuk perihal anak-anak (di bawah usia 18 tahun) dan orang-orang yang memerlukan bantuan khusus (contohnya, penderita cacat mental, penderita gangguan psikologis yang parah), prinsip-prinsip berikut ini harus dipertimbangkan dalam hubungan dengan prosedur-prosedur relevan dan spesifik lainnya (contohnya, anak-anak tak berpendamping, orang-orang yang membutuhkan wali yang ditunjuk atau wakil sah, dll.).

Ingatlah bahwa setiap teks yang berbunyi “orang yang diperdagangkan”, dalam kasus di mana korban perdagangan tersebut adalah seorang anak tak berpendamping atau seorang dewasa yang memerlukan wali sah, harus dimaksudkan sebagai “orang atau wali dari orang yang diperdagangkan”. Setiap teks yang berbunyi “pihak pendukung” atau “staf pendukung” harus dibaca sebagai seseorang yang kerjanya menyediakan pelayanan khusus bagi korban perdagangan manusia, seperti dokter, penyedia layanan kesehatan, seorang staf LSM, pegawai pemerintahan, pekerja sosial atau anggota kepolisian.

PRINSIP-PRINSIP

1. Hindari bahaya

Risiko tinggi sehubungan dengan perdagangan manusia, keadaan banyak korban yang rapuh, dan kemungkinan meningkatnya trauma, dan pentingnya aturan dasar ini tidak boleh dibesar-besarkan. Jika ada alasan untuk percaya bahwa pelaksanaan sebuah wawancara, tes atau prosedur membuat keadaan orang yang ditangani lebih buruk daripada sebelumnya,

sebaiknya kegiatan ini tidak dilaksanakan. Perlakukan setiap orang dan setiap situasi seolah-olah ada potensi timbulnya bahaya sampai Anda yakin bahaya itu tidak ada.

2. Jamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan

Sangat penting untuk yakin bahwa orang yang dihadapi merasa aman dan tenang, sebelum diajak berbicara. Tidak boleh ada dialog mendasar bila orang itu tidak merasa tenteram. Meskipun keselamatan seseorang telah ditinjau ulang sebelumnya dengan maksud yang berbeda, pihak-pihak pendukung harus bertanya apakah pada saat ini orang tersebut merasa aman dan apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuatnya merasa lebih tenang.

Pada saat yang sama, wajib untuk bertanya kepada para korban perdagangan manusia secara spesifik apakah mereka sedang membutuhkan penanganan medis (contohnya, tidak hanya bertanya “Apakah Anda baik-baik saja?”). Tidak boleh ada orang yang diharuskan mengikuti wawancara, kegiatan atau menunggu suatu kegiatan pada saat ia sedang sakit, merasa tidak nyaman atau sedang sangat membutuhkan perhatian medis. Dengan memfokuskan perhatian pada tugas yang ada (misalnya, pengumpulan informasi dan penyediaan bantuan), para pihak pendukung dapat melupakan untuk sementara bahwa para korban perdagangan manusia menderita trauma fisik dan psikologis yang seringkali berakibat pada masalah kesehatan yang berkepanjangan. Gejala fisik dan psikologis ini bisa menjadi sangat akut bila seseorang berada di bawah tekanan – seperti pada saat wawancara atau berada di lokasi pelayanan. Para pihak pendukung harus secara spesifik bertanya demikian:\

- “Bagaimana perasaan Anda saat ini?”

- “Apakah Anda merasa sakit atau tidak nyaman atau mengalami masalah kesehatan yang membutuhkan bantuan dokter atau perawat?” [Untuk dokter: “... rasa tidak nyaman perlu saya ketahui sebelum kita mulai?”]
- “Apakah Anda mempunyai alasan untuk percaya bahwa mengikuti [wawancara, prosedur, kegiatan] ini sekarang akan menimbulkan masalah bagi Anda atau membuat Anda merasa sakit?”

Masalah-masalah kesehatan ringan pun perlu diperhatikan. Misalnya, sakit kepala biasanya paling umum diderita para korban perdagangan manusia dan barangkali perlu berkonsultasi dengan seorang dokter yang dapat memberikan obat penenang atau obat lainnya yang cocok agar si penderita dapat berpartisipasi tanpa rasa sakit.

Bila pertanyaan-pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang urgen dan berkaitan dengan kesehatan, penting untuk membuat orang yang ditanya merasa nyaman mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan segelas air minum atau teh, menawarkan kamar kecil pribadi, atau menawarkan kursi yang nyaman atau pengaturan tempat duduk lainnya. Dalam mengatur posisi tempat duduk, penting untuk diperhatikan agar pewawancara jangan sampai berdiri atau duduk di balik sebuah meja (yakni, pada posisi yang resmi dan jarak jauh) dan posisi duduk harus kondusif agar keduanya dapat saling mendengarkan (yakni, tidak membuat orang yang diperdagangkan secara gelap membeberkan persoalannya). Segala persoalan yang berhubungan dengan kesehatan, kesejahteraan dan kenyamanan dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan para pihak pendukung dan menanggapi upaya mereka.

Perhatian: Mungkin saja akan timbul hal-hal yang membuat seorang korban

perdagangan manusia merasa cukup sehat untuk diwawancarai atau berpartisipasi dalam kegiatan suatu program, tetapi para pihak pendukung menemukan petunjuk bahwa ia tidak cukup fit (contohnya, menderita masalah kesehatan mental, kekhawatiran berlebihan, kelelahan, dll.). Dalam kasus-kasus seperti ini, pihak pendukung harus segera berkonsultasi dengan seorang tenaga medis profesional yang dapat mengadakan uji coba yang lebih tuntas atas kondisi si penderita.

3. Jamin privasi

Semua wawancara dan prosedur dengan para korban perdagangan manusia harus dilaksanakan di tempat yang aman dan pribadi, dan dilangsungkan dalam suasana yang menjamin privasi penuh. Sekalipun dalam kantor yang berukuran kecil dan sesak, atau pertemuan berlangsung di luar gedung, privasi harus tetap dijamin. Jika privasi tidak dapat diciptakan dan dijamin, maka wawancara (kegiatan ataupun prosedur) tidak boleh dilangsungkan sampai ada tempat yang memungkinkan. Pertemuan tidak boleh berlangsung di tempat yang dilalui atau disinggahi banyak orang atau tempat terjadinya gangguan, yang membuat responden merasa tidak nyaman dan hilang ingatan. Meskipun itu hanya sebuah pengumpulan data dasar yang awal atau tampak sederhana, prosesnya tidak boleh berlangsung di tempat-tempat yang didatangi orang lain, misalnya tempat resepsi, koridor, ruang kantor dengan banyak staf.

Tanda peringatan “Dilarang Mengganggu” (atau pesan sejenis) dapat digantung pada pintu untuk menginformasikan bahwa sebuah wawancara, prosedur medis, atau sesi konseling sedang berlangsung. Ini dimaksudkan untuk mencegah adanya gangguan.

Begitu pula ketika ada pertemuan dengan seorang korban perdagangan manusia, telepon genggam harus dimatikan, karena ini merupakan gangguan yang tidak sopan, dapat muncul kapan saja, mengganggu saat-saat yang sensitif dan emosional, atau membingungkan lawan bicara yang salah mengerti percakapan atau menjadi curiga akan pembicaraan yang berlangsung di telepon.

4. Jamin kerahasiaan

Menjamin dan memelihara kerahasiaan merupakan salah satu kewajiban yang paling mendasar bagi orang-orang atau organisasi-organisasi yang bekerja dengan para korban perdagangan manusia. Menjamin kerahasiaan sangat penting, tidak hanya bagi keselamatan dan kesejahteraan para korban perdagangan manusia, tetapi juga secara langsung dengan kerelaan para korban perdagangan manusia untuk membagi informasi dan perasaan yang jujur. Prosedur-prosedur yang berhubungan dengan kerahasiaan harus dilaksanakan secara serius dan dipatuhi secara ketat. Menjamin kerahasiaan berarti memastikan bahwa segala informasi tentang para korban perdagangan manusia dan yang disampaikan oleh mereka, dan bahwa orang tersebut diberi informasi tentang langkah-langkah spesifik yang diambil untuk menjamin kerahasiaannya.

Untuk memastikan bahwa kerahasiaan tetap terpelihara membutuhkan tindakan pencegahan yang konstan melalui informasi tertulis, lisan, elektronik, lewat telepon, videografis, fotografis and bentuk-bentuk informasi yang lain mengenai orang-orang tersebut.

Para korban perdagangan manusia harus diberi jaminan bahwa apapun yang mereka utarakan tidak akan disebarakan kepada orang lain yang dapat menyakitinya, menghindari atau menolak mereka, ataupun kepada mereka

dapat menggunakan informasi sensitif untuk merangkul, memaksa atau memanipulasi mereka.

Informasi tentang seorang korban perdagangan manusia tidak boleh diperlakukan begitu saja. Informasi tersebut harus dikomunikasikan atas dasar “perlu diketahui” di antara pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan tersebut. Peringatan harus digunakan dalam segala hal dimana informasi dibagikan, khususnya bila informasi tersebut dibagikan kepada pihak ketiga, misalnya tenaga medis lainnya, LSM pembantu, dan pihak pemerintah. Bahkan informasi yang dibagikan dengan tujuan yang baik dapat jatuh ke tangan yang salah jika prosedur penanganan informasi yang tepat tidak diikuti.

Kerahasiaan juga tidak menghendaki penggunaan contoh kasus informasi, penerbitan, atau tujuan pemberitaan publik, kecuali jika detail suatu kasus telah diubah secukupnya sehingga tidak ada kemungkinan orang tersebut dapat teridentifikasi.

Keputusan-keputusan tentang permintaan wawancara dengan para korban perdagangan manusia dari para wartawan dan pihak lain yang mencoba memajukan kasus orang-orang yang telah diperdagangkan secara gelap. Apakah bertanya kepada seorang yang diperdagangkan secara gelap apakah ia bersedia berbicara dengan seorang luar merupakan suatu panggilan penilaian yang berdasarkan kepentingan dan nilai permintaan itu, karakter dan keterpercayaan orang yang meminta, dan, yang paling penting adalah penilaian tentang kemungkinan wawancara tersebut dapat mempengaruhi korban perdagangan manusia tersebut. Prinsip yang dianut dalam melakukan penilaian adalah bahwa kepentingan terbaik

korban perdagangan manusia dan kesehatannya (seperti yang diungkapkan oleh orang tersebut dan dipandang dari sudut catatan kesehatannya) harus menyangkal pertimbangan-pertimbangan lain atau manfaat-manfaat yang dirasakan dari kontak luar dengan si korban.

- Kerahasiaan korban harus selalu dihormati setiap saat—di dalam pembahasan mengenai kebutuhan korban, dalam cara seseorang mengakses korban untuk wawancara, di dalam proses wawancara, dalam bagaimana data dirahasiakan setelah wawancara, dsb.
- Jelaskan apa yang akan dilakukan terhadap keterangan yang didapat dalam wawancara tersebut dan pastikan bahwa korban tahu akibat dari perbuatannya berbagi cerita.
- Yakinkan korban kembali mengenai kerahasiaan. Mungkin perlu untuk dijelaskan bagaimana catatan disimpan, siapa yang memiliki akses, dsb.
- Contoh apa yang bisa terjadi jika kerahasiaan dikompromikan: Seorang perempuan diperdagangkan menjadi pekerja seks komersial menceritakan tentang perekrutan dirinya termasuk perincian mengenai calo yang memperdagangkannya (misalnya nama, gambaran fisik, di mana ia bertemu dengannya, dsb.). Pewawancara kemudian menceritakan cerita tersebut ke staf konsulat lainnya, membocorkan identitas korban dan pelaku perdagangan. Informasi tersebut sampai ke agen yang mempekerjakannya di luar negeri dan

calo tersebut mengancam jika ia berbicara lebih banyak kepada pihak yang berwenang mengenai kasusnya.

5. Berikan informasi

Salah satu hak para korban perdagangan manusia yang paling penting adalah hak untuk memperoleh informasi. Agar semua orang dapat mengambil keputusan yang sehat tentang apa yang baik bagi kesehatan, kesejahteraan dan masa depan mereka dan memiliki pengharapan yang realistis akan penyedia layanan, mereka harus diberi semua informasi yang tersedia untuk membuat pilihan. Memperoleh informasi yang lengkap juga merupakan suatu bentuk pemberdayaan yang dirasakan korban perdagangan manusia dalam mengontrol kondisi tubuh dan pilihan-pilihannya. Informasi tentang, misalnya, cakupan bantuan yang mungkin diberikan, pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan penanganan, resiko dan manfaat yang mungkin dirasakan harus disediakan sebelum prosedur atau aktivitas yang lain berlangsung, atau pertanyaan-pertanyaan diajukan tentang keadaan para korban perdagangan manusia. Sejalan dengan prinsip ini, penting untuk tidak membuat janji-janji yang tak dapat ditepati atau menyarankan bakal hasil yang belum pasti. Tambahan pula, menyediakan informasi merupakan suatu komponen penting dalam proses meminta persetujuan yang dikatakan (lihat tabel berikut).

Informasi pendahuluan untuk penyediaan pelayanan umum

Para korban perdagangan manusia yang pertama kali memasuki sebuah tempat pelayanan membutuhkan informasi awal yang sangat berharga tentang pelayanan-pelayanan yang disediakan. Informasi itu harus disampaikan secara jelas dan suportif (dan bila mungkin dengan tulisan, daripada dengan nada yang terkesan mencampuri urusan

orang lain, mendesak dan merendahkan orang). Ketika menyediakan informasi umum tentang penyediaan pelayanan, informasi berikut ini harus ditawarkan:

- Pendahuluan (termasuk pihak pendukung atau nama penyedia pelayanan, posisi, hubungan dengan agen pendukung utama, dll.);
- Prosedur-prosedur atau aktivitas-aktivitas yang akan berlangsung, menawarkan detail jadwal, masa berlangsung, lokasi, pihak yang terlibat, bila perlu;
- Pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan kewajiban-kewajiban individu;
- Batasan-batasan bantuan, pelayanan, atau penanganan;
- Pembatasan-pembatasan atau batasan-batasan yang harus dihormati oleh korban perdagangan manusia yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan (seperti, “aturan dalam rumah”, pembatasan gerak, sikap, dll.) dan kewajiban-kewajiban bagi pihak korban perdagangan manusia. Pembatasan-pembatasan atau batasan-batasan yang harus dihormati oleh para korban perdagangan manusia yang berhubungan dengan orang lain di luar pusat pelayanan (contohnya, kepolisian, kedutaan besar, departemen imigrasi) dan kewajiban-kewajiban bagi pihak orang yang diperdagangkan secara gelap; kerahasiaan dan tindakan pencegahan
- Hak memilih individu untuk berpartisipasi dalam program, prosedur, aktivitas apapun, dll.

6. Minta persetujuan verbal

Mengetahui dengan jelas apa yang sedang diminta dan mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak merupakan hak dasar setiap korban perdagangan manusia, dan merupakan aspek dasar hubungan bantuan yang profesional pada suatu lokasi pelayanan. Adalah penting untuk menjamin bahwa setiap korban mengerti secara jelas tujuan dan isi suatu wawancara, penggunaan informasi yang dimaksudkan, haknya untuk menghentikan wawancara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Banyak hambatan yang harus diatasi dalam memperoleh persetujuan verbal secara murni, termasuk perbedaan-perbedaan yang bersifat linguistik, kultural, dan sosial, ketakutan atau rasa hormat berlebihan para korban perdagangan manusia terhadap pejabat yang berwewenang, kepercayaan bahwa kerelaan merupakan *quid pro quo*¹ bagi bantuan, keinginan untuk menyenangkan hati, keengganan untuk menunjukkan ketidakmampuan untuk mengerti atau bertanya atau memperoleh kejelasan, dan keinginan untuk mengakhiri sebuah pertemuan yang tidak nyaman dan menegangkan.

Lagi pula, pertimbangan yang benar pun harus diberikan pada usia, kemampuan fisik dan mental, tingkat trauma fisik dan psikologis, ancaman-ancaman yang nyata atau dirasakan dan langkah-langkah tepat perlu diambil untuk menentukan apakah seorang individu mampu memenuhi standar persetujuan verbal.

Informasi yang diberikan untuk memperoleh persetujuan verbal

Cara menyampaikan informasi ketika meminta persetujuan verbal mempunyai kepentingan khusus.

¹ sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai ganti yang lain

Informasi yang perlu disediakan sebelum meminta persetujuan

Walaupun informasi tentang persetujuan untuk aktivitas-aktivitas (contohnya, wawancara medis, tes dan prosedur medis, sesi konseling, penyelidikan polisi, dll.) yang berbeda bisa bervariasi, informasi tersebut harus mencakup elemen-elemen dasar berikut:

- Pendahuluan, termasuk nama, posisi, dan peranan pelayanan (jika belum diberikan;
- Gambaran mendetail tentang persetujuan apa yang diminta (contohnya, wawancara, uji, prosedur medis), termasuk gambaran tahap demi tahap dan lama waktu yang diperlukan.
- Semua alasan dan manfaat wawancara, pelayanan, prosedur, dll. (jangka panjang dan pendek)
- Semua resiko dan bahaya yang berhubungan dengan wawancara, pelayanan, prosedur, dll. (jangka panjang dan pendek)
- Perhatikan pokok persoalan yang secara khusus sensitif dan dapat menimbulkan kebingungan, aspek-aspek ujian atau prosedur, dll.
- Kapan saatnya hasil-hasil tes atau prosedur tersedia.
- Pemberitahuan mengenai hak-hak individu lewat rekaman data, berkas medis, dokumen pribadi, dll.
- Tetap berikan jaminan kepada orang tersebut bahwa kerahasiaan rekaman data medisnya selalu dijaga.

Sebagai tambahan, seringkali bermanfaat untuk menenangkan orang-orang bahwa tidak ada jawaban-jawaban yang benar atau salah atau reaksi-reaksi yang menyenangkan atau tidak, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu bersifat standar. Orang-orang yang berada pada keadaan rapuh seperti ini yang merasa bahwa mereka bernasib baik cenderung untuk memberatkan setiap pertanyaan atau permintaan, dan merenungkan apa yang barangkali menjadi jawaban yang “tepat”. Secara khusus karena para korban perdagangan manusia telah berhasil melewati situasi dimana jawaban yang “salah”, atau menjengkelkan pihak pengontrol, bisa mengakibatkan bahaya besar, barangkali penting untuk mengulangi peringatan ini pada saat-saat tertentu.

Hak-hak para individu untuk memperoleh informasi juga mencakup hak untuk menerima informasi tentang keadaan mereka sendiri pada waktu yang tepat dan di suatu tempat yang pribadi. Khusus untuk perihal hasil tes medis, adalah penting untuk menjamin bahwa seorang individu yang telah menderita stres berat tidak perlu duduk dan bertanya-tanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kondisi kesehatannya bila tidak perlu. Juga bermanfaat bila hasil tes (baik positif maupun negatif) disampaikan oleh dokter yang mulanya bertanggung jawab atas kesehatan korban perdagangan manusia (yakni, ia yang meminta dan menjalankan tes atau prosedur), atau oleh pihak pendukung utama, dan bukan oleh seseorang yang tidak mengetahui dengan baik (termasuk tenaga laboratorium dan tenaga medis lain yang kurang terlibat yang mungkin hanya melakukan kontak singkat dengan si korban pada saat tes atau pemerolehan sampel tes, sinar-X, dll.).

Menyediakan hasil-hasil tes medis atau prosedur

Ketika memberikan hasil-hasil sebuah tes medis atau prosedur, ada beberapa langkah dasar yang harus diikuti:

- Ingatkan orang tersebut mengenai tes atau prosedur apa yang sedang dilakukan dan alasan mengapa disarankan.
- Berikan hasil dengan segera, yakni tanpa penundaan yang lama lewat percakapan yang akan menimbulkan stres awal. Jika hasil-hasil tes kelihatan akan menimbulkan reaksi emosional, bersedialah untuk menjawab dengan cara yang menghibur dan sensitif dan juga berilah ia waktu untuk mempertimbangkan apa yang telah diberitahukan kepadanya. Jika perlu, bersedialah untuk membawa orang tersebut ke seorang pendukung terlatih atau seorang dokter kesehatan mental.
- Jelaskan tentang konsekuensi atau arti hasil-hasil yang diperoleh (yakni, pengaruh apa yang ditimbulkan oleh hasil-hasil itu terhadap kesehatan sekarang, kesehatan masa mendatang orang itu, dll.). Pada umumnya, tes apapun yang hasilnya membahayakan keadaan psikologis dan fisik orang yang dites harus dijelaskan lebih awal (pre-tes) dan konseling harus ditawarkan setelah semua hasil tes diperoleh.
- Gambarkan secara mendetail prosedur tindak lanjut, pengobatan, atau langkah-langkah apa saja yang harus diambil.
- Beri semangat orang tersebut untuk bertanya.

- Ingatkan orang itu akan haknya untuk menyampaikan pendapat kedua.
- Ingatkan orang itu akan haknya salinan hasil tes.

Pemerolehan persetujuan verbal merupakan sebuah proses, bukan sekadar pertanyaan “ya atau tidak”. Langkah-langkah umumnya adalah:

- **Menggunakan nada dan sikap yang netral, profesional, dan simpatik:** Ketika meminta persetujuan tidak diperbolehkan untuk menekan seseorang atau menyatakan secara langsung apa yang terbaik bagi orang itu. Adalah penting bahwa semua informasi dan permintaan yang berhubungan dengan persetujuan disampaikan dengan cara yang netral yang menunjukkan bahwa orang tersebut bebas memilih dan apapun yang menjadi pilihannya akan diterima tanpa prasangka.
- Menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh si korban perdagangan manusia yang sedang ditangani tentang betapa pentingnya tes medis dan segala prosedur bagi kesehatannya dan bahwa semua tes dan prosedur yang dilakukan akan memampukannya untuk memperoleh lebih banyak kontrol kesehatan selama pemulihan pascaperistiwa perdagangan manusia.
- **Mendorong pengajuan pertanyaan.** Pada awal proses persetujuan, penyedia pertolongan harus menekankan kepada korban perdagangan manusia pentingnya bertanya atau mengklarifikasi kapanpun dalam penyampaian informasi – walaupun itu berarti mengganggu. Ketika penyedia

pertolongan selesai menyediakan informasi yang berhubungan dengan persetujuan, mereka harus dengan sabar bertanya lagi apakah korban perdagangan manusia tersebut mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang segala hal yang telah disampaikan.

- **Mengklarifikasi dan memparafrase.** Dalam keseluruhan proses persetujuan penyedia pertolongan harus mengamati tanda-tanda yang menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia tersebut belum memahami dengan jelas apa yang telah disampaikan. Penyedia pertolongan harus bersedia mengulang, memperjelas dan memparafrase dengan sabar informasi yang telah disampaikan. Di bawah tekanan situasi, dan khususnya bila ada hambatan bahasa, sosial dan kultural, wajar bila para korban perdagangan manusia kehilangan atau salah memahami informasi.
- **Memastikan pemahaman.** Untuk memastikan bahwa seorang korban perdagangan manusia telah memahami dengan benar apa yang disampaikan, perlu pemformulasian beberapa pertanyaan baik yang luas (“Apakah ada sesuatu yang telah saya katakan kurang jelas?”; “Apakah ada sesuatu yang perlu saya ulangi?”) dan yang spesifik. Pertanyaan-pertanyaan spesifik bisa mencakup pertanyaan tentang hal-hal tertentu yang tampak rumit dan membingungkan.
- **Menjamin orang-orang tersebut bahwa tidak ada dampak negatif yang akan timbul sebagai akibat penolakan terhadap seluruh atau sebagian dari apa yang diminta atau ditawarkan kepada mereka.** Para korban perdagangan manusia terbiasa

dengan dampak negatif. Adalah penting bahwa para staf pendukung mengatakan dengan jelas bahwa seluruh pilihan berada di tangan korban perdagangan manusia dan bahwa ia tidak akan dihukum atau ditolak karena menolak untuk menyetujui.

7. Ajukan pertanyaan dengan sensitif dan bijaksana

Urutan pengajuan pertanyaan, bagaimana pertanyaan dirumuskan, dan nada yang digunakan penting untuk memperoleh informasi dan mengurangi resiko orang tersebut menjadi tegang dan tersinggung. Hal ini benar untuk para pewawancara, pembuat runutan medis, tes medis dan sesi konseling.

➤ Menghindari pertanyaan yang diulang-ulang

Orang-orang yang bekerja dengan korban perdagangan manusia sebaiknya mencoba, sebaik mungkin, untuk tidak meminta informasi yang telah disampaikan sebelumnya (mungkin sudah banyak kali). Se jauh tidak bertentangan dengan standar kerahasiaan, penting bagi penyedia pertolongan untuk mengenal berkas kasus seseorang sebelum mengadakan pertemuannya agar menghindari permintaan informasi yang telah ada. Adalah bermanfaat untuk melengkapi bagian-bagian yang akan ditanyakan sebelum mengadakan pertemuan atau membuat janji.

➤ Rangkaian pertanyaan

Pertanyaan-pertanyaan paling baik diterima bila diajukan sesuai dengan urutan yang mendahulukan pertanyaan-pertanyaan yang paling kurang sensitif. Bila mungkin – apakah itu merupakan bagian wawancara atau prosedur atau tidak – tidak berguna untuk lebih dahulu mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kepedulian akan kepentingan orang yang dihadapi (yakni, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan pribadi, isu keselamatan, kenyamanan fisik) supaya membangun rasa percaya. Para pewawancara sebaiknya mengajukan pertanyaan yang netral dan rendah hati (nama, tempat lahir, pekerjaan sebelumnya, dll.). Pertanyaan-pertanyaan yang sensitif biasanya memperoleh tanggapan-tanggapan yang lebih terpercaya bila diajukan sebelum akhir pertemuan, yaitu setelah terbina hubungan yang baik antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Walaupun mungkin sulit dalam persoalan pribadi untuk menentukan hal-hal yang akan dipandang sensitif – apa yang membingungkan bagi beberapa korban perdagangan manusia mungkin tidak akan dirasakan oleh mereka yang lain – ada beberapa hal yang telah terbukti tetap membingungkan atau sulit. Persoalan yang sensitif biasanya termasuk pelecehan seksual (khususnya yang terjadi di rumah, sebelum adanya pengalaman perdagangan manusia), anak-anak, anggota keluarga, alamat rumah, persinggungan dengan penegakan hukum, dan aktivitas-aktivitas ilegal yang mereka percaya telah terlibat di dalamnya (contohnya, dokumen-dokumen palsu, “pelacuran”, penyeberang batas secara ilegal, penggunaan obat terlarang, dll.).

Adalah penting untuk mengakhiri wawancara dengan pertanyaan yang kurang sensitif, dan tidak meninggalkan orang yang diwawancarai diliputi perasaan menderita atau sangat sedih. Bila mungkin, penting untuk mengakhiri wawancara tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengakui kekuatan dan semangatnya.

➤ **Nada pertanyaan**

Cara mengajukan pertanyaan hampir sama pentingnya dengan isi pertanyaan itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan cara

yang menunjukkan perhatian dan minat biasanya memperoleh tanggapan yang lebih baik daripada yang diajukan dengan nada interogasi atau tuduhan, atau dengan cara yang membuat orang itu merasa curiga bahwa ia tidak akan dipercaya. Memperlakukan orang dengan cara yang menunjukkan pengertian akan betapa buruk perlakuan yang telah diterimanya, dan keragu-raguan yang ia rasakan untuk mengingat kembali kenangan pahit atau menunjukkan emosi yang kuat tidak hanya menghibur, tetapi sekaligus membantu para korban perdagangan manusia untuk mulai membangun kepercayaan akan rasa kemanusiaan orang lain. Kadang-kadang berguna untuk mengingatkan orang-orang itu untuk santai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, atau menyetujui untuk mengemudikan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit.

8. Mendengarkan secara aktif dan responsifⁱ

Mendengarkan secara aktif artinya berkonsentrasi penuh terhadap orang yang sedang berbicara dan apa yang dikatakan, dan membenarkan bahwa apa yang dikatakan ditangkap dan dimengerti. Teknik-teknik mendengarkan secara aktif dan responsif:

- **Hentikan pembicaraan.** Tidak mungkin orang dapat mendengarkan sambil berbicara.
- **Bertanya dan jelaskan.** Jika Anda tidak yakin bahwa Anda telah mengerti apa yang telah dikatakan, tanyakan lagi atau ajukan pertanyaan itu dengan cara lain tanpa rasa frustrasi atau membuat orang yang ditanya merasa bodoh atau tak mampu.
- **Berikan orang waktu untuk menjawab.** Mengizinkan seseorang untuk menceritakan kembali peristiwa-peristiwa dan mencurahkan

ⁱ Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW).(1997). Practical guide to assisting trafficked women. Bangkok: GAATW

emosi dengan caranya sendiri. Jangan menunggu jawaban secara terburu-buru dan mendesak. Diam tidaklah buruk. Jedah panjang bisa berarti orang yang ditanya sedang menentukan cara yang terbaik untuk menjelaskan sesuatu yang sulit, sedang mengumpulkan emosi, atau sedang mengingat detail spesifik suatu peristiwa. Jangan buat penilaian tentang kejujuran seseorang ataupun pernyataan berdasarkan sikap diam dan jedah yang panjang.

- **Pusatkan perhatian Anda.** Jangan coba melakukan pekerjaan kecil lainnya, memikirkan persoalan lain, mengatasi masalah-masalah lain, atau merencanakan apa yang akan Anda katakan pada saat orang yang ditanya berbicara.
- **Bersikap cerdas.** Perhatikan perubahan air muka, gerak tangan dan tubuh, dan dengarkan nada pembicaraan. Kadang-kadang apa yang dilakukan atau cara sesuatu disampaikan menunjukkan secara lebih baik apa coba dikomunikasikan daripada kata-kata yang digunakan. (Pastikan, bagaimanapun juga, bahwa orang itu merasa nyaman bila diteliti lebih dekat. Perhatikan apa yang tidak dikatakan. Khusus pada diskusi-diskusi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan trauma atau perasaan mendalam, persoalan yang dihindari seseorang sama penting (atau lebih) daripada apa yang sedang dikatakan. Bila dan jika pantas, cobalah untuk mengangkat topik yang ditinggalkan.
- **Akui apa dikatakan orang tersebut.** Adalah penting untuk membiarkan orang itu mengetahui bahwa Anda sedang menyimak, dan Anda mengerti apa yang ia sedang katakan dan bahwa Anda menaruh empati pada segala perasaan yang dicurahkan. Hal ini

dijinkan untuk menceritakan apa yang menimpa mereka dan bagaimana perasaan mereka terhadap peristiwa itu dengan cara mereka sendiri tanpa terburu-buru, atau disela sebab mereka telah membelok dari pokok pembicaraan, atau sebab jadwal pihak pendukung yang padat.

10. Pertimbangkan prasangka dan praanggapan yang mungkin Anda miliki

Banyak bentuk perdagangan manusia mencakup aktivitas yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial atau bertentangan dengan moral. Perdagangan manusia juga melibatkan orang-orang dengan kelompok latarbelakang etnis, kultur, sosial ekonomi yang berbeda, juga perbedaan kepribadian. Adalah sangat penting bagi pihak pendukung untuk menilai apakah mereka memiliki prasangka, praduga, atau perasaan rasis terhadap orang-orang yang akan menjadi rekan kerja mereka. Pihak pendukung harus mempertimbangkan perasaan mereka terhadap orang-orang yang telah terlibat dalam jenis pekerjaan perdagangan manusia yang umum (contohnya, pelacuran, mengemis, pekerjaan rumah tangga), orang-orang yang telah menjadi korban jenis pelecehan tertentu (contohnya, pelecehan seksual), orang-orang yang menderita penodaan, penyakit atau cedera fisik (contohnya, HIV, pencacatan fisik akibat cedera atau lainnya, polio atau cacat akibat ranjau darat), dan orang-orang menganut keyakinan atau praktek sosial, kultural, dan religius yang berbeda dari yang mereka anut. Dan lagi, tidak aneh bila orang-orang memiliki prasangka yang kurang jelas yang berhubungan dengan status sosial ekonomi seseorang. Khusus untuk pihak-pihak pendukung yang memiliki pelatihan profesional, pekerjaan tetap, dan standar hidup yang layak, adalah wajar jika merasa memiliki keunggulan atau kemampuan yang lebih besar daripada orang-orang yang kurang beruntung atau kurang terdidik atau mereka yang

berasal dari daerah pedesaan. Walaupun beberapa perwujudan prasangka ini dapat mengambil bentuk yang akrab akrab (yaitu, perlindungan, pengasuhan), penting untuk mengenal kesan-kesan ini dalam diri seseorang dan memastikan bahwa kesan-kesan tersebut tidak membuat siapapun mengambil sikap yang mengakibatkan rasa rendah diri pada penerima bantuan.

11. Percaya, Jangan menilai

Hubungan pemberian bantuan didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan harus dimiliki lebih dahulu oleh pihak pendukung. Pihak-pihak pendukung harus bersedia percaya bahwa orang-orang sedang dibantu mengatakan kebenaran, dan harus menghindari keragu-raguan yang merusak hubungan pemberian bantuan. Para korban perdagangan manusia harus merasa bahwa apa yang mereka katakan tidak sedang diteliti kejujurannya, dan bahwa bantuan yang diberikan dengan maksud yang baik, tidak hanya ingin memperoleh sesuatu dari para korban perdagangan manusia (contohnya, informasi), sebelum ia mulai memperoleh kepercayaan dan menerima bantuan. Kecuali jika ada bukti faktual bahwa orang tersebut tidak sedang mengatakan kebenaran, tidak perlu membuat penilaian-penilaian selama pemberian bantuan berlangsung.

Demikian pula, adalah penting untuk mengingat bahwa para korban perdagangan manusia mempunyai alasan-alasan yang sangat nyata untuk tidak mempercayai orang lain, untuk menyesatkan, dan menyembunyikan dan mengubah cerita masa lalu mereka. Sekalipun seseorang berbohong atau menolak untuk menyingkap informasi tertentu tentang peristiwa, kelupaan atau perubahan dalam bagian-bagian ceritanya, ini bukan alasan untuk tidak mempercayai informasi lain yang disampaikan, atau untuk menentukan bahwa orang itu tidak layak dipercaya.

12. Jaga profesionalisme dan perlakukan orang lain dengan hormat dan kasih

Bertindak secara profesional berarti memperlakukan seseorang dengan hormat dan kesetaraan. Adalah biasa bagi para profesional yang berada pada posisi pengawas (yaitu, terhadap informasi, pelayanan atau barang-barang) untuk menggunakan nada yang penuh ayoman, atau bahkan terpengaruh untuk menggunakan gaya yang secara tidak langsung menyatakan dominansi intelektual dan profesional, karena itu orang yang menerima bantuan merasa putus asa dan tunduk. Situasi seperti ini membahayakan hubungan pemberian bantuan, khususnya bagi para korban yang pernah dipaksa untuk bersikap patuh melalui teror. Sangat mudah bagi para korban yang pernah mengalami trauma untuk menerima rasa rendah diri dan ketergantungan mereka, dan merasa lemah serta terhina. Di satu pihak, para pihak pendukung sebaiknya menjaga jarak dan sikap profesional. Tetapi, di lain pihak, mereka juga menghibur dan menentramkan. Orang-orang yang menerima bantuan akan merasa bahwa mereka telah menjadi bagian suatu hubungan kesetaraan yang memungkinkan segala keputusan mereka dihormati. Para korban juga harus merasa bahwa pihak pendukung tersebut peduli terhadap mereka dan selalu bekerja demi kepentingan mereka.

13. Jamin bahwa para korban perdagangan manusia dapat mengontrol kondisi tubuh dan komunikasi

Dalam tingkat yang bermacam-macam, proses pemberian bantuan menghendaki agar salah seorang bertindak sebagai pemimpin atau memberikan petunjuk. Walaupun demikian, penting bahwa orang yang dibantu merasa mampu mengatasi apa sedang menimpa dirinya dan akan dapat membuat keputusan-keputusan demi masa depannya. Seperti yang

telah dikatakan sebelumnya, orang-orang mengatasi cobaan berat dengan menjadi sangat sensitif (dan curiga) terhadap apa yang diinginkan orang lain dari mereka, dan dengan mengerti kepatuhan mereka. Khusus dalam hal kesehatan fisik dan mental, prosedur-prosedur dan pertanyaan-pertanyaan dapat mengganggu dan mungkin dirasakan sebagai pelanggaran lanjutan. Setiap upaya harus dilakukan guna memastikan bahwa orang yang menerima bantuan tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk melakukan pertemuan, dan selalu mengerti apa yang sedang berlangsung dan secara suka rela menyatakan setuju dengan upaya selanjutnya. Pihak pendukung dapat mendorong para korban perdagangan manusia untuk ikut mengawasi proses pemberian bantuan dengan, misalnya, secara sabar menyampaikan gambaran yang jelas mengenai pilihan-pilihan, mengingatkan orang-orang bahwa segala keputusan berada di tangan mereka sendiri dan bahwa segala keputusan itu bukan demi kepentingan pihak pendukung, memberi mereka waktu yang cukup untuk mempertimbangkan pilihan mereka, dan kapan mereka mengambil keputusan, dengan memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan tersebut.

14. Tentramkan hati para korban perdagangan manusia bahwa mereka tidak dipersalahkan

Menyalahkan diri sendiri merupakan sebuah reaksi yang umum terhadap pengalaman menjadi korban perdagangan manusia. Penting untuk membiarkan para korban perdagangan manusia mengetahui bahwa apa yang telah menimpa mereka bukan kesalahan mereka. Adalah berguna untuk menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah tindak kriminal yang menimpa banyak orang di seluruh dunia, dan bahwa

mereka tidak bertanggung jawab baik secara kriminal maupun moral karena telah ditipu atau dipaksa melakukan perjalanan atau terlibat dalam tindakan-tindakan yang telah terjadi. Melalui jaminan-jaminan ini pihak pendukung mulai mengurangi rasa bersalah yang dapat menghambat pemaafan diri dan pemulihan, dan menyatakan bahwa mereka tidak menghakimi atau mempersalahkan si korban.

15. Informasikan kepada para korban perdagangan manusia bahwa mereka berhak atas tes dan laporan forensik

Semua korban perdagangan manusia harus diberi informasi tentang hak mereka untuk memperoleh tes media forensik dengan tujuan yang jelas untuk membuat tuntutan kriminal atau hukum terhadap para pedagang gelap, atau orang lain yang telah melecehkan dan mengeksploitasi mereka. Laporan-laporan dari tes medis forensik bisa menjadi bukti yang sangat penting dalam pengaduan hukum, khususnya yang berhubungan dengan pelanggaran seksual, tes tersebut harus mencakup, paling kurang:

- 1) tes atas trauma fisik;
- 2) penentuan penetrasi atau paksaan;
- 3) wawancara pasien; dan
- 4) himpunan dan evaluasi bukti.ⁱⁱ

Pencakupan prosedur-prosedur tambahan (contohnya, tes penyakit kelamin menular) untuk memperoleh bukti atau memberikan perlakuan mungkin dapat ditentukan sesuai dengan hukum, kebijakan, dan praktek yang berlaku.ⁱⁱⁱ Penentuan waktu hampir selalu menjadi inti dalam hal

ⁱⁱ Office on Violence Against Women, US Department of Justice. (site visited in August 2003). Frequently Asked Questions Regarding STOP Formula Grant Programme Forensic Exam Payment Requirement [On-line fact sheet] URL: <http://www.ojp.usdoj.gov/vawo/faqforensic.htm>

ⁱⁱⁱ Ibid

pengumpulan bukti medis. Adalah sangat penting bahwa para penyedia pelayanan segera (yakni, pada kontak pertama) menginformasikan kepada para korban perdagangan manusia bahwa mereka mempunyai hak atas tes medis forensik, dan begitu tes itu selesai berlangsung, staf pendukung mempersiapkan sebuah tes medis forensik. Sudah menjadi tanggung jawab staf pendukung untuk memastikan bahwa para korban perdagangan manusia memperoleh salinan semua laporan dengan segera.

16. Informasikan kepada para korban perdagangan manusia bahwa mereka berhak atas semua salinan daftar kesehatan dan medis

Setiap korban perdagangan manusia harus diberitahu bahwa ia berhak memperoleh salinan medis dan segala catatan yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk hasil tes diagnosis, sinar X, tes laboratorium, catatan untuk penanganan selanjutnya. Bila mungkin, ringkasan laporan medis dari dokter pertama sebaiknya disediakan dalam bahasa asli korban tersebut. Akses kepada catatan medis merupakan sebuah hak yang harus selalu didorong, tetapi khususnya ketika ada (a) penyerahan kepada pekerja medis lain, lembaga kesehatan atau koordinasi rekan pelayanan; (b) pada tahap penyatuan kembali; (c) pada akhir tahap perkembangan yang sangat menentukan sebagai bagian dari usaha untuk menjamin kesembuhan pasien; dan (d) pada saat ada permintaan dari korban perdagangan manusia.

17. Peringatkan para korban perdagangan manusia akan kesehatan badan mereka

Adalah penting untuk mengakui kengerian akibat pengalaman setiap korban perdagangan manusia, kekejaman dan ketidakadilan pedagang manusia dan perlakuan orang lain, dan untuk mengingatkan betapa

mereka telah mampu mengatasi keadaan tersebut. Para staf pendukung dapat saja menggunakan contoh-contoh spesifik dari kisah orang lain untuk menunjukkan ketangguhan dan kecerdikan para korban dalam mengatasi pengalaman yang sulit.

18. Penerjemah lisan

Seorang penerjemah lisan adalah penghubung vital antara para korban perdagangan manusia dan para staf yang mencoba membantu mereka. Para penerjemah lisan tidak hanya bertanggung jawab untuk menerjemahkan kata-kata yang diucapkan seseorang, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyampaikan konsep dan makna. Penyampaian informasi menjadi vital bagi kesehatan dan kesejahteraan para korban perdagangan manusia. Bila penerjemahan dilakukan dengan baik, maka hubungan pelayanan dapat berkembang dengan pesat. Tetapi sebaliknya bila penerjemahan dilakukan dengan buruk, maka hubungan itu dapat dirusak dan terkadang sulit dipulihkan. Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan saat menyeleksi dan mempekerjakan penerjemah lisan. Sebagian besar hal ini didasarkan pada konsep bahwa: *para penerjemah lisan adalah manusia dan tidak selamanya netral*. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai ide, opini, prasangka, teman, latarbelakang, dan hidup di luar tugas mereka sebagai “penyambung lidah” atau suara bagi orang lain. Ini berarti dalam mempekerjakan seorang penerjemah lisan secara mutlak penting untuk mengujinya dengan cukup teliti. Tanpa ujian yang layak, sekurang-kurangnya, seorang penerjemah lisan yang buruk akan salah menyampaikan informasi yang penting. Dan pada tingkat yang paling buruk, ia akan menjerumuskan para korban perdagangan manusia, staf pendukung bahkan seluruh misi bantuan ke dalam bahaya.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang penting bagi para penerjemah lisan: Faktor pertama adalah keamanan. Harus ada pengecekan keamanan yang menyeluruh terhadap orang-orang yang digaji untuk menerjemahkan bagi para korban perdagangan manusia. Meskipun dalam keadaan yang mendesak dan amat dibutuhkan penerjemahan, penerjemah “relawan” yang tidak dikenal dengan baik oleh staf pendukung atau mereka yang belum dicek keamanannya sebaiknya tidak dipekerjakan.

Faktor kedua yang perlu dipertimbangkan dalam menyeleksi seorang penerjemah yang efektif adalah apakah ia menyembunyikan diskriminasi terhadap orang-orang yang akan dihadapinya –korban perdagangan manusia atau dokter. Masalah-masalah yang berhubungan dengan sikap penerjemah lisan merupakan hal yang sering tidak terdeteksi jika para penerjemah tidak diuji secara layak. Khusus di daerah-daerah yang telah dilanda atau terus mengalami konflik etnis dan nasional, mempekerjakan seorang penerjemah lisan tanpa mengetahui apakah ia bertahan terhadap prasangka merupakan suatu resiko signifikan. Prasangka penerjemah mungkin merupakan prasangka yang tidak berbahaya, atau mungkin mencakup rasa benci yang ekstrem. Bagaimanapun juga, hal-hal tersebut di atas tampaknya akan mempengaruhi penyampaian informasi. Jika selama proses pengujian tidak diajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik dan penyelidikan terhadap opini-opini pribadi, perasaan-perasaan semacam ini akan sulit dideteksi pada saat penerjemahan berlangsung.

Faktor ketiga dalam mengidentifikasi seorang penerjemah lisan adalah latarbelakang dan hubungan pribadinya. Orang-orang yang bertindak sebagai penerjemah lisan seringkali berasal dari daerah, bahkan dari desa yang sama dengan orang yang pembicaraannya ia terjemahkan. Untuk beberapa korban perdagangan manusia, hal ini mungkin menggembirakan,

tetapi untuk orang lain hal ini dapat menghambat mereka untuk berbicara tentang hal-hal pribadi karena adanya ketakutan bahwa cerita mereka bakal berakibat buruk bagi keluarga dan kelompok mereka. Tambahan pula, bila orang-orang berasal dari daerah yang sama, khususnya daerah yang telah lama dilanda konflik, adalah mungkin bahwa seseorang mengenal orang lain sebagai penyebab masalah bagi baik bagi dirinya maupun keluarganya, tetapi, untuk sejumlah alasan, ia mungkin ragu untuk mengatakannya. Dalam kasus-kasus seperti ini, korban perdagangan manusia mungkin tidak akan memberikan informasi tentang diri mereka atau tentang apa yang telah menimpanya, dan akan sulit untuk menjelaskan mengapa.

Bila para penerjemah lisan telah diuji dengan cukup teliti, sangat penting bahwa semua penerjemah diberi pembekalan kepekaan dan pelatihan sebelum menerjemahkan bagi para korban perdagangan manusia. Pelatihan dan pembekalan kepekaan termasuk pemberian informasi dan istilah yang tepat untuk:

- Perdagangan manusia
- Kekerasan terhadap wanita (bagi yang menerjemahkan untuk para wanita)
- Pelecehan anak (bagi yang menerjemahkan untuk anak-anak)

Masalah-masalah di bidang kesehatan atau pengobatan yang perlu diatasi, contohnya, kesehatan fisik, kesehatan reproduksi, kesehatan psikologis, dll.

Pelatihan penerjemah tersebut diharapkan dapat membantu menyiapkan para penerjemah lisan untuk menerjemahkan istilah-istilah dan konsep-konsep yang belum mereka kenal (khususnya istilah medis) dan membuat

mereka sadar akan tabiat yang sensitif dan alamiah (misalnya, rasa malu) akan materi yang diterjemahkan. Hal yang sangat perlu ditekankan adalah perlunya para penerjemah bersikap secara menyenangkan dan sabar terhadap orang yang pembicaraannya diterjemahkan.

➤ **Bagaimana mengetahui bahwa seorang korban perdagangan manusia tidak merasa nyaman tidak senang atau tidak mempercayai penerjemah?**

Mengetahui apakah seorang korban perdagangan manusia merasa senang dengan penerjemah yang ditunjuk merupakan dilema yang agak kompleks, juga sangat penting. Bila sebuah wawancara dimulai, bisa saja sulit bagi seorang staf pendukung untuk mengetahui bahwa seorang korban perdagangan manusia tidak merasa nyaman dengan penerjemah. Pengecekan untuk memastikan bahwa penerjemah yang dipilih diterima oleh korban perdagangan manusia akan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu dalam jangka waktu singkat, tetapi akan menghemat waktu dan energi (dan mencegah masalah) dalam jangka waktu yang lama. Salah satu pengecekan yang mungkin adalah, bila si korban dapat membaca, menyiapkan kartu yang tertulis dalam bahasa ibunya yang berisikan pertanyaan-pertanyaan “ya” atau “tidak” yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ia juga merasa nyaman dengan, menyukai, dan bersedia untuk berbicara terbuka kepada penerjemah. Setelah percakapan pembuka berakhir, penerjemah dapat diminta untuk meninggalkan ruangan dan kartu yang telah diisi. Kartu tersebut sebaiknya diberikan pada awal pertemuan, dan diberikan lagi setelah itu, sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mereka yang tidak dapat membaca, staf pendukung mungkin sebaiknya menghubungi LSM-LSM di tempat asal korban yang dapat menyanjai mereka.

19. Memulai Rujukan dan atau Pemberian Pelayanan

- Korban korban perdagangan orang mungkin membutuhkan berbagai pelayanan termasuk penyuluhan, pelayanan medis, bantuan hukum, pilihan-pilihan pekerjaan, pendidikan dan tempat perlindungan. Pertimbangkan pelayanan-pelayanan dari organisasi pemerintah, LSM, , organisasi internasional (**IO**), rumah sakit, kelompok masyarakat, kelompok agama, dsb.
- Anda harus mempelajari pelayanan-pelayanan yang tersedia di daerah tersebut yang sesuai dengan tipe korban yang Anda wawancarai. Anda harus siap untuk memfasilitasi kontak awal tersebut dan mendampingi korban sebagaimana diperlukan. Anda mungkin juga harus bertindak sebagai advokat untuk korban dalam mengakses pelayanan-pelayanan rujukan tersebut.
- Anda harus rujukan tersebut sejauh mungkin tetapi jangan janjikan pelayanan yang tidak dapat Anda sediakan atau akses.
- Contoh rujukan yang baik: Anda sedang mewawancarai seorang korban korban perdagangan orang yang Anda ketahui adalah korban tindak kekerasan seksual. Sebelum bertemu dengannya, Anda hubungi dokter medis atau psikolog dan tanyakan kemungkinan adanya rujukan dan proses untuk rujukan tersebut. Setelah selesai wawancara, Anda jelaskan kepada korban tersebut pelayanan-pelayanan yang tersedia yang Anda ketahui dan membantunya mengakses pelayanan-pelayanan tersebut, baik

membuat janji ketemu dengan psikolog/dokter, mendampingiya untuk pergi ke psikolog/dokter tersebut, atau menyediakan informasi rujukan kepada LSM yang telah bekerja sama dengan korban tersebut.

20. Pahami Harapan korban dan Tepati Janji Anda

- Ada keinginan yang dapat dimengerti dari pewawancara untuk menawarkan bantuan dan korban langsung meminta bantuan pewawancara tersebut.
- Kesulitan bisa muncul jika janji tidak ditepati. Hal tersebut menunjukkan hancurnya kepercayaan yang bisa sangat menyakitkan bagi seorang korban yang telah mengalami banyak kesulitan pribadi. Juga, hal tersebut merusak persepsi mengenai pewawancara tersebut di dalam pekerjaan dan interaksinya di depan mata kelompok sasaran di masa yang akan datang.
- Jangan memberi harapan atau janji yang tidak dapat dipenuhi selama wawancara dan berhubungan. Penting sekali bahwa selama wawancara jangan memberikan janji pelayanan atau bantuan yang secara realistis tidak dapat dipenuhi.
- Bersikap jelas dan transparan mengenai tujuan wawancara Anda dan mengapa Anda berbicara dengan korban. Juga, jelaskan tentang apa yang Anda dapat dan tidak dapat sediakan selama wawancara tersebut—misalnya bahwa Anda dapat membantu dengan rujukan ke lembaga hukum, tetapi tidak menjamin bahwa mereka bisa menetap di negara tersebut, dsb.
- Contoh masalah yang timbul jika janji tidak ditepati: Anda ingin menenangkan korban korban perdagangan orang sehingga Anda

berjanji bahwa Anda akan membantunya menjadi mapan di dalam kehidupannya yang baru dan bahwa Anda adalah kawannya. Ia memahami hal tersebut bahwa Anda bersahabat dan bahwa ia dapat menghubungi dan berharap pada Anda saat mengalami stres dan kesulitan. Ia meminta Anda untuk mencarikan pekerjaan tetapi Anda tidak melakukannya karena tidak ada pekerjaan untuk seseorang dengan tingkat keahlian seperti dirinya. Ia merasa disakiti oleh janji yang tidak Anda tepati dan merasa bahwa Anda telah mengecewakannya.

21. Pertimbangkan Masalah Keamanan

- Pastikan apakah keamanan merupakan masalah atau tidak – untuk pewawancara dan korban dan penyedia pelayanan lainnya.
- Ambil tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan mengenai keselamatan dan keberadaan korban, saksi, orang-orang yang dapat dihubungi, dan penyedia pelayanan.
- Jika keamanan merupakan masalah, kembangkan strategi guna menjamin keamanan sebelum memulai wawancara Anda.
- Jangan paksa sumber-sumber daya untuk menemui Anda jika mereka takut. Pastikan mereka tahu mengenai risiko yang ada jika mereka menemui Anda.
- Dorong korban untuk meminta teman atau anggota keluarganya mendampingi selama wawancara, jika menginginkannya.
- Lindungi informasi rahasia dan bersiaplah untuk menghancurkannya jika hal itu mengancam keselamatan korban Anda.

- Yakinkan korban kembali mengenai keselamatannya dan jelaskan bagaimana keamanannya dapat dan atau akan lindungi.
- Contoh risiko keamanan dalam wawancara mengenai perdagangan: Mungkin tidak aman bagi seorang korban untuk mengunjungi konsulat karena pergerakannya diawasi oleh majikannya. Sebaliknya, ia minta bertemu di rumah teman di mana wawancara Anda tidak akan diawasi oleh majikannya. Ia juga memaksa agar temannya mendampingi selama wawancara agar merasa lebih aman.

22. Pahami Bias Anda

- Isu mengenai kelas, budaya, suku, jenis kelamin, kepercayaan, dan tingkah laku harus dipahami karena hal itu mempengaruhi pandangan, asumsi, dan persepsi pewawancara
- Setiap orang memiliki bias dan kita harus menyadarinya dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi pekerjaan kita. Jika Anda memahami bias Anda, Anda akan dapat mengatasinya.
- Pewawancara harus mempertimbangkan tingkah laku, bias, dan persepsi mereka sendiri guna memastikan bahwa hal tersebut tidak mewarnai atau mendistorsi pernyataannya mengenai perdagangan orang dan korban tersebut.
- Anda harus menyadari untuk tidak mengeluarkan pendapat, perasaan, atau penilaian pribadi. Peran Anda adalah bukan mengkritik pilihan dan keputusan yang sedang atau telah ambil, tetapi mengumpulkan keterangan mengenai pengalamannya.
- Contoh bagaimana bias mempengaruhi penelitian kita: Dengan latar belakang pendidikan tinggi dan kelas menengah, Anda sulit

memahami bagaimana seorang perempuan dapat dengan mudah ditipu oleh sebuah agen perekrutan dan begitu naif mengenai proses migrasi. Ia tidak bertanya, menandatangani kontrak tanpa membacanya, tidak mencatat nama dan alamat agen tersebut, dsb. Mengapa dia tidak bilang ‘tidak’, atau mengajukan pertanyaan lebih banyak, atau kabur ketika ada kesempatan? Anda sadar mengenai bias tersebut dan menyadari bahwa apa yang mungkin nampak jelas untuk Anda mungkin tidak nampak jelas bagi mereka yang memiliki pendidikan, kesempatan, pilihan, dan pengalaman yang terbatas, dsb. Anda secara sadar melakukan upaya sebagai seorang pewawancara untuk memastikan bahwa nada dan pertanyaan-pertanyaan Anda tidak menggambarkan bias-bias tersebut.

23. Sensitif terhadap korban

- Pahamiilah bagaimana proses wawancara bisa membuat trauma korban dan bagaimana Anda bisa bersikap sensitif terhadap permasalahan dan ketidaknyamanan korban. Penting untuk diperhatikan agar yang diwawancara tidak merasa trauma kembali.
- Jelaskan proses wawancara—siapa Anda dan mengapa Anda melakukan wawancara, bagaimana wawancara akan dilakukan, dan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan Anda ajukan di dalam wawancara tersebut.
- Pikirkan baik-baik mengenai jenis keterangan yang mungkin sulit dikatakan oleh korban kepada Anda (misalnya mengenai kekerasan, pengalaman seksual, masalah keluarga, dsb.) dan pertimbangkan dengan serius apakah Anda membutuhkan keterangan tersebut atau tidak. Jangan mengejar keterangan yang

sulit dikatakan oleh korban, meskipun keterangan tersebut menarik bagi Anda.

- Kita harus bersikap baik dan sensitif dalam cara kita mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kita, nada suara yang kita gunakan, bahasa tubuh kita, pendekatan kita di dalam wawancara tersebut, dsb. Jangan terlalu ingin tahu atau berkuasa.
- Ciptakan lingkungan yang nyaman bagi korban – tempat yang sepi, tersendiri, dan aman tanpa gangguan atau interupsi. Jangan meminta petugas atau pelaku lain hadir kecuali dibutuhkan. Izinkan korban untuk didampingi teman atau sanak famili jika hal tersebut membuatnya lebih nyaman.
- Selama wawancara Anda dengan korban, perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali perincian pengalaman tersebut yang dapat memaksa korban untuk mengingat kembali kejadian tersebut. Dalam melakukan hal itu, ia mungkin mengingat kembali perasaan takut, sakit, atau kehilangan martabat yang menyakitkan. Juga ingat bahwa ia akan menceritakan perincian yang bersifat pribadi kepada Anda (orang asing) yang mungkin ia rasakan bahwa Anda akan menghakiminya atas hal yang terjadi kepadanya. Jangan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi di luar ruang lingkup wawancara.
- Sebagai seorang pewawancara Anda jangan pernah memaksa korban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak ingin mereka jawab. Lebih baik pertanyaan tidak dijawab daripada menekan korban. Jangan gunakan ‘kekuasaan’ Anda sebagai penyedia pelayanan untuk mendapatkan keterangan. Beritahu

korban bahwa ia tidak perlu menjawab pertanyaan jika ia tidak mau dan ia bebas menghentikan wawancara setiap saat.


- Bersiaplah terhadap respon emosional. korban mungkin akan menangis, tertawa, marah, dsb. Hal ini berarti atau berarti bahwa Anda harus menghentikan wawancara—tanyakan apa yang ingin mereka lakukan. Hal itu juga berarti bahwa Anda mungkin harus memberikan kenyamanan dan dukungan jika mereka melanjutkan wawancara.
- Pertimbangkan bagaimana Anda bisa membantu dan tunjukkan kebaikan dan rasa sensitif kepada korban selama wawancara Anda – misalnya pegang lengan mereka atau peluk mereka, gunakan kata-kata yang menyejukkan, berhenti bicara, tawarkan tisu atau segelas air, sarankan untuk menghentikan wawancara jika mereka mau, dsb. Pertimbangkan juga tingkah laku yang tidak sesuai – misalnya laki-laki tidak boleh mewawancarai korban perempuan dan menyentuh mereka secara fisik, korban kekerasan seksual tidak boleh dipeluk atau disentuh, dsb. Jika ragu, minta izin sebelum Anda menawarkan kenyamanan secara fisik (physical comfort).
- Wawancara dapat menyebabkan korban trauma kembali dan menimbulkan stres dan reaksi seperti mimpi buruk, ingatan tentang masa lalu, perasaan tidak berdaya, dsb. Oleh karena itu, idealnya wawancara harus diikuti dengan pembicaraan singkat untuk membahas perasaan yang ditimbulkan oleh wawancara dan jika mungkin memberikan rujukan kepada pelayanan korban.
- Contoh rasa sensitif korban di dalam penelitian Anda: Anda mewawancarai korban yang meminta dipulangkan karena pernah mengalami diperdagangkan. Ia telah menyetujui wawancara tetapi

ketika mulai berbicara ia sangat marah. Ia mulai menangis ketika menceritakan pengalamannya. Anda katakan bahwa Anda memahami bagaimana sulitnya berbicara mengenai hal tersebut dan Anda anggap ia berani untuk berbagi kenangan buruk tersebut. Anda tanyakan kepadanya apakah ia ingin berhenti tetapi ia bilang ‘tidak’ dan ingin melanjutkan. Anda katakan padanya bahwa ia bisa berhenti kapan saja ia mau. Ketika wawancara selesai, Anda katakan padanya Anda sangat menghargai waktu dan upayanya. Beberapa hari kemudian Anda mengadakan pertemuan tindak lanjut dengan korban untuk menanyakan apakah ia punya pertanyaan atau kekhawatiran dan melihat bagaimana perasaannya mengenai wawancara tersebut.

**CONTOH PELAYANAN REHABILITASI
KESEHATAN dan SOSIAL**

Lampiran:

Contoh Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan dan Sosial yang dilakukan di RS Polri RS Sukanto bekerjasama dengan IOM (International Organization for Migration) Jakarta.



TES MINI MENTAL

**TEST MINIMENTAL
(MINIMENTAL STATE EXAMINATION)**

No	Soal	Skor
1	<p>Orientasi</p> <p>Sebutkan:</p> <p>1. Tahun berapa sekarang ?</p> <p>2. Musim apa sekarang?</p> <p>3. Tanggal berapa sekarang ?</p> <p>4. Bulan apa sekarang ?</p>	1 1 1 1
2	<p>Sebutkan dimana kita sekarang :</p> <p>1. Negara :</p> <p>2. Propinsi :</p> <p>3. Kota :</p> <p>4. Rumah Sakit</p>	1 1 1 1
3	<p>Registrasi</p> <p>Pemeriksa menyebut 3 benda dengan antara 1 detik waktu menyebut nama benda tersebut (misalnya: buku, mangkok, plying). Setelah selesai suruh pasien menyebutnya. Beri angka 1 untuk tiap jawaban yang betul. Kemudian, bila salah, suruh ulang sampai betul semua.</p>	3
4	<p>Perhatian dan Kalkulasi</p> <p>Hitung kurang 7, misalnya 100 – 7, pendapatannya dikurangi lagi dengan 7, demikian seterusnya sampai 5 jawabannya. Beri 1 angka untuk tiap jawaban yang benar. Test bisa diganti dengan tes mengeja, yaitu dengan mengeja mundur. Contoh kartu (Utrak)</p>	4
5	<p>Mengingat kembali</p> <p>Tanyakan nama benda yang telah disebut pada pertanyaan nomor 3. Beri 1 angka bagi tiap jawaban yang benar.</p>	3
6	<p>Anda tunjuk pensil dan arloji. Suruh pasien menyebut nama benda yang anda tunjuk.</p>	2
7	<p>Suruh pasien mengulang kalimat berikut: “ tanpa kalau dan atau tetapi”</p>	1
8	<p>Perintahkan pasien melakukan perintah 3 tingkat, yaitu: Ambil kertas dengan tangan kananmu, lipat dua kertas itu dan letakkan kertas itu di lantai.</p>	3
9	<p>Anda tulis kalimat perintah dan perintahkan pasien melakukannya: Tutup matamu.</p>	1
10	<p>Perintahkan pasien menulis satu kalimat pilihannya sendiri (kalimat harus mengandung subyek dan obyek dan harus mempunyai makna). Salah eja tidak diperhitungkan bila memberi skor.</p>	1
11	<p>Perbesar gambar dibawah ini sampai 1,5 cm tiap sisi dan suruh pasien mengkopinya, berilah angka 1 bila semua sisi digambar dan potongan antara segi lima tersebut membentuk segi empat.</p>	1